

PRASYARAT Penguatan Perlindungan Anak di Komunitas

PEMBELAJARAN DARI AKAR RUMPUT
PADA WILAYAH KERJA PLAN INDONESIA
DI TIMOR TENGAH SELATAN, NAGEKEO DAN LEMBATA



PRASYARAT PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOMUNITAS

**Pembelajaran dari Akar Rumput pada Wilayah Kerja
Plan Indonesia di Timor Tengah Selatan, Nagekeo
dan Lembata**

Penyusun:

Sigit Wacono

Bagus Yaugo Wicaksono

Prasyarat Penguatan Perlindungan Anak Di Komunitas

Pembelajaran dari akar rumput pada Wilayah Kerja Plan Indonesia di Timor Tengah Selatan, Nagekeo dan Lembata

Yogyakarta. Tanah Air Beta dan Yayasan Plan International Indonesia, 2023

202 hlm. ; 17,5 x 25 cm

ISBN: 978-623-6392-64-5

Cetakan Pertama, September 2023

Penyusun : Sigit Wacono dan Bagus Yaugo Wicaksono

Kontributor : Marina Meidiyanti, Irvina Sunbanu,
Herlina Boling, Jeremias La Kapu, Zuniatmi,
Ariesti Jefri Rico, Sipri Wurur, Jhon Orlando,
Erlina Dangu, Fransiskus Riberu,
Ignasius Besin

Layout Isi : Mktb

Desain Cover : Temmy Subrata

Ilustrasi Cover Bab : Brea Aidia Wicaksono

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak seluruh dan/atau sebagian isi buku ini dalam media apapun, baik digital maupun tercetak tanpa izin tertulis penerbit.

Diterbitkan Pertama Kali dalam bahasa Indonesia oleh:

PENERBIT TANAH AIR BETA

Jl. Lintas Alam, Dsn. Pedes RT 04, Argomulyo

Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753

T: (0274) 6498157

E: kantor@tabgrafika.com

W: www.tabgrafika.com

Untuk:

YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

CO Pejaten, Jl. Warung Jati Barat Komplek Buncit Utama No.Kav. 16

RT 3/RW 5, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

W: www.plan-international.co.id

Undang-Undang Republik Indonesia no. 19/2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Kata Pengantar

*Dari praktik, menuju Aksi yang berteori:
Mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak*

Perlindungan anak menjadi prasyarat penting untuk perkembangan anak secara keseluruhan, dan sebagai ruh dari semua intervensi yang ditujukan untuk membuka potensi penuh anak. Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) telah mengawali pendekatan perlindungan anak di komunitas sejak tahun 2009. Berfokus kepada perlindungan anak sebagai salah satu cara pemenuhan hak anak yang kerap kali tidak diprioritaskan.

Salah satu Program Plan Indonesia *End of Violence Against Children and Youth* (EVACY) yang dinyatakan dalam *Country Strategic 5* (CS5) dirancang untuk merespons permasalahan ini. Program EVACY akan memperkuat mekanisme perlindungan yang secara efektif mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak dan remaja di keluarga dan masyarakat dengan membangun kapasitas penyedia layanan di masyarakat serta orang tua/pengasuh di rumah. Secara khusus, program perlindungan anak di komunitas telah dijalankan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Lembata. Kami menyadari, sepanjang perjalanan telah banyak mendapatkan tantangan dan hasil baik.

Studi pembelajaran dari praktik perlindungan anak berbasis komunitas di wilayah kerja Plan Indonesia ini memberikan banyak

pengetahuan terutama hasil baik terkait perlindungan anak di komunitas. Dalam buku ini kita memahami bahwa kontekstualisasi perlindungan anak dengan komunitas-komunitas yang beragam itu perlu dilakukan. Di mana langkah ini bertujuan untuk membangun *'trust'*, norma dan jejaring di masyarakat. Dalam pembelajaran ini kita juga mengetahui pentingnya pelibatan para pihak yang paling terkena dampak terhadap perlindungan anak di komunitas, seperti keterlibatan aktor masyarakat sipil, lembaga pemangku adat, lembaga keagamaan, aparat desa, institusi lainnya, dan bahkan anak itu sendiri. Keterlibatan anak, kaum muda dan kelompok perempuan dalam melindungi diri mereka sendiri merupakan temuan yang menginspirasi, sekaligus membuktikan peran penting mereka dalam perlindungan anak di komunitas.

Pembelajaran ini membantu kita mengenali dan meningkatkan praktik baik dari pelaksanaan perlindungan anak di komunitas terutama dengan pelibatan semua pihak secara erat dan terintegrasi tanpa meninggalkan siapa pun. Semua memiliki peran pentingnya masing-masing.

Dengan senang hati kami membagikan pembelajaran organisasi yang menginspirasi ini kepada semua pihak yang berfokus pada anak untuk memastikan terbentuknya lingkungan yang aman bagi anak. Selain itu, kami juga berharap bahwa pembelajaran ini akan semakin mendorong upaya kita dan membantu memastikan anak-anak di semua komunitas bisa tumbuh secara optimal dengan aman, terlindungi, dan dihormati.

Dini Widiastuti

Direktur Eksekutif Plan Indonesia

Prakata

"Kami bukan generasi masa depan, tetapi kami adalah generasi masa kini."

(GM, 18 tahun, Anggota YAP Lembata)

Buku *Prasyarat Penguatan Perlindungan Anak di Komunitas* ini merupakan pembelajaran dari praktik perlindungan anak berbasis komunitas di wilayah kerja Plan Indonesia di Kabupaten Nagekeo, Timor Tengah Selatan, dan Lembata. Ketiga kabupaten ini memiliki karakter yang beragam terkait konteks politik, budaya, agama, sejarah, tradisi dan berbagai permasalahan perlindungan anak di masing-masing wilayah.

Terlepas dari keanekaragaman tersebut, Plan Indonesia konsisten dalam menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan anak melalui pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas. Tentu saja dalam prosesnya banyak capaian yang diraih sekaligus tantangan yang dihadapi.

Pendekatan ini terbukti mampu berkontribusi pada peningkatan kesadaran anggota komunitas dalam hal kekerasan anak. Bahkan, tidak sedikit dari sistem perlindungan anak yang dibangun telah berfungsi dalam melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan sampai pada upaya litigasi pada proses peradilan. Beberapa sistem perlindungan anak yang dibentuk telah diintegrasikan dengan struktur pemerintah di tingkat desa. Pemerintah di ketiga kabupaten juga telah mereplikasi pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas ini ke dalam

program mereka. Bahkan, sebagian di antaranya juga telah mampu merangsang perubahan aturan adat untuk merespons perlindungan anak dari kekerasan.

Ada tantangan yang cukup lumrah ditemui di tiga kabupaten ini. Salah satu tren yang sering muncul adalah adanya anggapan bahwa sistem perlindungan anak yang ditawarkan lebih fokus untuk merespons kekerasan fisik, khususnya kekerasan seksual. Padahal, isu perlindungan anak yang ada di masing-masing komunitas terbukti lebih rumit dan belum banyak yang mampu membacanya dengan baik. Selain itu, kurangnya dialog mendalam untuk menyelaraskan sistem perlindungan anak dengan mekanisme adat dan budaya lokal juga berkontribusi pada tantangan tersendiri. Tantangan lain adalah terkait dengan keberlanjutan dan rasa kepemilikan pada sistem perlindungan anak yang telah dibangun, di mana masih ditemukan adanya ketergantungan pada Plan Indonesia.

Pembelajaran ini memberikan poin penting agar pendekatan perlindungan berbasis komunitas perlu mendapat perhatian lebih lanjut sehingga mampu berdampak optimal. Komunitas-komunitas dalam wilayah kerja Plan Indonesia harus dilihat sebagai sebuah entitas yang unik sehingga perlu untuk memahami karakter modal sosial dan identitas mereka. Setidak-tidaknya, beberapa poin berikut perlu dipertimbangkan untuk memahami keunikan komunitas:

- Pentingnya melihat sejarah sosial budaya suatu daerah sebagai dasar merumuskan program perlindungan anak dan perempuan.
- Pentingnya menjadikan anak dan perempuan sebagai aktor sentral dalam perlindungan.
- Menggali dan memulihkan nilai-nilai yang menjadi kunci

dalam perlindungan, misalnya nilai pengasuhan dalam keluarga yang hilang, yang berdampak pada hilangnya *role model* pada anak dan tidak adanya ikatan batin dengan orang tua.

- Menjadikan desa sebagai pusat dan sumber solusi, seperti menggunakan pendekatan penguatan ekonomi kelompok rentan. Kuncinya bukan pada pendekatan yang berpusat kepada pemerintah (*government-centris*), tetapi harus berpusat pada komunitas. Ketika masyarakat menumpukan semua persoalan kepada pemerintah, masyarakat tidak memiliki kemauan bergerak mengoptimalkan sumber daya mereka secara mandiri.

Dalam akhir bab buku ini ditawarkan usulan untuk menciptakan perlindungan anak dari akar rumput. Ada empat prasyarat untuk menciptakan perlindungan anak di komunitas guna mendorong terjadinya perubahan sosial, yaitu: 1) mendefinisikan perlindungan anak dengan komunitas; 2. partisipasi bermakna menuju esensi demokrasi; 3. pembentukan model perlindungan anak alternatif; 4. menciptakan aksi komunitas.

Safeguarding and Child Protection
Plan International Indonesia

Daftar Singkatan

YPPI	:	Yayasan Plan International Indonesia
DPMDP3A	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinsos	:	Dinas Sosial
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
P2TP2A	:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KP2AD	:	Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemdes	:	Pemerintah Desa
LPA	:	Lembaga Pemangku Adat
Toga	:	Tokoh Agama
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Forades	:	Forum Anak Desa
DRPPA	:	Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
IKN	:	Ibu Kota Negara
RKPDES	:	Rencana Kerja Pemerintah Desa
APBDES	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
WVI	:	Wahana Visi Indonesia
Yakestra	:	Yayasan Kesehatan dan Kesejahteraan
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
Peksos	:	Pekerja Sosial
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
LK3	:	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
PSM	:	Pekerja Sosial Masyarakat
SE	:	Surat Edaran
SK	:	Surat Keputusan
Perda	:	Peraturan Daerah

Mata Kail	:	Mari Kita Kreatif Agar Ikan Lestari
KPAD	:	Komite Perlindungan Anak Desa
TTS	:	Timor Tengah Selatan
DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UPTD PPA	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Perdes	:	Peraturan Desa
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
JPMB	:	Jaringan Peduli Masyarakat Perempuan
SSP	:	Sanggar Suara Perempuan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii	
Prakata	v	
Daftar Singkatan	vii	
Daftar Isi	xi	
RINGKASAN EKSEKUTIF	1	
BAB I	MERUMUSKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI AKAR RUMPUT	11
A.	PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT KOMUNITAS	11
B.	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS KOMUNITAS	27
C.	PERLINDUNGAN ANAK DARI AKAR RUMPUT	29
BAB II	PERLINDUNGAN ANAK DI NAGEKEO	37
A.	NAGEKEO: DALAM BAYANG BAYANG BUDAYA BERAGAM	37
B.	PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT KABUPATEN	41
C.	PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT DESA	63
BAB III	JALAN TERJAL KPAD DI TIMOR TENGAH SELATAN	85
A.	MEKANISME PENANGANAN KASUS DI KABUPATEN TTS	85
B.	PENGELOLAAN KPAD	88
C.	PENGETAHUAN DAN PELAKSANAAN PENANGANAN KASUS DI DESA	98
D.	SEPENGGAL CERITA PEJUANG KPAD DI DESA BILOTO	105
BAB IV	PERLINDUNGAN ANAK DI LEMBATA	115
A.	PECAH DAN TEMPA: DARI LOMBLEN MENUJU SATU LEMBATA	115
B.	PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT KABUPATEN	123
C.	PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT DESA	132

BAB V	PEMBELAJARAN DARI NAGEKEO, TTS DAN LEMBATA	147
	A. PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN NAGAKEO	147
	B. PEMBELAJARAN DARI TTS	152
	C. PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN LEMBATA	155
BAB VI	MODEL PERLINDUNGAN ANAK DARI DARI AKAR RUMPUT	159
	A. MENDEFINISIKAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN KOMUNITAS	160
	B. PARTISIPASI BERMAKNA MENUJU ESENSI DEMOKRASI	166
	C. PEMBENTUKAN MODEL PERLINDUNGAN ANAK ALTERNATIF	168
	D. AKSI KOMUNITAS	171
	Daftar Pustaka	173

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas merupakan salah satu fokus Plan Indonesia dalam meningkatkan perlindungan anak sejak tahun 2009. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong kerja-kerja organisasi atau jaringan di tingkat komunitas yang bergerak pada perlindungan anak dalam mendukung sistem perlindungan anak.

Sejak Oktober 2022 – Maret 2023, tim *Child Protection and Safeguarding* Plan Indonesia telah melakukan studi kasus terkait pelaksanaan perlindungan anak berbasis komunitas di tiga Program Implementation Area (PIA). Tujuan umum dari studi ini adalah untuk memetik pembelajaran dari pelaksanaan perlindungan anak berbasis komunitas. Fokus analisis mencakup tiga kabupaten di wilayah kerja Plan Indonesia, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Nagekeo.

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Kabupaten TTS merupakan wilayah pertama dalam pengumpulan data, yaitu pada 20 - 30 Oktober 2022. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan di Nagekeo pada 10 - 20 Desember 2022. Terakhir, pengumpulan data dilakukan di Lembata pada 7 - 19 Maret 2023.

Partisipan yang terlibat dalam studi mencakup pejabat di tingkat kabupaten, pemerintah desa, anggota KPAD, tokoh perempuan, dan anak/kaum muda. Total partisipan yang terlibat adalah 322 orang, yang terdiri dari 296 orang dewasa (90 perempuan dan 206 laki-laki) dan 26 anak/kaum muda (14

perempuan dan 12 laki-laki). Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, seperti observasi langsung, lokakarya, *focus group discussion*, *interview* mendalam, dan melalui survei.

Sampai dengan Maret 2013, Plan Indonesia secara aktif telah mendukung 170 Kelompok Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di ketiga kabupaten, TTS 46 KPAD, Nagekeo 45 KPPAD, dan Lembata 79 KPAPD.

PEMBELAJARAN DI TINGKAT KOMUNITAS

Komunitas yang beragam dan perlunya membangun kepercayaan

Komunitas-komunitas di tiga kabupaten memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Masing-masing komunitas memiliki mekanisme tersendiri untuk mengelola wilayah dan perilaku masyarakat mereka. Mekanisme ini telah mengakar kuat. Bahkan, kepercayaan terhadap mekanisme internal mereka tidak bisa serta-merta hilang, meskipun telah diintervensi oleh penjajah, termasuk setelah komunitas-komunitas ini telah tergabung dalam wilayah Republik Indonesia. Keberadaan mekanisme yang masih berjalan di masyarakat ini menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Isu perlindungan anak yang didorong oleh Plan Indonesia akan mampu berjalan di komunitas setelah melewati penyesuaian dengan mekanisme lokal. Untuk mencapai tahap ini, diperlukan pembangunan '*trust*' antara anggota komunitas, Plan Indonesia, dan isu perlindungan anak.

Pemerintah desa, lembaga pemangku adat dan lembaga keagamaan

Pemerintah desa, Lembaga Pemangku Adat, dan lembaga

keagamaan memiliki peran penting di komunitas. Ketiga pihak ini mampu menjadi penentu dalam menggerakkan perilaku masyarakat. Dukungan dari perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh agama juga mampu menggerakkan aktivitas perlindungan anak di komunitas. Selain itu, aturan-aturan yang dibuat menjadi pertimbangan yang kuat bagi anggota komunitas dalam menentukan perilaku mereka. Tanpa adanya penyesuaian dan dialog antara adat, komunitas, dan pemerintah desa, dapat menimbulkan potensi timbulnya gejolak baru di masyarakat.

Kelompok perlindungan anak yang mampu berkontribusi dalam sistem perlindungan anak adalah kelompok yang mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, Lembaga Pemangku Adat, dan tokoh agama. Pemerintah desa berfungsi memberikan perlindungan formalitas kelembagaan dan dukungan alokasi anggaran dalam pelaksanaan perlindungan anak. Meskipun alokasi anggaran yang diberikan sekadar menutup operasional (sekitar 1 juta - 2.5 juta per tahun), tetapi adanya alokasi anggaran ini sangat berarti bagi petugas kelompok perlindungan anak.

Lembaga Pemangku Adat (LPA) dan tokoh agama berfungsi sebagai legitimasi sosial yang menciptakan kepercayaan bagi anggota komunitas terhadap masalah perlindungan anak. Hal ini mengingat bahwa kedua lembaga ini memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat. Lembaga Pemangku Adat berperan sebagai panutan di dalam komunitas untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan akar budaya masyarakat. LPA dipercaya secara turun-temurun sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan tradisi, norma, dan nilai bagi masyarakat Nagekeo. Dengan begitu, kepatuhan masyarakat terhadap pemangku adat sangat tinggi.

Ketiga pihak, yaitu pemerintah desa, Lembaga Pemangku Adat, dan tokoh agama, juga memberikan ruang kelompok perlindungan untuk melakukan diseminasi perlindungan anak. Misalnya, pemerintah desa memberikan ruang bagi KP2AD saat ada acara-acara desa yang mengundang masyarakat. Selain itu, tokoh agama juga memasukkan pengetahuan perlindungan anak dalam acara-acara keagamaan seperti bimbingan persiapan perkawinan, doa Rosario, dan lain sebagainya.

Perlunya mendukung kaum muda dan kelompok perempuan

Pendekatan perlindungan anak membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari kaum muda dan kelompok perempuan. Namun, dalam studi ini didapati bahwa upaya untuk memberikan kegiatan yang positif bagi anak-anak muda dirasa sangat kurang sehingga berdampak pada waktu luang anak-anak muda yang tidak tersalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Ditambah dengan adanya pengaruh informasi yang berasal dari internet, hal ini dapat menimbulkan *gap* di antara orang tua dan anak-anak mereka. Situasi yang demikian berpotensi memberikan ruang bagi munculnya tindakan-tindakan negatif, seperti tindakan kriminal dan kenakalan anak lainnya.

Penggabungan lintas isu perlu dilakukan, seperti memberdayakan kaum muda dan kelompok perempuan pada sektor ekonomi. Salah satu inisiatif dari KPPAD yang memiliki potensi wisata adalah munculnya ide pemberdayaan anak muda dalam dunia pariwisata. Petugas KP2AD beranggapan bahwa dengan mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam hal-hal yang positif juga menjadi bagian untuk mengurangi terjadi kekerasan terhadap anak.

Partisipasi kaum muda dan kelompok perempuan

Di tingkat desa juga ditemukan aktivis-aktivis desa yang berpotensi untuk mendukung perlindungan anak. Gerakan mama-mama dan kelompok kaum muda menjadi bukti konsistensi dan dedikasi dalam penegakan perlindungan anak. Keberadaan mereka bisa mendorong berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan perlindungan anak di desa.

Namun sayangnya, pelibatan kaum muda dalam komunitas masih sangat rendah. Wacana pelibatan anak masih menjadi milik Plan Indonesia, sementara setiap kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh komunitas sangat jarang mengundang kelompok pemuda untuk terlibat aktif.

Capaian dan tantangan petugas kelompok perlindungan anak

Sebagian besar anggota KPAD memiliki pengetahuan dalam melakukan pencegahan serta penanganan kasus dengan baik. Para pengurus KPAD, dengan segala keterbatasannya, mampu melakukan berbagai kegiatan untuk mempromosikan perlindungan anak melalui agenda sosial desa, adat, sekolah dan keagamaan. Bahkan, beberapa KPAD sudah memiliki kegiatan rutin melalui gereja, sekolah minggu, dan doa lingkungan untuk menyampaikan pentingnya mencegah kekerasan anak. Selain itu, para anggota KPAD ini juga telah menjalankan fungsinya dalam mendukung proses penanganan kasus, mulai dari desa dan hingga tingkat kabupaten. Anggota KPAD menangani langsung sebagian laporan masyarakat di desa mereka. Untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan khusus, anggota KPAD merujuk kepada penyedia layanan, seperti DP3A, P2TP2A, dan Kepolisian.

Sayangnya, penanganan kasus kekerasan yang melibatkan pihak eksternal masih sering memiliki kendala. Beberapa alasan

seperti tidak memiliki nomor rujukan dan kurangnya kepekaan pihak penyedia layanan masih sering dijumpai. Hal ini berakibat pada tidak diteruskannya beberapa kasus kejahatan seksual hingga proses persidangan. Tidak adanya standar mekanisme penanganan kasus di tingkat desa dan kabupaten juga menjadi penyebab terjadinya penanganan kasus yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, layanan yang jauh dan sulit dijangkau, perubahan tugas fungsi Polsek -- yang sekarang hanya fokus pada layanan Kamtibmas -- berdampak kepada biaya operasional proses penanganan kasus yang tinggi. Pengurus KPAD harus melakukan perjalanan dari desa ke kota kabupaten berulang kali sehingga sering membuat pengurus KPAD tidak dapat maksimal dalam mengawal kasus.

Dalam setiap penanganan kasus, anggota KPAD memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun begitu, masih ada sebagian anggota KPAD yang belum memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik. Beberapa penyebabnya adalah karena anggota KPAD tersebut tidak memahami situasi kekerasan dan juga cara menentukan kebutuhan korban.

Dalam hal pengawasan kasus, sebagian besar anggota KPAD tidak memiliki sumber informasi yang pasti terkait progres penanganan kasus yang mereka rujuk ke pihak internal. Mereka umumnya hanya mendapatkan informasi yang tidak diperoleh secara reguler. Bahkan, beberapa anggota KPAD menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus yang mereka tangani.

Secara umum, anggota KPAD tidak mampu menjelaskan jumlah kasus yang terjadi di desa mereka selama 3 tahun terakhir. Kemungkinan, penyebabnya adalah pola pencatatan kasus yang belum dilakukan secara terstruktur. Sebagian bagian besar

dicatat secara manual dan catatan yang mereka buat disimpan oleh salah seorang petugas KPAD.

PEMBELAJARAN DI TINGKAT KABUPATEN

Peleburan DP3AKB ke dalam DPMD di Nagekeo menunjukkan hasil yang positif. Salah satu dampak yang didapat adalah memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada DPMDP3A untuk mendorong pemerintah desa dalam mendukung perlindungan anak di tingkat desa. Hal ini disebabkan karena struktur monitoring dan pendampingan desa berada di bawah DPMDP3A sehingga membuat aparat desa mengikuti arahan dari DPMDP3A.

Peleburan ini juga menjawab *gap* dari rantai yang terputus antara pemerintah di tingkat desa dan kabupaten. Dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak di tiga kabupaten, ada pemerintah desa yang masih ragu untuk mengalokasikan anggaran ke bidang perlindungan anak. Pemerintah desa merasa perlindungan anak bukan bagian dan prioritas program sehingga mereka khawatir membuat kesalahan dalam alokasi anggaran desa. Namun, dengan supervisi dari DPMDP3A, pemerintah desa bisa mendapat informasi terkait perlindungan anak yang menjadi bagian dari target pemerintah desa. Dengan begitu, pemerintah desa bisa merasa yakin untuk mendukung program perlindungan anak di desa.

Koordinasi Tingkat Dinas (Kabupaten) Perlu Diperkuat

Perlindungan anak di tingkat kabupaten masih terpecah-pecah. Hal ini terlihat dari gambaran program yang dimiliki oleh masing-masing dinas yang belum kuat dalam mendukung satu sama lain. Sebagai contoh adalah program yang dimiliki

oleh Dinas Sosial DPMD dan DP3A, di mana program yang dijalankannya cenderung berjalan sektoral. Program DP3A tidak sepenuhnya mendukung program yang ada di Dinas Sosial. Hal ini terlihat dari para petugas lapangan Dinas Sosial dalam program Pusat Kesejahteraan Masyarakat yang belum banyak memiliki pemahaman terkait perlindungan anak. Padahal, para pekerja lapangan tersebut memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat, khususnya masyarakat rentan. Di sini juga terlihat bahwa DP3A tidak memiliki upaya untuk melakukan peningkatan pengetahuan terkait perlindungan anak pada petugas lapangan Dinas Sosial.

Koordinasi dan kerja sama terkait perlindungan anak di tingkat kabupaten terjadi dalam struktur P2TP2A (yang kemudian berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah), yang merupakan program nasional. Organisasi jaringan ini telah menampung berbagai unsur terkait dalam konteks perlindungan anak. Anggotanya mencakup dinas-dinas lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan yang lainnya. Namun, keaktifan anggota dalam P2TP2A sangat kurang. Hal ini juga dinyatakan oleh anggota P2TP2A. Fokus kerja sama di P2TP2A lebih pada penanganan kasus, sedangkan untuk program-program yang bersifat pencegahan belum banyak dilakukan kolaborasi. Selain itu, peran P2TP2A masih dimainkan secara personal, belum sepenuhnya dilakukan secara instansi.

Kebijakan Masih di Atas Kertas

Kebijakan pemerintah pusat ke tingkat kabupaten belum sepenuhnya diterjemahkan dalam implementasi di tingkat desa. Kebijakan baru dilakukan sebatas pada peraturan kabupaten. Namun, untuk praktik dalam pelaksanaan di tingkat desa belum

menemukan model yang sesuai. Pelaksanaan kebijakan tidak menunjukkan upaya untuk mengakomodir sistem perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

PRASYARAT Penguatan Perlindungan Anak di Komunitas

Dalam rangka memperkuat perlindungan anak di komunitas, studi ini menghasilkan model perlindungan anak dari akar rumput, dengan mempertimbangkan empat prasyarat berikut:

Pertama, mendefinisikan perlindungan anak dengan komunitas, di mana perlu untuk:

- 1) Membangun *trust*, norma, & jejaring masyarakat;
- 2) Menciptakan identitas perlindungan anak;
- 3) Merumuskan perlindungan anak.

Kedua, partisipasi bermakna menuju esensi demokrasi, yang perlu:

- 1) Menentukan kelompok rentan;
- 2) Memastikan proses partisipasi dan pengambilan kebijakan

Ketiga, pembentukan model perlindungan anak alternatif yang memerlukan:

- 1) Model perlindungan anak yang sesuai kebutuhan komunitas;
- 2) Memastikan model perlindungan anak yang efektif dan holistik

Keempat, menciptakan aksi komunitas dengan menumbuhkan semangat perlindungan anak pada individu dan komunitas.



BAB I:

**MERUMUSKAN
PERLINDUNGAN ANAK
DARI AKAR RUMPUT**

BAB I

MERUMUSKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI AKAR RUMPUT

A. PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT KOMUNITAS

A.1 Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak

Keberadaan perlindungan anak sebagai basis legal-formal dalam Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan hasil dari perjuangan panjang. Salah satunya bisa dilihat sejak awal tahun 1900-an, di mana gerakan komunitas internasional memperjuangkan status anak sebagai suatu entitas yang mandiri, yang memiliki hak-haknya selayaknya manusia utuh. Puncak dari perjuangan ini dapat ditemukan pada pernyataan Deklarasi Hak Anak oleh Liga Bangsa Bangsa (LBB) tahun 1924. Pernyataan ini memuat lima poin pengakuan hak anak, yang salah satunya berfokus dalam menekankan perlindungan anak: **“Setiap anak harus ditempatkan pada posisi yang menguntungkan terhadap kesejahteraan mereka dan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi”** (Deklarasi Hak Anak, Liga Bangsa-Bangsa, 1924, Poin IV). Meskipun pada akhirnya LBB mengalami kemandekan akibat kemelut kondisi politik internasional yang berujung pada perang dunia ke dua, Deklarasi Hak Anak terus berlaku.

Pasca perang dunia kedua, gerakan Hak Asasi Manusia kembali mencuat. Organisasi antarbangsa kembali terbentuk dengan nama baru, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada

tahun 1948, PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjadi tonggak sejarah pengakuan hak asasi manusia sedunia. Dalam dokumen ini, pasal 25 secara jelas mengakui jaminan hak terhadap kepada ibu dan anak untuk mendapat 'perawatan dan bantuan khusus' serta 'perlindungan sosial'.¹ Tindak lanjut dari adanya DUHAM adalah dengan diadopsi ulangnya Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 oleh PBB. Cakupan Deklarasi Hak Anak 1959 ini lebih luas dibandingkan deklarasi tahun 2924. Dalam dokumen ini meliputi hak anak atas pendidikan, bermain, lingkungan yang mendukung, perawatan kesehatan, dan perlindungan. Deklarasi ini memuat secara lebih spesifik hal yang mengacu pada perlindungan anak, yaitu bahwa **"Anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak bisa menjadi subjek perdagangan, dalam bentuk apa pun"** (Deklarasi Hak Anak, PBB 1959, Prinsip 9). Pada tahun 1966, dengan diadopsinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, negara-negara anggota PBB berjanji untuk menjunjung tinggi persamaan hak -- termasuk pendidikan dan perlindungan -- untuk semua anak. Meskipun dukungan terhadap hak anak semakin menguat, tetapi dalam praktiknya anak masih menjadi pihak yang sangat dirugikan.

Pasca konferensi internasional tentang HAM 1973 -- yang diadakan untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan DUHAM selama 20 tahun -- Majelis Umum PBB menunjukkan keprihatinan mendalam pada kerentanan perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat dan konflik. Karena itulah, Majelis Umum PBB kemudian meminta negara-negara anggota agar mematuhi deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam

1 Lihat lebih lanjut dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, tahun 1948

Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata. Deklarasi tersebut melarang penyerangan atau pemenjaraan terhadap perempuan dan anak-anak sipil serta menjunjung tinggi kesucian hak-hak perempuan dan anak-anak selama konflik bersenjata. Komisi Hak Asasi Manusia kemudian mengajukan rancangan Konvensi Hak Anak untuk dipertimbangkan oleh kelompok kerja negara-negara anggota, dan organisasi antarpemerintah dan non-pemerintah.

Draft pertama terkait Konvensi Hak Anak diusulkan oleh delegasi pemerintah Polandia. Dalam rancangan tersebut disebutkan secara jelas terkait dengan pasal perlindungan anak. Cakupan pasal perlindungan anak mengalami perubahan yang cukup signifikan selama proses pembahasan draft Konvensi.² Lalu, pada tahun 1989 disepakati cakupan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

“Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, selama dalam Pengasuhan orang tua,

2 **Draft KHA yg diusulkan Polandia, 1979** -- (1) Anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekejaman (cruelity) dan eksploitasi. Anak tidak bisa menjadi subjek trafficking dalam bentuk apapun. (2) Anak tidak boleh diterima bekerja sebelum usia minimum yang sesuai; dalam hal apapun ia tidak boleh dituntut atau diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan atau pekerjaan apa pun yang akan merugikan kesehatan atau pendidikannya, atau mengganggu perkembangan fisik, mental atau moralnya. **Usulan pasal revisi draft KHA, 1982, Pasal 8 bis** -- Negara-negara Pihak pada Konvensi ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk cedera fisik atau mental atau pelecehan, pengabaian umum atau perlakuan lalai, pelecehan seksual atau eksploitasi, atau perlakuan buruk yang disebabkan oleh orang tua anak tersebut, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dalam keadaan yang menunjukkan bahwa kesejahteraan anak tersebut dirugikan atau terancam. **Usulan pasal revisi draft KHA, 1984, Pasal 8 bis** -- Negara-negara Pihak pada Konvensi ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk cedera fisik atau mental atau pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, pelecehan seksual atau eksploitasi atau penganiayaan selama dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang merawat anak tersebut. Lebih lanjut untuk mengetahui proses penyusunan pasal 19 KHA, lihat *Legislative History of the Convention on the rights of the child*, Volume II, halaman 512-520

wali yang sah, atau orang lain yang mengasuh anak.” (KHA, 1989, Pasal 19).

A.2 Perubahan Arah Perlindungan Anak: Dari Isu Individu ke Komunitas

Pada tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an, pendekatan berbagai upaya perlindungan anak pada tingkat internasional lebih berfokus pada perlindungan anak berbasis isu individual (Plan International, 2015: 17).³ Bukti dari pendekatan ini dapat terlihat pada dukungan-dukungan dari oleh internasional yang menysasar pada permasalahan individu, seperti buruh anak, perdagangan anak, anak yang terlibat dalam kehidupan di jalanan, eksploitasi seksual, dan sebagainya. Situasi ini seolah menjadi bukti bahwa pendekatan perlindungan anak belum menemukan arah yang efektif. Proyek-proyek yang terfragmentasi ini berdampak pada lambatnya kemajuan perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk abuse/kekerasan.

Lemahnya perlindungan anak yang tak kunjung menemukan titik terang menyulut keprihatinan komunitas internasional untuk lebih berfokus melakukan intervensi. Komite Hak Anak PBB memberikan rekomendasi ke Majelis Umum PBB untuk mengambil langkah nyata. Sebagai tindak lanjut, Majelis Umum PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk melakukan studi mendalam tentang kekerasan terhadap anak dan membuat rekomendasi untuk menanggapi. Pada Februari 2003, seorang ahli independen, Profesor Paulo Sérgio Pinheiro, ditunjuk untuk menakhodai penelitian global tentang kekerasan terhadap anak, bekerja sama dengan *The Office of The High Commissioner for*

3 Plan International, 2015. *Community Based Child Protection Mechanism – Global Syntesis Report of Plan International’s Support to CBCPM.*

Human Rights (OHCHR), UNICEF, dan *World Health Organization* (WHO). Hasil studi ini diluncurkan tahun 2006, dengan menekankan rekomendasi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak melalui penguatan sistem perlindungan anak yang holistik di tingkat nasional.⁴

Rekomendasi *World Report on Violence Against Children* menguatkan posisi Plan International dalam kerja-kerja penegakan perlindungan anak. Pada waktu itu, yaitu pada awal tahun 2000-an, Plan International lebih banyak bekerja pada masyarakat perdesaan dan komunitas, yang masih mengedepankan adat, kepercayaan, dan tradisi lokal. Fokusnya adalah untuk menciptakan praktik baik dalam mendorong layanan pemerintah dan sistem legal-formal di suatu negara tertentu. Berdasarkan pengalaman kerja ini, salah satu studi kasus di Afrika Barat mengungkap adanya diskoneksi yang signifikan antara sistem formal dan kepercayaan serta praktik-praktik tradisi di komunitas terkait tata cara dalam melindungi anak (Plan International, 2015: 17). Ditemukan juga adanya resistensi alami masyarakat terhadap aturan dan pedoman yang dipaksakan dari luar ke dalam pada komunitas di sana. Ditambah lagi, hampir umum ditemukan bahwa program perlindungan anak, khususnya dalam hal pemberian layanan, mengalami kekurangan sumber daya sehingga berdampak pada rendahnya kualitas dan keterbatasan aksesibilitas layanan. Pada waktu yang hampir bersamaan, organisasi-organisasi internasional termasuk *Intergovernmental Agency*, seperti UNICEF, *Save the Children*, *Terre des Homes*, *World Vision*, *War Child*, dan *Child Fund* juga melakukan pendekatan berbasis komunitas.

Tren baru perlindungan anak berbasis komunitas ini mendorong lintas organisasi untuk saling berkolaborasi. Berbagai isu-isu kunci mulai dipetakan bersama untuk mencari prioritas

4 Lihat lebih lanjut 'World Re

permasalahan perlindungan anak, mencegah dan melakukan aksi tanggap terhadap penanganan kasus, serta membangun transformasi mekanisme dan praktik tradisional. Studi dari Mike Wessells (2009) dalam meninjau hasil kerja organisasi yang menggunakan pendekatan *Community Based-Child Protection Mechanism* (CBCPM) di 60 negara menunjukkan hasil yang positif. Wessells mencatat setidaknya output yang signifikan dari kerja-kerja organisasi yang direviu, antara lain: 1) mengurangi keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya; 2) mengurangi kasus perdagangan anak; 3) peningkatan kesejahteraan psikososial anak yatim dan anak rentan lainnya; 4) peningkatan realisasi hak partisipasi anak; dan 5) reintegrasi anak-anak yang sebelumnya direkrut ke dalam pengasuhan alternatif. Dalam studi ini pula, Wessells mengidentifikasi tujuh faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok perlindungan anak berbasis komunitas, yaitu:

1. Kepemilikan komunitas,
2. Membangun berdasar pada sumber daya yang ada,
3. Dukungan dari pemimpin,
4. Partisipasi anak,
5. Manajemen permasalahan relasi-kuasa, keragaman dan inklusivitas,
6. Sumber Daya, dan
7. Keterkaitan (*linkage*).

A.3 Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Refleksi Plan International

Dalam upaya untuk berfokus pada perlindungan anak berbasis masyarakat, Plan International mengambil pembelajaran dari berbagai negara untuk merumuskan CBCPM.

Ada lima kategori yang dirumuskan untuk menyusun konsep CBCPM, yaitu: **pertama**, bentuk kelembagaan; **kedua**, fungsi; **ketiga**, peran; **keempat**, status kelembagaan; dan **kelima**, kontribusi ke sistem perlindungan anak (Plan International, 2015: 48).

Bentuk kelembagaan yang dipertimbangkan sebagai CBCPM bisa berupa *networking* (lembaga jejaring) atau kelompok yang diinisiasi oleh komunitas, seperti kelompok keagamaan, kelompok adat, kelompok perempuan, maupun jejaring komunitas tertentu yang telah ada sebelumnya. Selain itu, kelompok atau jejaring dapat pula dibentuk atas dukungan dari pihak luar komunitas, seperti oleh NGO maupun pemerintah. Fungsi dari lembaga ini adalah berfokus untuk bekerja di tingkat komunitas, baik di perdesaan, daerah urban, maupun komunitas spesifik, seperti tempat pengungsian maupun komunitas tanggap bencana, dan sebagainya. Kelompok atau jejaring ini memiliki peran yang spesifik terhadap upaya-upaya perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan fisik, seksual, verbal, dan bentuk penyalahgunaan anak lain, seperti penelantaran dan eksploitasi. Lembaga ini bisa juga berupa lembaga formal yang bernaung di bawah sistem pemerintah lokal maupun lembaga informal yang tidak bernaung langsung pada sistem pemerintah. Dan, yang terakhir, lembaga ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap sistem perlindungan anak yang dibuat oleh pemerintah.

Sintesis dari kelima kategori tersebut dirumuskan oleh Plan International sebagai berikut:

“Yang dimaksud sebagai CBCPM adalah sebuah jaringan atau kelompok individu di tingkat komunitas yang bekerja secara terkoordinasi untuk melindungi anak-anak dari segala

bentuk kekerasan pada semua ruang lingkup komunitas. Mekanisme tersebut dapat berasal dari sistem yang telah ada di komunitas atau diprakarsai dan didukung oleh pihak luar dalam pembuatannya. Bisa jadi, mekanisme ini begitu formal atau informal dalam struktur dan fungsinya. CBCPMs terkait dan berkontribusi pada sistem perlindungan anak." (Plan International, 2015)

Sampai dengan Juni 2012, Plan International -- khususnya di Asia -- melakukan sebuah studi komparatif dari 13 negara yang menjadi wilayah kerja Plan International di Asia.⁵ Dukungan Plan International pada CBCPM sampai dengan tahun 2012 mencapai 2,427 komunitas, di mana 89% di antaranya bekerja di wilayah perdesaan, sedangkan 8% berada di wilayah perkotaan dan 3% di wilayah peri-urban (Plan Asia Regional Office, 2012: 3). Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa CBCPM di wilayah kerja Plan International telah mampu dalam meningkatkan kesadaran akan adanya isu kekerasan dan kesadaran pelaporan terkait perlindungan anak, menurunkan angka kekerasan anak di sekolah, dan rumah tangga, serta meningkatkan tingkat partisipasi anak di komunitas. Selain itu, CBCPM juga telah berkontribusi dalam mendorong munculnya peraturan terkait perlindungan anak di tingkat desa, kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

Dalam studi komparatif ini juga mengungkap tantangan utama yang dihadapi di tingkat masyarakat, meliputi preferensi untuk menyelesaikan kasus melalui penyelesaian lokal dan kompensasi, bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak; dan kurangnya panduan atau kapasitas yang memadai di antara beberapa CBCPM untuk secara sensitif menanggapi

5 Ke-13 negara yang menjadi lokus dari studi ini adalah Bangladesh, Cambodia, China, East Timor, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.

kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak, tradisi sosial budaya yang bias, norma gender yang timpang terhadap anak, dan sektor masyarakat yang paling terpinggirkan yang menghambat partisipasi mereka yang bermakna dalam CBCPM. Sebagian besar lembaga CBCPM menghadapi tantangan terhadap kekurangan sumber daya untuk menindaklanjuti kasus darurat secara langsung; dan pemerintah daerah masih sangat lemah dalam memprioritaskan perlindungan anak dalam rencana strategis program dan anggaran daerah.⁶

Sementara itu, *Global Syntesis Report of Plan International's Support to CBCPMs* yang dilakukan pada tahun 2015 menghasilkan *Key learning points* sebagai berikut (*Plan International Headquarters, 2015: 42*):

- CBCPM dapat menjadi cara yang efektif untuk memobilisasi masyarakat sebagai ujung tombak perlindungan anak, tetapi dampak CBCPM pada penurunan tingkat kekerasan terhadap anak sulit diukur secara obyektif tanpa pengukuran melalui data dasar dan metode ukur statistik atau sejenis lainnya.
- CBCPM bekerja paling efektif jika dibangun berdasar struktur yang ada atau mekanisme tradisional, dimulai dari masyarakat daripada pengaruh eksternal yang belum tentu diterima oleh komunitas. Mendukung pemberdayaan masyarakat adalah sarana untuk keberlanjutan.
- CBCPM sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang penyalahgunaan anak. Akan tetapi, tanpa keterlibatan mendalam dan dialog dengan masyarakat tentang kebutuhan dan persepsi mereka, hal ini mungkin tidak akan membawa perubahan sosial.

⁶ Lihat lebih lanjut dalam '*Lessons for Protection: A Comparative analysis of community based child protection mechanism supported by Plan in Asia*', Plan Asia Regional Office 2012

- Sebagian besar dukungan dari Plan International berada di daerah perdesaan, di mana komunitasnya lebih mudah ditentukan. Ciri khas kehidupan perkotaan, di mana mereka mungkin kurang memiliki kohesi sosial, menimbulkan tantangan khusus dan mungkin berdampak timbulnya cara yang berbeda untuk terlibat dengan komunitas; pendekatan integrasi mungkin penting.
- Jika anak-anak mampu berpartisipasi aktif, tepat, dan bermakna dalam melindungi diri mereka sendiri dan di CBCPM, mereka pun dapat menjadi penggiat dan agen perubahan yang efektif.
- CBCPM menjadi lebih efektif ketika dukungan Plan disertai dengan intervensi lain yang terintegrasi dan memiliki kepentingan khusus bagi masyarakat, misalnya intervensi pengentasan kemiskinan atau dukungan untuk anak-anak yang bersekolah, program pengasuhan berbasis kebijakan lokal, dukungan penguatan kebijakan dan kapasitas tata kelola anggaran di daerah. Pendekatan yang lebih holistik menawarkan peluang untuk mencegah pelanggaran tertentu, seperti munculnya pekerja anak, perilaku berisiko anak, jika peluang peningkatan pendapatan keluarga tersedia.
- Keterlibatan masyarakat dan tokoh adat merupakan komponen penting dalam keberhasilan fungsi CBCPM.
- Masalah-masalah eksklusi, termasuk gender, disabilitas, dan status sosial, norma gender, praktik budaya yang berisiko, tetap menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan CBCPM yang efektif, membatasi ruang lingkup, dan efektivitas perlindungan anak.
- Hubungan langsung antara CBCPM dan sistem di pemerintah

membantu menghindari ketergantungan pada Plan International dan mendorong keberlanjutan. Agar efektif, CBCPM harus dapat mengandalkan respons secara resmi dari pemerintah yang memiliki sumber daya dan disertai dengan langkah-langkah untuk melindungi korban dan saksi.

- Proyek jangka pendek berdasarkan pendanaan khusus tidak memfasilitasi perubahan yang bertahan lama; perlindungan anak harus sepenuhnya menjadi bagian dari kerja komunitas di Plan International dengan cara yang sama seperti prioritas lainnya, seperti pendidikan, dengan dukungan teknis dan pendekatan sumber daya antar lembaga akan memiliki dampak keuntungan dari pengumpulan sumber daya, keahlian dan pengalaman.

A.4 Perlindungan Anak Berbasis Komunitas: Evaluasi Plan Indonesia

Pada tahun 2017, Plan Indonesia meluncurkan laporan evaluasi efektivitas Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).⁷ Studi ini dilakukan melalui survei pada KPAD di 4 provinsi wilayah kerja Plan Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Detail seluruh responden KPAD yang terlibat dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah KPAD yang Terlibat Dalam Evaluasi

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH
1	Nusa Tenggara Barat	Dompu	40
		Lombok Barat	7
		Lombok Tengah	2

⁷ KPAD merupakan penamaan atas pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas (CBCPM) di yang dilakukan oleh Plan Indonesia

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH
2	Nusa Tenggara Timur	Lembata	79
		Nagekeo	26
		Sikka	44
		Timor Tengah Selatan	59
		Timor Tengah Utara	55
3	Jawa Tengah	Grobogan	147
		Kebumen	268
		Lasem	1
		Rembang	194
4	Jawa Timur	Surabaya	20
TOTAL			942

Hasil evaluasi ini mengerucut pada enam kesimpulan utama, yaitu **pertama**, inisiasi Plan International Indonesia di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota wilayah kerjanya telah mendorong lahirnya KPAD-KPAD yang secara konsep bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak di tingkat desa. Pada tahun 2014, terdapat 235 KPAD, yang pada Februari 2016 meningkat signifikan menjadi 755 KPAD; dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi 946 KPAD. Sekitar 469 KPAD (50%) diinisiasi pendiriannya diinisiasi oleh pihak pemerintah daerah bersama warga masyarakat lokal sehingga advokasi Plan International Indonesia untuk membentuk institusi perlindungan anak di tingkat desa diterima dengan baik. Tingginya adopsi serta replikasi pemerintah daerah untuk membentuk KPAD bersama warga masyarakat, adalah karena adanya regulasi terkait Kabupaten/ Kota Layak Anak. Hal tersebut memunculkan perhatian yang relatif signifikan dari pemerintah daerah untuk membentuk KPAD di 4 wilayah provinsi dan 12 kabupaten/kota. Keberadaan peraturan daerah perlindungan anak adalah konteks kebijakan lokal yang

juga memperkuat adopsi serta replikasi KPAD oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. Sebaran KPAD Berdasar Inisiator Pendiriannya

NO	INISIASI PENDIRIAN	JUMLAH	%
1	Masyarakat	54	6%
2	Masyarakat dan Pemerintah	469	50%
3	Masyarakat dan PLAN	184	20%
4	Masyarakat dan NGO lain	122	13%
5	Masyarakat, Pemerintah, dan PLAN	72	8%
6	Masyarakat, Pemerintah, dan NGO lain	25	3%
7	Masyarakat, Pemerintah, PLAN, NGO lain	15	2%
	TOTAL	942	100%

Kedua, terkait dengan strategi keberlanjutan pasca pendampingan Plan International Indonesia adalah bahwa terdapat sistem dan mekanisme pembiayaan lokal yang dapat digunakan untuk keberlanjutan KPAD sebagai institusi perlindungan anak di desa. Caranya adalah melalui pendanaan Dana Desa dan APBD pemerintah daerah, selain juga potensi baru dengan dana CSR yang melibatkan sektor swasta. Meskipun jumlahnya masih kecil, dana CSR sektor swasta juga menjadi pembiayaan alternatif untuk keberlanjutan KPAD, tetapi dibutuhkan kapasitas pengelola yang cukup tinggi untuk dapat mengakses dana sektor swasta secara aktif.

Ketiga, terdapat tiga faktor penting terkait kelembagaan KPAD, yaitu legalitas KPAD, keberadaan sekretariat, dan struktur KPAD. Temuan ini menunjukkan bahwa KPAD yang memiliki tingkat keberfungsian tinggi memiliki kaitan dengan kepemilikan dokumen legalitas yang jelas, struktur kepengurusan organisasi, dan ruang sekretariat. Sementara, KPAD yang tidak memiliki

ketiga faktor tersebut (atau hanya memiliki salah satu dari ketiga faktor tersebut) tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menunjukkan, bahwa fasilitasi pengembangan KPAD di tingkat desa harus difokuskan pada aspek tata kelola dan sistem pendukungnya. Legalitas serta sekretariat KPAD, misalnya, akan secara signifikan melahirkan kepercayaan di masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan anak karena mereka meyakini KPAD ini kredibel. Akan tetapi, tanpa adanya legalitas KPAD dari kepala desa, sekretariat, maupun struktur organisasi yang jelas akan membuat warga masyarakat menjadi ragu-ragu bahwa pelaporan kasus anak akan ditindaklanjuti.

Keempat, kolaborasi antara dukungan eksternal (dalam hal ini Plan Indonesia) bersama dengan inisiasi murni masyarakat menciptakan keberfungsian KPAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPAD yang murni atas inisiatif komunitas. Rata-rata tingkat fungsi tertinggi KPAD terjadi di wilayah Provinsi NTT (57%), Provinsi Jawa Timur (50%), Provinsi NTB (49%), dan Provinsi Jawa Tengah (24%). Mengingat wilayah 4 provinsi Indonesia ini merupakan wilayah dengan potensi kekerasan anak dan perkawinan anak yang tinggi, maka kehadiran KPAD dapat menjadi salah satu lembaga yang dapat mencegah terjadinya kekerasan anak di desa. Selain itu, keberadaan KPAD akan membuat penanganan kasus anak dapat dilaporkan dan terdata dengan baik sehingga berfungsinya KPAD akan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak secara signifikan.

Kelima, sebagian besar KPAD belum dapat efektif menjalankan kegiatan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan anak di lokasi atau wilayah kerja mereka. 204 KPAD (22%) dari total 942 KPAD telah bisa menjalankan fungsinya, walau dengan tingkat efektivitas rendah, di mana hanya 59 KPAD (6%)

saja yang dapat mencapai tingkat efektivitas kelembagaan yang tinggi. Fenomena menarik terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu meskipun jumlah KPAD yang telah berdiri mencapai jumlah tertinggi dibandingkan 3 provinsi lainnya, yaitu 610 KPAD, tetapi rata-rata fungsinya relatif sangat rendah. Hanya terdapat 25 KPAD (4%) saja yang berfungsi efektif, 122 KPAD (20%) memiliki efektivitas rendah, dan dominasi 461 KPAD (76%) yang belum dapat menjalankan aktivitas pencegahan dan penanganan anak secara efektif.

Keenam, kehadiran KPAD sebagai lembaga perlindungan anak di desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ternyata cukup efektif untuk menangani kasus kekerasan anak. Terjadi kenaikan signifikan dari kasus kekerasan anak yang telah ditangani KPAD pada 4 provinsi wilayah kerja PLAN International Indonesia. Jika dalam tahun 2014 hanya terdapat 214 kasus kekerasan anak yang ditangani KPAD, maka dalam tahun 2015 jumlahnya telah meningkat menjadi dua kali lipatnya menjadi 243 kasus. Sementara, pada tahun 2016, jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan serta ditangani oleh KPAD mencapai 640 kasus. Selain itu, pelibatan anak, remaja, dan perempuan relatif cukup tinggi dalam struktur kepengurusan KPAD, yaitu mencapai 71% dari total KPAD yang ada. Meskipun demikian, hal tersebut masih belum optimal terkait porsi kepemimpinan KPAD, sebab hampir 78% dari jabatan ketua atau pengurus KPAD masih didominasi oleh laki-laki dan hanya 22% saja yang dijabat oleh perempuan.

A.5 Refleksi Plan International Vs Evaluasi Plan Indonesia

Gambaran atas refleksi Plan International dan evaluasi Plan Indonesia menunjukkan bukti yang sebagian besar saling menguatkan satu sama lain. Misalnya, sistesis dari Plan

International menyatakan bahwa CBCPM bisa berjalan lebih efektif jika dibangun berdasarkan struktur yang telah ada di komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan evaluasi Plan Indonesia yang menyatakan bahwa kolaborasi antara dukungan eksternal (dalam hal ini Plan Indonesia) bersama dengan inisiasi murni masyarakat menciptakan keberfungsian KPAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPAD yang murni atas inisiatif komunitas. Hal ini menyiratkan bahwa struktur yang ada di komunitas perlu mendapatkan stimulasi dari pihak eksternal, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai dan kebutuhan di komunitas.

Bukti nyata yang didapat dalam evaluasi Plan Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan jumlah KPAD yang terjadi tidak serta merta mempengaruhi keberfungsian dari KPAD itu sendiri. Peningkatan jumlah KPAD yang terjadi lebih disebabkan oleh tuntutan pemerintah daerah dalam memenuhi kebijakan nasional dalam mencapai kota/kabupaten layak anak. Namun, sebagian besar KPAD masih belum menunjukkan fungsi yang optimal dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan anak.

Dalam evaluasi Plan Indonesia, fungsi KPAD baru dilihat sebatas pada upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun, itu belum sampai dihubungkan dengan efektivitas KPAD dengan pendekatan yang lebih holistik, seperti intervensi lain yang memiliki kepentingan khusus bagi masyarakat, misalnya intervensi pengentasan kemiskinan atau dukungan untuk anak-anak yang bersekolah atau pencegahan terjadinya pekerja anak dengan upaya peningkatan pendapatan keluarga.

Eksplorasi lebih lanjut untuk membuat strategi pendekatan holistik dalam CBCPM perlu menjadi catatan penting agar bisa meningkatkan efektivitas CBCPM. Selain itu, faktor lain seperti keterlibatan tokoh adat, munculnya permasalahan eksklusivitas,

termasuk gender, disabilitas fisik dan status sosial juga perlu untuk menjadi penekanan dalam upaya mendukung efektivitas CBCPM.

Dari kedua studi di atas, terlihat jelas yang saling mendukung satu sama lain adalah upaya menghubungkan sistem pemerintah dengan CBCPM. Dari hasil evaluasi KPAD di Plan Indonesia, upaya menghubungkan KPAD dengan sistem pemerintah dianggap menjadi peluang untuk mendukung keberlanjutan perlindungan anak di komunitas, misalnya dengan mengaitkan dengan dukungan dana dari anggaran desa dan pihak swasta melalui mekanisme CSR. Selain itu, salah satu faktor yang penting adalah upaya untuk melibatkan anak-anak dalam CBCPM, di mana kedua pembelajaran di atas telah sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Satu hal lagi, dukungan terhadap CBCPM tidak bisa dilakukan melalui proyek-proyek yang bersifat jangka pendek.

B. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS KOMUNITAS

Perubahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan perlindungan anak. Dalam UU tersebut, pelaksanaan perlindungan anak dilakukan dalam bentuk program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan oleh pemerintah tingkat nasional dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud, mengacu pada UU Pemerintah Daerah (2014), termasuk di dalamnya pemerintah desa. Sejalan dengan pengaturan sistem pemerintah tersebut, maka kegiatan-kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat harus berada di wilayah administrasi sistem pemerintahan tingkat akar rumput, yakni desa/kelurahan.

Pada tahun 2016, KPPPA telah membuat Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Definisi dari PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM diharapkan berasal atas inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada, atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.

Tujuan PATBM adalah untuk mendukung pemenuhan indikator KLA, dalam hal ini fokusnya adalah pada dua hal, yaitu:

1. Mencegah kekerasan terhadap anak. Tujuan yang akan dicapai meliputi:
 - a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan, dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan.
 - b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman guna mencegah kekerasan.
 - c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.
2. Menanggapi kekerasan. Di sini diharapkan agar terbangun mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban

kekerasan, termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku anak. Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan.
- b. Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban, atau pelapor lainnya.
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku, dan menangani anak dalam risiko.

C. PERLINDUNGAN ANAK DARI AKAR RUMPUT

C.1 Modal Sosial untuk Perlindungan Anak

Modal sosial merupakan faktor krusial dalam menentukan kualitas kehidupan keluarga dan tingkat perlakuan buruk terhadap anak di komunitas mana pun (Jack & Jordan, 1999: 252).⁸ Pernyataan Jack dan Jordan ini diarahkan untuk memberikan bukti bahwa pendekatan yang berbasis budaya dan keterikatan individu dalam komunitas memiliki peran penting untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak. Mereka meyakini bahwa pendekatan modal sosial penting untuk dikembangkan bersamaan dengan strategi kebijakan sistem perlindungan anak. Meskipun pendekatan modal sosial telah dikembangkan lebih dari seabad yang lalu,⁹ tetapi konsep itu baru mendapat perhatian serius pada awal tahun 1980-an. Beberapa

8 Gordon Jack and Bill Jordan, 1999. *Social Capital and Child Welfare*. *Children & Society* Volume 13 (1999) pp. 242-256

9 Lihat Lyda Judson Hanifan dalam 'The Rural School Community Centre' tahun 1916

pemikir terkemuka, seperti Pierre Bourdieu (1986),¹⁰ James Coleman (1988, 1990), Robert Putnam (1983, 1985), dan Francis Fukuyama (1995) telah berkontribusi besar dalam berupaya mewujudkan konsep tersebut.

Di antara kemegahan pikiran tentang sosial kapital oleh para cendekiawan di atas, Robert Putnam dianggap yang paling bisa mempopulerkan gagasan model sosial kapital kepada berbagai kalangan pembaca, baik dalam dunia akademis, para praktisi sosial, media massa, maupun kalangan pembaca pada umumnya (Syahra, 2003: 5).¹¹ Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai *'features of sosial organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate co-ordination and co-operation for mutual benefit'* (Putnam, 1993: 36). Karakteristik pertama adalah dengan adanya jaringan sosial. Hal ini memungkinkan koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Karakteristik kedua adalah adanya kepercayaan (trust) dan penguatan norma di komunitas. Situasi ini memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya pada suatu kenyataan di mana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Karakteristik ketiga, koordinasi dan kerja sama, yang berfungsi untuk berbagi keberhasilan yang dicapai melalui kerja sama pada masa lampau sekaligus mendorong berlangsungnya kerja sama di masa depan.¹²

Putnam menganggap bahwa modal sosial merupakan

10 seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul *"The Forms of Capital"* (1986)

11 Lihat Rusydi Syahra, 2003. Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003

12 Lihat lebih lanjut dalam Robert Putnam, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*.

seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang yang terdiri dari jaringan keterikatan sosial dan diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Dari sini, sederhananya Putnam beranggapan bahwa ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep model sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut.

C.2 Perlindungan Anak dan Identitas

Perlindungan anak tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks praktik di komunitas, begitu pula masalah-masalah kekerasan. Untuk memahami hal ini, kita harus menggunakan lensa yang komprehensif. Amartya Sen memberikan contoh yang luar biasa dalam pengamatan kekerasan di komunitas. Dia tidak setuju jika kekerasan hanya dikaitkan dengan kemiskinan dan ketimpangan belaka. Mereka terkait, ya, tetapi harus dilihat secara bersamaan dengan faktor lain, seperti kebangsaan, agama, dan budaya (Sen, 2008: 5).¹³ Dalam sesi kuliah musim semi di *Norwegian Nobel Institute*, Oslo (2007), Sen menunjukkan bahwa identitas budaya dan kemiskinan menimbulkan ketimpangan yang signifikan, yang pada gilirannya memungkinkan berkontribusi pada kekerasan. Inilah yang mendasari cara pandang tentang identitas, yang sangat berperan penting dalam pendekatan CBCPM.

Untuk memahami apa itu identitas, mari meminjam lensa teoritis yang ditawarkan oleh Amartya Sen (2006). Pertama-tama, dia mengajak untuk mengkaji dengan teliti atas pilihan-pilihan seseorang. Keputusan individu ini sering berkaitan

13 Amartya Sen, 2008. *Violence, Identity and Poverty*. *Journal of Peace Research*. Vol. 45, No. 1 (Jan., 2008), pp. 5-15 (11 pages)

dengan pengaruh dari lingkungan orang tersebut, baik yang akan dia perjuangkan maupun sesuatu yang ingin dia raih bersama kelompoknya. Di sini, Sen menekankan bahwa jika klaim terhadap keputusan individu adalah didasarkan pada alasan alamiah maka penilaian itu adalah sebuah bentuk 'pengabaian identitas'.

Dengan ketelitian mendalam atas pengamatan identitas, sangatlah lumrah jika mendapati individu memiliki identitas majemuk. Bahkan, Sen dengan tegas menyatakan bahwa anggapan penyederhanaan identitas individu adalah tunggal sangat mungkin menyesatkan.

"Seseorang, misalnya, pada saat yang sama dapat sekaligus menjadi warga negara Inggris, keturunan Malaysia, dengan ciri rasial Tionghoa, seorang pialang saham, seorang binaragawan, seorang penyair..... dalam satu dan lain hal, sesungguhnya tercakup ke dalam berbagai kelompok yang berbeda, dan masing-masing kelompok tersebut bisa memberikan identitas secara potensial penting bagi orang yang bersangkutan." (Sen, 2006: 33).

Namun, keputusan seseorang dalam menentukan identitas tidak serta merta diambil hanya karena kematangan intelektual semata, melainkan setidaknya muncul dari dua tindakan yang berbeda, yaitu: 1) memutuskan apa identitas yang relevan; dan 2) menimbang derajat kepentingan relatif di antara identitas yang berbeda-beda tersebut. Dengan demikian, penalaran dalam memilih identitas yang relevan tidak bisa didasari oleh pertimbangan intelektual semata, melainkan juga oleh signifikansi sosial.

Sen juga, untuk melihat identitas secara detail, menawarkan pembedaan antara identitas, 'identitas yang bersaing' dan

'identitas yang tidak bersaing'. Perbedaan ini bisa membantu kita untuk memahami bahwa pada dasarnya seseorang yang memiliki identitas majemuk, pada saat-saat tertentu akan menanggalkan salah satu identitasnya untuk sementara, dan sebaliknya, ada identitas yang saling melengkapi (identitasnya bertambah).

Konteks sosial tertentu sering kali menciptakan paksaan terhadap pilihan identitas. Maka dari itu, diperlukan penalaran untuk menentukan implikasi dari pemilihan identitas ini. Akan tetapi, pilihan atas identitas itu juga sering dihadapkan pada keterbatasan dalam konteks sosial tertentu sehingga sering ditemui bahwa seseorang secara sadar memilih identitas tertentu, meskipun dia tidak pernah menghendakinya. Inilah yang digambarkan dalam nukilan cerita novel *Gora* karya Rabindranath Tagore. Di dalamnya, diceritakan tentang seorang yang menjunjung tinggi adat istiadat dan agama Hindu kuno di Bengali, yang kemudian harus meruntuhkan kepercayaannya setelah mendapati dirinya adalah seorang anak pungut dari Irlandia. Sementara, dalam pandangan konservatif yang dianut dan diperjuangkannya, pengamal adat istiadat kuno haruslah berasal dari darah suci di daerahnya.

C.4 Komunitas Mendefinisikan Perlindungan Anak

Gagasan utama dari perlindungan anak dari akar rumput adalah mendorong komunitas untuk mendefinisikan perlindungan anak berdasarkan kebutuhan mereka. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengontraskan dengan keberadaan Konvensi Hak Anak, Undang-undang perlindungan Anak (di Indonesia), maupun kebijakan perlindungan anak Plan Indonesia. Sebaliknya, itu merupakan sebuah upaya untuk menuju pada

'nilai ownership' dari komunitas tersebut. Meskipun sebagian besar perlindungan anak menggunakan pendekatan berbasis hak, yang bersifat legal-formal -- dari atas ke bawah -- tetapi tidak ada pernyataan final akan hal tersebut dalam dokumen-dokumen legal hak asasi manusia (Ife, 2009: 213).¹⁴ Konsep perlindungan anak haruslah ditawarkan dan ditelaah secara kritis oleh anggota komunitas, termasuk anak-anak dan perempuan, agar disesuaikan dengan konteks mereka.

Pendekatan ini dianggap sejalan dengan poin pembelajaran Mike Wessells (2009) yang melakukan tinjauan lintas organisasi, yang mendukung pendekatan CBCPM di dunia. Salah satu faktor yang bisa berkontribusi dalam mendukung tingginya efektivitas CBCPM adalah '*community ownership*' (Wessells, 2009: 33). Dalam beberapa praktik yang telah berlangsung, upaya pendefinisian hak dari bawah juga telah dilakukan oleh para penggiat hak anak. Kerja-kerja Manfred Liebel dkk. (2012) telah membukakan jalan dalam upaya mengonstruksi hak anak oleh anak-anak.¹⁵ Berbagai studinya yang dipengaruhi dengan pendekatan '*cross-cultural perspective*' berfokus untuk mendokumentasikan anak-anak yang bekerja di Amerika Latin. Dari proses tersebut, anak-anak mampu membuat argumentasi yang memadai dalam pengaturan pekerja anak. Dengan begitu, anak-anak menggugat Konvensi Internasional perburuhan yang melarang anak untuk bekerja. Menurut anak-anak, dalam studi Liebel dkk., bukan anak yang harus dilarang bekerja, melainkan penyedia kerjalah yang harus memberikan lingkungan kerja yang mendukung hak-hak anak. Demikianlah yang seharusnya dilakukan untuk membangun perlindungan anak berbasis komunitas.

14 Ife, Jim. 2009. *Human Rights from Below. Achieving rights through community development*. Cambridge University Press

15 Lihat salah satu karyanya dalam '*Children's Rights from Below-Cross-Cultural Perspectives*'. Palgrave Macmillan London, 2012

Untuk membantu anggota komunitas mendefinisikan perlindungan anak, beberapa hal berikut bisa menjadi pertimbangan. **Pertama**, diskusikan dengan anggota komunitas terkait pemahaman mereka terhadap perlindungan anak dan kesesuaiannya dengan tradisi-budaya, agama, dan nilai-nilai dalam komunitas tersebut. **Kedua**, diskusikan pemahaman individu dan kolektif tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh individu dan kelompok terkait dengan perlindungan anak. **Ketiga**, anggota komunitas diajak untuk mendefinisikan perlindungan, baik perlindungan di dalam rumah tangga maupun perlindungan dalam lingkungan komunitas. **Keempat**, anggota komunitas juga perlu diajak untuk menyusun kesepakatan dalam membuat aturan terkait situasi apa saja yang mengandung pelanggaran terhadap hak anak. Dan, jika itu terjadi, bagaimana cara untuk menegakkan aturan yang ada.

Kelima, diskusi dengan anggota komunitas diarahkan untuk mendefinisikan siapa saja kelompok-kelompok yang rentan (dikaitkan dengan wacana eksklusivitas, seperti gender, ras, seksualitas, usia dan disabilitas). Selain itu, anggota komunitas juga diajak untuk mendiskusikan hal yang terkait langkah-langkah untuk mendukung perlindungan anak, terkait dengan kelompok rentan tersebut. **Keenam**, anggota komunitas juga perlu diajak berdiskusi terkait tanggung jawab dalam perlindungan anak, seperti misalnya: apa tanggung jawab individu, keluarga, komunitas, sektor swasta, dan negara dalam perlindungan anak. **Ketujuh**, mengajak anggota komunitas untuk menyusun cara-cara agar pemahaman tentang perlindungan anak bisa disebarluaskan secara berkelanjutan dan lintas generasi.



BAB II:

PERLINDUNGAN ANAK DI NAGEKEO

BRea
07'23

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK DI NAGEKEO

A. NAGEKEO: DALAM BAYANG BAYANG BUDAYA BERAGAM

Kabupaten Nagekeo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada pada tahun 2006, yang diresmikan pada 2007. Namun, jauh sebelum menjadi sebuah kabupaten, Nagekeo merupakan wilayah dari beberapa etnik, yaitu etnik Nage dan etnik Keo. Kedua etnik ini memiliki budaya, bahasa dan adat secara mandiri.¹⁶

Sampai pada paruh pertama abad kesembilan belas, pemerintah Belanda menunjukkan peningkatan kepentingan politik di Nusa Tenggara, khususnya Flores.¹⁷ Namun, upaya supremasi Belanda di wilayah Flores mendapatkan perlawanan yang berarti dari masyarakat setempat. Dari tahun 1859 hingga dekade pertama abad ke-20, pemerintah Belanda berulang kali menghadapi pemberontakan dan perang suku. Akibat peperangan antarsuku yang terus-menerus berlangsung, Belanda memutuskan menghentikan kebijakan untuk tidak mencampuri urusan pribumi. Salah satunya dengan mencoba menjadikan wilayah Flores berada di bawah kendali administratif

16 Lihat lebih lanjut dalam '*Guardians of the Land in Kelimado: Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia*' by Louis Fontijne, Gregory Forth, 1940'

17 Dalam meningkatkan skala penguasaan di daerah Nusa Tenggara, Belanda mendapatkan protes dari Portugis, karena sebagian wilayah Timor diklaim menjadi daerah jajahan Portugis. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan dari kedua penjajah dan mengizinkan Belanda untuk mengelola wilayah Timor.

Belanda secara ketat. Pada akhir tahun 1906, pemerintah Belanda mengirimkan seorang *controleur* ke Ende yang perintahnya adalah mendirikan pemerintahan yang tegas di seluruh pulau.¹⁸


Namun, keputusan Belanda untuk mengambil tindakan tegas ke masyarakat pribumi tidak membuahkan hasil yang baik. Pemberontakan masih tetap dilakukan oleh masyarakat adat, khususnya dari etnik Keo. Philipus Tule (2019) mencatat pemberontakan dari orang Keo terjadi di Nangapada, tahun 1907, dipimpin oleh Kaka Dupa. Pemberontakan kedua dimotori oleh Lewa Wula pada tahun 1912 di daerah Lejo, yang kemudian dikenal dengan perang Lejo. Pascaperang Lejo pada tahun 1913, etnik Keo melakukan pertemuan besar di kampung Wajo. Orang-orang Keo dari berbagai kampung adat berkumpul dan memilih seorang pemimpin. Dalam pertemuan itu, seorang tokoh adat dari kampung Kota, Muwa Tunga, terpilih menjadi pemimpin administrasi di wilayah orang Keo. Muwa Tunga lalu menjadikan kampung Kota menjadi pusat administrasi wilayah Keo, yang kemudian disebut Kota Keo. Pemimpin lokal, termasuk Muwa Tunga, harus menandatangani deklarasi kesetiaan (*korte verklaring*), di mana mereka mengakui supremasi Belanda dan meninggalkan perang lokal.

Pasca terpilihnya Muwa Tunga sebagai pemimpin administrasi orang Keo, perlawanan masyarakat meredup. Situasi ini dimanfaatkan oleh pejabat Belanda waktu itu, A.R Hens, untuk menyatukan Keo dan Nage. Hens mengajukan usulan tersebut ke pemerintah Belanda melalui pemimpin *afdeeling* Flores. Usulan ini didukung oleh pemerintah Belanda. Kemudian, pada tahun 1817, diadakan pertemuan kedua etnik di kota administrasi

18 Lihat Metzner, JK, 'Agriculture and population pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics', *Development Studies Center Monograph No.28*, th 1982 - hal 71

orang Nage, Boawae. Namun, dalam pertemuan tersebut, baik pemimpin administrasi etnik Keo (Muwa Tunga) maupun pemimpin etnik Nage (Roga Ngole), menolak usulan penyatuan. Roga Ngole menyatakan tentang perbedaan bahasa dan adat antara Nage dan Keo (dan khususnya Keo timur) serta perlawanan dari penduduk Keo terhadap pemerintahannya jika dimasukkan ke dalam Nage. Pada saat yang sama, Muwa Tunga dan orang-orang terkemuka dari Keo menyatakan diri mereka dengan tegas menentang usulan tersebut. Akibatnya, pihak Belanda memutuskan untuk tidak melanjutkan penggabungan tersebut.¹⁹ Sejak saat itu, yaitu pada tahun 1918, pemerintah Belanda menetapkan Muwa Tunga sebagai Raja Keo dan menyerahkan wilayah Keo untuk dikelola.²⁰

Gambar 1. Pembagian Wilayah Administrasi Afdeeling Flores tahun 1909 – 1929/31²¹



Kekuasaan Roga Ngole tidak berlangsung lama. Ia meninggal pada bulan Oktober 1920. Karena tidak memiliki anak dewasa, Ngole kemudian digantikan oleh saudaranya, Goa Tonga.


19 Lihat Gregory Forth dalam 'Considerations of 'Keo' as an ethnographic category' *Jurnal Oceania*, No. 64, 1994: hal 309

20 Lihat Philipus Tule, 'Mengenai Kebudayaan Keo: Dongeng, Ritual dan Organisasi Sosial', Unwira Press, 2019: hal 15-17

21 Lihat lebih lanjut dalam Metzner, JK – Figure 22 (page 72) Afdeeling Flores: pembagian administratif 1909-1929/31 (setelah van Suchtelen 1921 : Verkenning skaart v. d. Onderafdeeling Oost-Flores en Solor eilanden , Batavia 1931 ; van Heuven , Nota

Upaya Belanda untuk menyatukan Keo dan Nage masih terus dilakukan. Belanda menganggap Keo sebagai daerah yang sulit untuk dikelola sehingga ragu-ragu untuk menempatkan daerah Keo dan Nage di bawah kepemimpinan administrator pribumi. Insiden antikolonial terus terjadi hingga akhir tahun 1920-an. Pada bulan Juli 1929, sebuah pemberontakan terjadi oleh seorang pria bernama Do Kapa (juga disebut 'Do Kepah'), yang diidentifikasi sebagai keponakan raja Keo (Anon. 1930: 4). Militer Belanda dengan cepat turun tangan. Do Kapa ditangkap oleh patroli yang dikirim dari Ende. Do Kapa serta para pengikutnya diserahkan kepada raja Nage (Anon. 1930: 4-5). Kerusuhan berlanjut hingga tahun 1930-an. Tekanan untuk penyatuan Nage dan Keo semakin kuat. Hingga pada awal 1930-an Keo akhirnya bergabung dengan Nage. Penyatuan terjadi pada tanggal 26 Januari 1931 (Karthaus 1931: 71), setelah Goa Tonga meminta pelepasan dari Belanda (Dietrich 1989: 163), dan juga setelah kematian Roga Ngole pada tahun 1928.

Gambar 2. Pembagian wilayah administratif afdeeling Flores tahun 1929/31-1950²²



22 Sumber Fig . 23 Afdeeling Flores : administrative division 1929/31-1950 (after 1950 only the boundaries of the onderafdeeling were retained . The districts are now called kabupaten) dalam Metzner, JK, 'Agriculture and population pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics', *Development Studies Center Monograph No.28*, th 1982

Setelah tahun 1950, hanya batas-batas *onderafdeeling* yang dipertahankan, yang kemudian disebut kabupaten. Meskipun Keo menjadi bagian atau 'kerajaan' dari Nage, tetapi dalam praktik sosialnya kedua etnik tersebut tetap menjalankan budaya masing-masing, terutama di Keo Barat (Arndt 1954: 19). Sebutan biner masih digunakan sebagai label etnik atau linguistik di Flores Tengah, meskipun setelah penggabungan seluruh kabupaten disebut 'Nage' setidaknya sesering 'Nage-Keo'. Meskipun nama majemuk tersebut tidak lagi menunjukkan unit politik independen, dalam beberapa konteks 'Nage-Keo' mengacu pada populasi empat distrik modern (kecamatan). Boawae, Ae Sesa, Mau Ponggo, dan Nangaroro tetap diakui oleh administrasi modern sebagai kesatuan sosial dan budaya yang terpisah, dan dengan demikian sebagai bagian yang berbeda dari keseluruhan politik yang lebih besar, yaitu Kabupaten Ngada.


Gambaran sejarah ini bertujuan sebagai pengantar untuk pengenalan etnik di Nagekeo. Ada keunikan adat, bahasa, dan budaya di masing-masing wilayah. Dan, pemahaman ini perlu untuk diperhatikan dalam merancang arah perlindungan anak di komunitas dalam masing-masing desa.

B. PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT KABUPATEN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo telah mengelola wilayah secara mandiri sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaan ini, Pemkab Nagekeo melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perangkat daerah. Seperti yang terjadi pada kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016, saat pemerintah Nagekeo menggabungkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kemudian dikenal

sebagai PMDP3A. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak awalnya bergabung dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penggabungan ini dilakukan karena PMD dan P3A dianggap berada dalam satu rumpun yang sama. Dengan begitu, pelaksanaan di tingkat masyarakat bisa lebih kuat. Secara menyeluruh, berikut adalah lanskap struktur perlindungan anak di Kabupaten Nagekeo.

Gambar 3. Lanskap Struktur Perlindungan Anak Pemkab Nagekeo



B.1 DPMDP3A: Bergelut Dengan Keringat DPMD dan DP2AKB dilebur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara resmi dilebur dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Desember 2016. Peleburan dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi Pelaksanaan Struktur Aparatur Daerah, tahun 2007-2016. Pada waktu itu, pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

yang salah satunya memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan perangkat daerah sesuai konteks wilayah. Menyambut momentum ini, Pemkab Nagekeo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintah sejak 2007. Hasil dari evaluasi itu menunjukkan bahwa bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih berada dalam satu rumpun operasional.

PMD dan P3A dirasa saling terkait dalam pelaksanaan di lapangan, apa lagi sampai di tingkat desa. Dinas PMD memiliki peran kuat untuk mendorong pemerintah desa berperan optimal dalam hal perlindungan anak. Dengan adanya PMD, pemerintah desa dapat lebih optimal dalam mendorong pelaksanaan perlindungan anak, yang salah satunya terkait dengan penganggaran. Awalnya, PMD sendiri masih ragu untuk mengalokasikan anggaran ke sana, karena dianggap bukan wilayah PMD. Namun, karena P3A menjadi salah satu bidang di PMD, maka pemahaman PMD untuk kebutuhan perlindungan anak bisa menjadi lebih baik. Petugas PMD pun dapat lebih percaya diri dalam memberikan asistensi ke pemerintah desa dalam alokasi anggaran ke isu perlindungan anak. Selain itu, dengan menempatkan P3A dalam bagian dari PMD menjadikan indikator-indikator capaian, seperti terbentuknya KP2AD, Forades, dsb, bisa menjadi prioritas dalam pemerintah desa.

Khusus mengenai anggaran, pemerintah Nagekeo telah mendorong anggaran desa untuk mengalokasikan anggaran KP2AD. Hal ini sekaligus untuk menjalankan SK Bupati tentang anggaran operasional- ke KP2AD. Selain itu, DPMDP3A memiliki peran dalam meningkatkan sensitivitas pemerintah desa dalam mendukung alokasi anggaran untuk perlindungan anak. Salah satu yang dialokasikan adalah melakukan asistensi khusus

guna menunjukkan kode rekening bidang perempuan dan anak. DPMDP3A meyakinkan pemerintah desa bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu prioritas dari kementerian PMD.

Selain itu, Dinas PMD juga aktif dalam mendorong peran masyarakat guna memasukkan aspirasi masyarakat dalam mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran ke KP2AD. Dorongan masyarakat dilakukan melalui Musrembang Desa sehingga dari sana akan tercipta keinginan kolektif dalam merencanakan program-program perlindungan anak di tingkat desa.

Target DPMDP3A sampai dengan tahun 2025 adalah membentuk KP2AD dan Forum Anak Desa di 97 desa. Selain itu, DPMDP3A juga menciptakan model dan pembelajaran dalam membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA). Saat ini DPMDP3A sedang melakukan uji coba pembentukan DRPPA di 7 desa di 7 kecamatan di Nagekeo. Dari 7 desa model tersebut diharapkan bisa mencapai 10 syarat menjadi DRPPA. Selain itu, DPMDP3A juga sedang mengupayakan pelembagaan perlindungan anak melalui tiga *stakeholder* kunci, yaitu pemerintah (termasuk NGO), budaya (termasuk Lembaga Pemangku Adat), dan lembaga keagamaan. Saat ini, proses pelembagaan sedang disusun. Upaya ini kemudian dikenal dengan filosofi tiga batu. DPMDP3A beranggapan bahwa LPA dan lembaga keagamaan memiliki *soft power* yang kuat dalam masyarakat sehingga dengan dukungan dari kedua pihak tersebut program pemerintah akan berjalan lebih efektif.

Untuk tahun 2024, anggaran untuk perlindungan anak akan berkurang. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran dibawa untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu,

tahun 2024 juga akan ada pemilihan presiden sehingga program yang realistis hanyalah sosialisasi dan penguatan forum anak desa. Hal ini juga menjadi tantangan bagi DPMDP3A dalam kerja-kerja ke depan.

Dampak Perubahan DPMDP3A

Dampak dari penggabungan DPP3AKB ke dalam DPMD menunjukkan hasil positif, khususnya dalam hal dukungan prioritas dari pemerintah desa ke permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selama DP3AAKB masih terpisah, program yang dilakukan hanyalah sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya pembentukan perlindungan anak berbasis komunitas lebih banyak didukung oleh masyarakat sipil, salah satunya YPII.

"Saat saya masih di DP3AKB, saya tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya untuk mendorong pemerintah desa memprioritaskan perempuan dan anak. Namun, setelah saya pindah di DPMDP3A, semua berubah. DPMDP3A memiliki kewenangan untuk asistensi anggaran dana desa. Selain itu, kami bisa mengusulkan terbitnya SK Bupati terkait anggaran operasional KP2AD." (Kabag P3A, DPMDP3A)

Fokus yang dilakukan sejak tergabung menjadi DPMDP3A adalah mendorong operasional KP2AD. Pada tahun 2017, mulailah ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.5 juta untuk KP2AD. Selanjutnya, tahun 2018 ditingkatkan menjadi Rp 2.5 juta. Namun sayangnya, pada tahun 2019, anggaran operasional dilonggarkan karena disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat untuk melakukan pencegahan Covid-19. Sejak saat itu, beberapa desa masih ada yang menganggarkan, meski ada juga yang

mengurangi atau tidak mengalokasikan lagi.

Namun, hal baik masih bisa ditemui pasca ketetapan alokasi anggaran minimal pemerintah desa ke KP2AD. Beberapa desa sudah berani untuk mendobrak kebiasaan dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung kegiatan Forum Anak Desa (Forades) maupun KP2AD. Misalnya saja, di Desa Tengageba, pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 juta untuk berkolaborasi dengan YPII dalam program MAPAN. Selain itu, di Desa Kelimado, pemerintah desa telah menganggarkan dana desa untuk mendukung Forum Anak Desa sebelum adanya SK Bupati untuk mendukung Forades.

Awalnya, kendala penganggaran memang dihadapi, khususnya terkait kode rekening untuk perempuan dan anak. Pemerintah pusat melalui permendes, meskipun telah mengatur alokasi anggaran untuk perempuan dan anak, tetapi dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), belum membuat kode rekening sebagai acuan untuk menurunkan anggaran. Namun, kode rekening khusus perempuan dan anak sekarang telah ada pada bidang 4 pemberdayaan desa. Hal ini tentu saja memudahkan pemerintah desa karena mereka bisa langsung memasukkan dalam aplikasi tersebut.

'Kesulitan kami ada pada pemahaman aparat desa. Seringnya ditemukan bahwa isu anak dan perempuan tidak dianggap penting. Sehingga Mereka tidak memasukkan ke dalam RKPDES. Dampaknya, ketika tidak dimasukkan di RKPDES, maka tidak bisa dianggarkan dalam APBDES. Maka dari itu, kami selalu mendorong KP2AD untuk memasukkan anggaran di RKPDES melalui pra dan proses musrembang, sehingga bisa masuk dalam APBDES. Kunci utamanya kami selalu pegang kepala desa, ketua BPD dan ketua KP2AD'. (Kabag P3A, DPMDP3A).

Program DPMDP3A

DPMDP3A telah menyusun program kerja yang dituangkan dalam RPJMD sampai dengan tahun 2024. Salah satunya adalah target pembentukan KP2AD, di mana sampai tahun 2024 nanti akan mencapai 97 KP2AD. Saat ini, tahun 2022, sudah tercapai 85 KP2AD di Nagekeo. Pembentukan KP2AD di Nagekeo baru dimulai pada tahun 2017. Pembentukan KP2AD merupakan upaya melanjutkan langkah-langkah yang telah dilakukan bersama YPII, yang mana melalui desa-desa yang menjadi dampingannya YPII telah membentuk KPAD. Dengan demikian, DPMDP3A, menyesuaikan dengan mandatnya, KPAD pun diberi tambahan fokus ke perempuan sehingga kemudian dibentuk menjadi KP2AD. Dengan keterbatasan anggaran, DPMDP3A lebih banyak mendorong kemauan setiap desa untuk membentuk KP2AD melalui dana desa masing-masing.

Pembentukan KP2AD ini tidak terlepas dari upaya DPMDP3A dalam mendorong tokoh-tokoh agama. Di sini, peran tokoh agama sangat penting. Hampir semua masukan dari tokoh agama, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selalu mendapat perhatian dari aparat desa dan masyarakat. Pada tahun 2022, DPMDP3A melalui instruksi dari Bupati Nagekeo sedang menyiapkan nota kesepakatan kerja sama dalam menjalankan perlindungan anak dan perempuan. Salah satunya adalah dengan mendorong tokoh agama untuk menjadi fasilitator dalam kursus perkawinan di setiap paroki Nagekeo. Saat ini juga bahkan tengah disiapkan materi kursus perkawinan dengan mengedepankan perlindungan anak.

DPMDP3A juga menekankan bahwa setiap kegiatan selalu menerapkan kemitraan dengan berbagai pihak, misalnya membangun kemitraan dengan melibatkan pemangku adat,

tokoh agama, maupun dengan lembaga swadaya masyarakat seperti YPII, WVI, Yakestra, dan lainnya.

Salah satu target DPMDP3A pada tahun 2024 adalah membentuk 7 model desa ramah perempuan dan anak. Ketujuh desa tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Nagekeo. Pemilihan 7 desa model dilakukan berdasarkan respons dan komitmen desa sejak tahun 2017 sampai dipilihnya menjadi desa model. Salah bentuk komitmen adalah dengan perencanaan yang telah dibuat dan alokasi anggaran untuk mendukung perencanaan mereka. Target utama yang ingin dicapai oleh 7 desa model adalah 10 indikator SDGs desa.²³

Tantangan pelaksanaan P3A

Sejak tahun 2016, DPMDP3A memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan program kerja. Keterbatasan pertama adalah masalah sumber daya manusia dan yang kedua adalah masalah anggaran. Bidang P3A memiliki 3 orang staf. Ketiga staf ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing, antara lain penguatan kelembagaan KP2AD, Forades, dan juga pelaksanaan sistem perlindungan anak (yang dilakukan oleh P2TP2A). Ketiga staf mengaku kewalahan untuk mendorong setiap desa di Nagekeo, yang jumlahnya mencapai 87 desa. Luas wilayah dan jadwal kegiatan adalah faktor yang menjadi kendala utama. Sering kali

23 10 indikator SDGs desa adalah sebagai berikut 1) Pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan desa/kelurahan; 2) Penyusunan data terpilah; 3) Peraturan desa dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan anak.; 4) Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.; 5) Keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa.; 6) Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan.; 7) Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak.; 8) Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).; 9) Tidak ada pekerja anak.; 10) Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).

petugas DPMDP3A diundang untuk memberikan peningkatan kapasitas di waktu yang bersamaan oleh desa yang lokasinya berjauhan.

“Sebagian kegiatan dilakukan pada hari Minggu. Khusus untuk anak-anak, mereka selalu memilih untuk melakukan kegiatan pada hari Minggu. Kami merasa sayang kalau tidak hadir. Mereka telah menganggarkan dan merencanakan, ya kami harus datang.” (Kabid P3A, DPMDP3A Nagekeo).

Tantangan kedua adalah terkait anggaran. Sensitivitas anggaran di tingkat pemerintah juga masih menjadi tantangan. Usulan anggaran untuk perempuan dan anak belum sepenuhnya mendapat prioritas, baik di tingkat DPRD maupun pengambilan kebijakan dalam dinas sendiri. Meskipun DPRD telah menyetujui untuk meningkatkan anggaran, tetapi ketika pembagian anggaran di DPMDP3A juga sering tidak mendapat prioritas.

Tahun 2017, bidang P3A di DPMDP3A tidak memiliki anggaran sama sekali. Hal ini terjadi sejak awal peleburan dari DP3AKB ke DPMD. Waktu itu anggaran telah disusun di DP3AKB dan tidak bisa dibawa ke DPMD sehingga selama tahun 2017 bidang P3A tidak memiliki anggaran. Pada saat itu, bidang P3A hanya berkegiatan melalui YPII, khususnya di wilayah-wilayah dampingan YPII. Pada tahun 2018, anggaran yang disetujui adalah sekitar Rp 113 juta. Kemudian, pada tahun 2019, anggaran bidang P3A naik menjadi Rp 210 juta. Namun, pada tahun 2020, bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19, jumlah anggaran berkurang menjadi di bawah Rp 100 juta. Sedangkan pada tahun 2022, anggaran kembali meningkat menjadi sekitar Rp 200 juta. Namun sayangnya, anggaran untuk 2023 yang sudah disetujui oleh DPRD turun menjadi Rp 56 juta.

WhatsApp Group 'Lindungi Anak Nagekeo' Sebagai Media Pemersatu

DPMDP3A membuat saluran komunikasi melalui Whatsapp Group (WAG). Group ini diberi nama 'Lindungi Anak [Nagekeo]'. Saluran ini beranggotakan para anggota KP2AD dan juga perangkat desa, termasuk kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta anggota PKK di Nagekeo. Selain itu, strategi untuk membuat saluran Whatsaap ini menjadi kuat adalah dengan memasukkan Bupati, Wakil Bupati, maupun pejabat-pejabat aparatur daerah terkait ke dalam grup ini. Setiap informasi kegiatan selalu diunggah dalam WAG sehingga para anggota KP2AD yang satu dengan yang lain bisa saling bertukar informasi.

Group ini dianggap cukup efektif sebagai media komunikasi. Ini terbukti dengan adanya informasi dan diskusi yang aktif dari masing-masing anggota. Misalnya saja, saat DPMDP3A sedang melakukan kegiatan di desa Nggolonio untuk Pelatihan Penguatan Kapasitas KP2AD, foto-foto dari kegiatan tersebut kemudian diunggah ke dalam grup. Unggahan tersebut mendapat respons yang positif sehingga mereka meminta untuk dilakukan hal yang sama di desa-desa lain.

Selain itu, keaktifan dari pejabat daerah juga menjadi kunci efektivitas dalam grup tersebut. Misalnya saja, Bupati Nagekeo yang juga menjadi salah satu anggota WAG juga terlibat aktif dalam diskusi-diskusi. Sebagai contoh, saat terjadi kasus kekerasan anak, umumnya Bupati juga memberikan masukan-masukan terkait penanganan yang harus dilakukan.

"Kami juga merasa bahwa tingkat pengetahuan teman-teman KP2AD belum sepenuhnya merata. Misalnya, saat berinisiatif untuk melakukan sebuah kegiatan, mereka sering kali tidak mengerti cara memulainya. Di situlah biasanya kami

berfungsi untuk memperlengkapi, seperti membuat kerangka acuan kegiatan, perencanaan, dan lainnya." (Kabag DPMDP3A Nagekeo)

B.2 P2TP2A: Menuju Perlindungan Anak yang Bermakna Inisiasi YPII dalam Pembentukan P2TP2A

Pembentukan P2TP2A di Kabupaten Nagekeo merupakan inisiasi dari YPII. Pada saat itu, karena banyaknya kasus yang terjadi di Nagekeo maka DP3AKB, sekitar tahun 2014, berkoordinasi dengan YPII untuk membentuk P2TP2A. Meskipun awalnya P2TP2A ini telah direncanakan oleh DP3AKB, tetapi karena tidak didukung oleh anggaran maka pembentukan P2TP2A tidak pernah diwujudkan. Bertepatan dengan dorongan pemerintah untuk membuat Perda perlindungan anak, yang salah satunya mensyaratkan adanya P2TP2A, barulah pembentukan organisasi ini menjadi prioritas. Bersama dengan YPII, dibentuklah lembaga jaringan ini.

Sejak pembentukan tersebut, operasional P2TP2A lebih banyak didukung oleh YPII. Pihak Dinas lebih banyak mendukung melalui penyediaan kendaraan dinas, khususnya untuk penanganan kasus, sehingga tim P2TP2A menggunakan kendaraan dari DP3AKB untuk ke desa-desa. Jangkauan dari lembaga jaringan ini hanya sebatas terjadi kasus, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk upaya pencegahan sangatlah minim.

Anggota P2TP2A sendiri terdiri dari berbagai unsur, baik dari pemerintah lintas dinas maupun pemerhati perempuan dan anak. Namun, meskipun anggota P2TP2A ini banyak, tidak semua anggota terlibat aktif.


"Kalau kami dapat laporan kasus, kami langsung bagikan ke grup. Namun kadang-kadang teman-teman memiliki

kesibukan masing-masing, sehingga kami yang di sekretariat yang lebih sering menangani kasus." (Kasub P3A, DPMDP3A Nagekeo)

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus

P2TP2A Nagekeo telah memiliki alur penanganan kasus. Pembentukan alur penanganan kasus dilakukan bersama dengan YPII, bersamaan dengan pembentukan P2TP2A. Berikut adalah bagan alur penanganan kasus di P2TP2A, Nagekeo.

Gambar 4. Alur Proses Pelaporan Kasus Perempuan dan Anak



Bagan alur di atas telah digunakan sejak tahun 2014. Sebagian desa telah menggunakan alur tersebut, meski ada juga desa-desa

di Nagekeo yang belum optimal menggunakannya. Sebagian kasus hanya di selesaikan dengan jalur damai. Salah satu penyebabnya adalah karena ada unsur politik keluarga yang tidak ingin meneruskan masalahnya. Pada tahun 2014, di desa Natakupe terjadi kekerasan oleh anak kepada anak. Pelaku adalah anak SMA yang berusia di bawah 18 tahun. Terhadap pelaku diberlakukan BAP sebanyak 7 kali di Polres Ngada karena kesaksiannya berubah-ubah. Ternyata, hal itu terjadi karena adanya dukungan dari keluarga besar anak tersebut untuk membuat kasus diselesaikan dengan budaya/adat (Waja).

Pada tahun 2022, P2TP2A telah menangani 11 kasus anak. Berikut adalah jenis kasus dan penanganan kasusnya.

Tabel 1. Jenis kasus yang ditangani P2TP2A Nagekeo tahun 2022

Jenis kasus kekerasan	Anak	
	Perempuan	Laki-laki
Fisik	1	1
Psikis	2	0
Seksual	0	8
Penelantaran	0	0
TPPO	0	0
Jumlah	3	9

Tabel 2. Penanganan kasus yang dilaporkan ke P2TP2A Nagekeo tahun 2022

Penyelesaian kasus	Anak	
	Perempuan	Laki-laki
Kejaksaan	0	6
Polisi	0	2
P2TP2A	0	2

Keluargaan	1	1
Didiamkan	0	0
Jumlah	1	11

Berikut adalah hasil refleksi pelaksanaan bagan alur penanganan kasus di tingkat kabupaten dan desa.²⁴

Di tingkat kabupaten: P2TP2A dan tim telah melakukan kegiatan pencegahan melalui sosialisasi institusi pendidikan (sekolah), desa/kelurahan (masyarakat), kelompok-kelompok PKH, Desa Wisma, PKK dan KUBE. Selain itu, upaya penanganan dan rehabilitasi telah dilakukan. Untuk mendorong efektivitas perlindungan anak, P2TP2A terlibat dalam mendorong terbentuknya Forum Anak Desa dan KP2AD. Selain itu, Tim juga terlibat aktif dalam melakukan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan perlindungan anak di Nagekeo.

Tim P2TP2A menyadari bahwa belum semua kegiatan dilakukan, misalnya belum adanya respons cepat dan komprehensif dalam penanganan kasus. Selain itu, sistem koordinasi dan komunikasi multi arah (Kepolisian, puskesmas dan P2TP2A) belum terbangun dengan layak. Terkait dengan korban kekerasan, salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya biaya visum yang belum seragam. Ada yang bebas biaya, tetapi ada juga yang memerlukan biaya. Di Nagekeo juga belum dibangun sebuah rumah aman sehingga korban yang ditangani sering kali dititipkan ke rumah-rumah petugas P2TP2A. Dalam hal rehabilitasi, pendampingan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Dinas Sosial belum terbangun dengan seksama.

Dari evaluasi tersebut, Tim P2TP2A mengajukan langkah-langkah untuk perbaikan kinerja yaitu, (1) melakukan koordinasi

²⁴ Refleksi alur penanganan kasus dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022, di aula hotel Sinar Kasih, Mbay, Nagekeo

dan evaluasi per kuartal (3 bulan) secara lintas sektor (baik di tingkat kabupaten melalui dinas-dinas lain serta lembaga terkait maupun tingkat kecamatan di setiap puskesmas); (2) melakukan sosialisasi di Posyandu remaja dan Posyandu lansia serta bayi dan balita dalam upaya untuk pencegahan kekerasan pada anak; dan (3) diseminasi alur pelaporan dan penanganan kasus, ke ke tingkat RT.

Di tingkat kecamatan: alur pelaporan telah digunakan di beberapa desa yang memiliki KP2AD yang aktif. Selain itu, KP2AD juga telah aktif dalam mengajak berbagai pihak, termasuk Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam kerja-kerja perlindungan anak. KP2AD juga melibatkan pihak Kepolisian dan juga LSM (YPIL) dalam upaya meningkatkan pengetahuan anak muda dan masyarakat terkait perlindungan anak.

Sementara itu, anggota KP2AD dan kepala desa mencatat hal-hal yang belum bisa dilakukan dalam kaitannya dengan pelaporan dan penanganan kasus. Anggota KP2AD dan kepala desa di kecamatan Boa Wea mencatat bahwa sebagian besar anggota KP2AD masih lemah sehingga jika terjadi kasus akan langsung dilaporkan ke P2TP2A. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi antara pemangku kepentingan yang ada di desa. Di tingkat kecamatan, pengumpulan data terkait anak dan perempuan, termasuk kelompok yang rentan menjadi korban, belum dilakukan secara reguler. Di Kecamatan Aesesa Selatan, kendala yang muncul adalah masyarakat cenderung takut untuk melapor jika terjadi kasus. Sedangkan di Kecamatan Keo Tengah, KP2AD menyatakan bahwa mereka perlu untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan tokoh agama, pemangku adat, dan pemerintah. Peningkatan kerja sama ini dirasa akan lebih efektif jika dikuatkan dengan adanya Perdes di tingkat

desa. Di Kecamatan Aesesa, pemangku adat dianggap memiliki peran penting dalam pelaporan dan penanganan kasus. Melalui kegiatan-kegiatan adat dan budaya, pemangku adat memiliki pengaruh yang kuat untuk mendorong pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan anak.

B.3 Dinas Sosial: Selalu Siap Mendukung Perlindungan Anak di Nagekeo

Dinas Sosial Nagekeo memiliki empat bidang terkait dengan perlindungan anak. Keempat bidang tersebut adalah 1) rehabilitasi sosial; 2) perlindungan sosial; 3) penanganan bencana; dan 4) pemberdayaan sosial. Dari keempat bidang yang dijalankan, bidang perlindungan sosial dan bidang pemberdayaan sosial dianggap paling banyak beririsan dengan perlindungan anak di Nagekeo.

Bidang Perlindungan Sosial

Penanganan anak korban meliputi korban kekerasan seksual, pencabulan, persetubuhan, dan lainnya. Dalam penanganan, dilakukan beberapa tahapan penanganan. Yang pertama, identifikasi awal untuk menjangkau -- yang dilakukan setelah mendapat laporan terjadinya kasus -- sehingga petugas akan mendatangi lokasi atau rumah korban. Tahap kedua adalah pendampingan saat BAP di tingkat Kepolisian. Pada tahap ini, korban wajib untuk didampingi oleh pekerja sosial (Peksos), dan jika dibutuhkan akan diberikan pendamping tambahan seperti tenaga psikolog maupun pendamping dari P2TP2A. Di sini, Peksos berfungsi untuk membuat laporan sosial yang berisikan observasi lingkungan sosial dan lingkungan tempat tinggal sebagai bahan tambahan dari BAP, dan jika dibutuhkan akan ditambah dengan

laporan konseling atau psikologi. Dalam pendampingan kasus, diusahakan untuk melakukannya di dalam tim demi mencegah adanya korban kembali.

Langkah ketiga adalah melakukan kunjungan rumah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi korban pasca BAP, apakah korban mengalami trauma atau dalam proses pemulihan. Dalam setiap kunjungan rumah selalu dilakukan evaluasi. Kegiatan dalam *home visit* mencakup *play* terapi, konseling, penanganan, dan lainnya. Dalam pelaksanaan kunjungan rumah, petugas Dinsos selalu bekerja sama dengan mitra, salah satunya YPII, khususnya bagi korban yang berada di wilayah kerja YPII. Proses kunjungan rumah dilakukan sedikitnya selama 1 bulan, baik melalui telepon, Whatsapp, maupun kunjungan langsung. Setelah 1 bulan dilakukan evaluasi pertama, untuk melihat perkembangan trauma mental anak. Evaluasi kedua dilakukan setelah 3 bulan dan selanjutnya dilakukan sesudah 6 bulan. Pasca 6 bulan penanganan dan dirasa penyintas telah pulih, maka intensitas pendampingan akan dikurangi. Namun, jika kondisi klien masih belum pulih, maka akan dilakukan tahapan keempat, yaitu tahapan rujukan. Rujukan yang pertama adalah dibawa ke psikiater, untuk memulihkan mental penyintas. Dinas Sosial sudah menganggarkan untuk rujukan ke psikiater. Rujukan kedua adalah terkait dengan kondisi fisik, yang akan dihubungkan ke Puskesmas atau bidan terdekat untuk pemulihan fisik klien.

Langkah kelima adalah terkait dengan rekomendasi lapsos. Jika hasil lapsos merekomendasikan anak tidak bisa tinggal di lingkungan keluarga maka Dinsos akan merujuknya ke panti rehabilitasi. Selama ini, Dinsos Nagekeo -- bekerja sama dengan Kementerian dan Provinsi NTT -- menempatkan klien di Panti Rehabilitasi Naibonat, Kupang. Bagi klien yang telah pulih dan

mebutuhkan peningkatan keahlian seperti keterampilan hidup, akan dirujuk ke panti sosial di Lembata.

Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, Dinsos akan mendampingi selama proses reintegrasi masyarakat. Bagi anak yang telah menjalani hukuman pidana, mereka harus melapor dulu ke Dinsos. Selanjutnya, Dinsos akan memantau proses kembali ke masyarakat. Salah satu tantangan dalam proses ini adalah ketika lingkungan sosial anak tidak menerima anak, sementara Nagekeo tidak memiliki rumah singgah untuk menampung anak pasca menjalani hukuman. Dalam kasus ini, anak akan dititipkan ke Panti Naibonat, Kupang.

Bidang Pemberdayaan Sosial

Dalam bidang pemberdayaan sosial, di dalamnya ada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Kepengurusan LK3 memiliki tenaga-tenaga profesional seperti peksos, psikolog, rohaniwan, Kepolisian, perawat, dan bidan. Bidang pemberdayaan juga memiliki fungsi pencegahan kekerasan. Akan tetapi, pada tahun 2022, fungsi ini tidak dijalankan karena prioritas ditujukan untuk isu lainnya. Hal ini juga terkait dengan prioritas Dinas yang harus mengalokasikan anggaran ke berbagai bidang lain.

Dengan dana yang ada, Dinsos melakukan upaya maksimal untuk melakukan pencegahan. Pada tahun 2021, Dinsos mengalokasikan anggaran untuk pekerja sosial masyarakat (PSM) guna mensosialisasikan pencegahan kekerasan pada anak di berbagai sekolah. Sayangnya, program ini tidak bisa berjalan dengan maksimal dengan adanya Covid. Namun, upaya yang dilakukan Dinsos untuk pencegahan juga dilakukan melalui program kerja terkait KUBE, dari anggaran dana APBD. Sosialisasi dilakukan pada saat identifikasi awal pada calon penerima

bantuan KUBE.

Program lain yang dilakukan terkait pencegahan adalah melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas).²⁵ Dalam program Puskesmas ini, ada 20 fasilitator yang mendampingi desa. Sejauh ini, ada 2 kecamatan yang menjadi percobaan untuk menjalankan program ini, yaitu Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Maopongo. Ke-20 fasilitator selalu turun langsung dalam mendampingi desa-desa agar mereka dapat melakukan pengawasan saat masalah sosial terjadi. Dengan cara ini, fasilitator akan mendapatkan informasi secara cepat dan memasukkan dalam sistem pendataan Dinsos yang akan segera ditindaklanjuti.

Kasus Perlindungan Sosial yang Ditangani

Sejak Januari -- Desember 2022, Dinsos telah menangani 42 kasus (36 anak dan 6 dewasa yang ditangani oleh psikolog. Di luar itu, terdapat kasus yang kliennya (anak maupun keluarga korban) menolak untuk diintervensi oleh psikolog. Staf Dinsos juga menyatakan bahwa terdapat kemungkinan ada banyak kasus yang belum dilaporkan. Salah satu contoh kasus adalah yang ditemukan di desa Paomali, sebuah desa yang sangat sulit dijangkau di Kabupaten Nagekeo. Di desa ini terjadi kasus penelantaran anak, yang bisa diketahui karena yang bersangkutan sedang berkunjung ke rumah saudaranya di desa lain. Akhirnya saudaranya yang menghubungi petugas Dinsos.

"42 kasus itu ibaratnya yang tercium. Mungkin yang belum dilaporkan masih banyak lagi. Karena wilayah yang di desa-desa itu sangat sulit untuk dijangkau. Untuk kasus-kasus seperti penelantaran anak, mungkin mereka memilih untuk tidak membuat laporan." (Psikolog, Dinsos Nagekeo)

25 Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) merupakan proyek ujicoba dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial, yang dijalankan sejak 2016 – 2024. Di Nagekeo, Puskesmas masuk pada tahun 2022 – 2023.

Model Dukungan Dinsos vs P2TP2A

Perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib dari Dinas Sosial. Namun, setelah P2TP2A dibentuk maka penanganan terdepan adalah bagian dari tim P2TP2A. Setelah itu, terkait kebutuhan yang lebih spesifik, seperti peksos, psikolog, dan lainnya, P2TP2A akan menghubungi anggota tim, salah satunya Dinsos. Dalam penanganan kasus, Dinsos memiliki peksos yang berfungsi untuk melakukan lapsos, sebagai bahan masukan dalam proses persidangan. Selain itu, Dinsos juga memiliki seorang psikolog, yang berfungsi untuk pelaksana konseling maupun terapi mental. Dinsos juga memiliki bagian yang berfungsi untuk rehabsos. Jadi, sejauh kasus yang ditangani belum masuk ke ranah hukum, maka Dinas Sosial, khususnya peksos, belum masuk dalam penanganan kasus tersebut. Selain itu, psikolog dinsos juga belum dilibatkan jika kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan korban tidak mengalami gangguan psikologi atau trauma.

Dalam struktur sebelum tahun 2022, Dinas Sosial menjadi bagian dari P2TP2A. Akan tetapi, dalam struktur yang baru, yaitu pada tahun 2022, Dinas Sosial tidak lagi menjadi bagian dalam struktur tim P2TP2A. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya P2TP2A memiliki peran yang sama, dan lebih banyak Dinas Sosial sebagai pihak yang menerima rujukan. Sehingga, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dinas dan penanganan kasus maka Dinas Sosial tidak lagi tergabung dalam struktur P2TP2A. Meskipun begitu, Dinas Sosial masih tetap berada dalam arah rujukan di P2TP2A.

B.4 Kepolisian: Penegak Hukum Positif di Nagekeo


Kepolisian, dalam hal ini Polres Nagekeo, memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur secara vertikal dari tingkat

nasional. Tugas dan kewenangan Kepolisian sendiri telah diatur dalam UU No.02/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13, yaitu: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan operasional kerja, khususnya pada perlindungan anak dan perempuan, diatur oleh peraturan internal Polri berikut:

- Surat Kesepakatan Bersama 3 Menteri dan Kapolri No. Pol. :B/3018/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/759/III/2003 tentang Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri
- Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/935/V/2003, tanggal 13 Mei 2003 tentang Pemberdayaan Unit RPK dan Sarana Pendukungnya.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana.

Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian membuat alur pelaporan dan proses pelaporan Sebagai berikut:

Gambar 5. Alur Proses Pelaporan dan Penyidikan



Sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, Polres Nagekeo telah menangani 6 kasus anak. Detail kasus ada dalam tabel berikut.

Tabel 3. Data Kasus Kekerasan Anak yang Ditangani PPA Polres Nagekeo (Jan – 16 Des 2022)

No.	Jenis Perkara	Pelaku	Korban	Hubungan	Ket
1	Persetubuhan terhadap anak	10 orang – usia 20-25 tahun	1 orang – 15 tahun	Kenalan	Limpahan Polsek Nangaroro

No.	Jenis Perkara	Pelaku	Korban	Hubungan	Ket
2	Persetubuhan terhadap anak	1 orang - usia 50 tahun	1 orang - usia 17 tahun	Om/Paman kandung	Limpahan Polsek Mauponggo
3	Persetubuhan terhadap anak	1 orang - usia 20 tahun	1 orang - usia 16 tahun	Pacar	Polres Nagekeo
4	Pencabulan terhadap anak	1 orang - usia 55 tahun	1 orang - usia 16 tahun	Ayah kandung	Limpahan Polsek Mauponggo
5	Pencabulan terhadap anak	1 orang - 55 tahun	1 orang - usia 16 tahun	Guru PJOK	Polres Nagekeo
6	Pencabulan terhadap anak	1 orang - usia 20 tahun	1 orang - usia 6 tahun	Sepupu kandung	Limpahan Polsek Boawae

C. PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT DESA

Di tingkat desa, ada 4 pilar utama yang mendukung perlindungan anak. Ketiga pilar tersebut adalah (1) pemerintah desa; (2) Masyarakat yang tergabung dalam KP2AD; (3) Lembaga Adat; dan (4) Tokoh agama.

C.1 Pemerintah desa: Tugas dan Realitas dalam Perlindungan Anak

Tugas Pemerintah Desa dalam Perlindungan Anak

Di tahun 2021, presiden Indonesia memandatkan program prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke KPPPA. Di mana program prioritas tersebut adalah, (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender; (2) Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak; (3) Penurunan

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (4) Penurunan Pekerja Anak; (5) Pencegahan Perkawinan Anak. Untuk melaksanakan mandat ini, KPPPA telah membuat langkah-langkah nyata dalam mencapai mandat presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya adalah menginisiasi pembentukan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini telah dideklarasikan oleh KemenPPPA dan Kemendes-PDTT untuk mendorong semua desa di Indonesia menjadi Desa yang ramah perempuan dan peduli anak secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi desa.

Ada 10 Indikator DRPPA, yaitu (1) adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa; (2) tersedia data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak; (3) tersedianya Peraturan Desa Tentang DRPPA; (4) tersedia pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa; (5) proporsi keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa; (6) proporsi perempuan pengusaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan; (7) semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis anak; (8) tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang; (9) tidak ada pekerja anak; (10) tidak ada perkawinan anak.

Hasil Refleksi Perlindungan Anak di Nagekeo

Hasil refleksi perlindungan anak di Nagekeo menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang cukup penting terhadap perlindungan anak di desa. Sebagian besar telah mendukung terbentuknya KP2AD. Selain itu, pemerintah desa

juga telah mendukung operasional KP2AD melalui dana desa. Dari 38 anggota KP2AD yang terlibat dalam refleksi menyatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan anggaran dari dana desa. Dukungan yang didapatkan beragam, mulai dari Rp 500 ribu sampai dengan Rp 10 juta rupiah.

Selain dukungan dalam hal pendanaan, pemerintah desa juga berfungsi untuk memberikan pelindung dan penyemangat terhadap KP2AD. Dari 38 anggota KP2AD yang terlibat dalam refleksi perlindungan anak di Nagekeo, peserta refleksi sepakat bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai pelindung sekaligus penyemangat KP2AD.

'Pemerintah desa bersama KP2AD terus melakukan sosialisasi. Akan tetapi pemahaman masyarakat [terkait perlindungan anak] masih kurang. Oleh karena itu pemdes Raja Timur akan melakukan reviu kepengurusan KP2AD. Pemdes Raja Timur telah membuat dan menetapkan peraturan desa. Dalam waktu 3 bulan terakhir sudah semakin kurang kasus kekerasan karena KP2AD bersama pemerintah desa terus memantau serta menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika terjadi masalah'. (Refleksi dari Desa Raja Timur)

Cerita dari Bawah tentang Peran Desa di Nagekeo

Pemerintah desa menjadi pihak yang berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Sebuah kasus di Desa Wajo membuktikan bahwa pemerintah desa melalui kepala desa bisa berperan sangat dominan. Awalnya, ketua KP2AD mendapatkan laporan kejadian. Setelah itu, ketua KP2AD memastikan kronologi kejadian dengan mendatangi korban. Dari proses itu diketahui bahwa kejadian kekerasan anak dilakukan

oleh anak-anak dari desa yang berbeda. Mengetahui bahwa pelakunya berasal dari desa lain maka ketua KP2AD menghubungi kepala desa. Mendengar penjelasan dari ketua KP2AD, kepala desa kemudian menghubungi kepala dari desa lainnya.

Kepala desa dari kedua desa kemudian berdiskusi. Diskusi tersebut juga melibatkan pemangku adat, tokoh agama, serta pihak Kepolisian dan dilakukan di rumah adat Wajo. Dalam proses tersebut -- mengingat bahwa tindakan yang dilakukan bukan termasuk dari kategori tindak pidana berat (secara hukum positif) -- maka kasus diselesaikan melalui mekanisme adat.

C.2 KP2AD: Dedikasi, Loyalitas dan Tantangannya


Pembentukan KP2AD

Pembentukan Komite Perlindungan Anak di Nagekeo telah digagas sejak tahun 2007. Gagasan ini muncul di beberapa desa tertentu, seperti Desa Tengatiba dan Desa Renduwawu. Di Desa Tengatiba, ide pembentukan komite perlindungan anak desa disebabkan karena terpicu oleh pengetahuan salah satu tokoh desa yang ikut dalam sebuah program studi banding pemberdayaan desa di wilayah lain. Pasca studi banding tersebut, digagaslah pembentukan Komite Perlindungan Anak di desa. Awalnya, gagasan pendirian Komite Perlindungan Anak sangat menantang karena kurang dukungan, baik dari pemerintah dan masyarakat. Namun, tokoh desa tersebut tetap mendirikan Komite Perlindungan Anak desa meskipun beranggotakan 3 orang. Meskipun telah dibentuk, Komite Perlindungan Anak desa di Desa Tengatiba tersebut belum berjalan optimal.

Sejak tahun 2011, YPII telah memperkenalkan konsep Komite Perlindungan Anak Desa di wilayah kerja YPII, Nagekeo. Pada tahun yang sama, YPII berhasil membangun sebuah KP2AD di

Desa Tedamude. Tahun berikutnya, yaitu tahun 2012, dua KP2AD lain dibangun, yaitu di Desa Tonggurambang dan Desa Nggolonio. Dukungan dalam mendorong terbentuknya KP2AD pun masih terus berlanjut. Pada tahun 2014, YPII mendukung terbentuknya 3 KP2AD di Desa Olaiwa, Desa Ngegedhawe, dan Desa Wajo. Capaian pengembangan sampai dengan tahun 2022 bisa dilihat dalam grafik 1.

Grafik 1. Pertumbuhan KP2AD dalam wilayah dampingan YPII²⁶



Pertumbuhan KP2AD tertinggi terjadi pada tahun 2018, yakni terjadi di 8 desa. Selanjutnya, pada tahun 2019 juga terjadi pembentukan 7 KP2AD. Percepatan pertumbuhan ini bersamaan dengan perubahan arah program pemerintah daerah Nagekeo, khususnya peleburan dinas P3AKB ke dalam dinas PMDP3A yang dilakukan pada akhir 2016. Sebelum adanya peleburan, DP3AKB tidak memiliki anggaran untuk mendukung terbentuknya KP2AD. Pada tahun 2017, pasca peleburan, staf DPMDP3A menyatakan

²⁶ Data disarikan dari hasil refleksi perlindungan anak di Nagekeo, 15-16 Desember 2022. Daftar desa secara keseluruhan ada di lampiran

bahwa mereka mendapat dukungan yang positif dalam membentuk KP2AD. Kemudian, situasi ini dimanfaatkan oleh staf DPMDP3A yang bekerja sama dengan YPII dalam mendorong terbentuknya KP2AD yang lebih luas. Staf DPMDP3A menjadi mitra strategis YPII dalam membentuk KP2AD di wilayah kerja YPII sehingga akhirnya semua dampingan YPII -- 46 desa di Nagekeo -- telah membentuk KP2AD.

Pembiayaan KP2AD

Sejak tahun 2016/17, KP2AD di Nagekeo telah mendapat kepastian pembiayaan operasional sebesar Rp 1.5 juta per tahun. Jaminan ini digulirkan melalui Surat Edaran Bupati Nagekeo ke para kepala desa. Surat edaran ini merupakan upaya dari DPMDP3A yang meyakinkan Bupati Nagekeo untuk menguatkan perlindungan anak di tingkat desa. Setahun kemudian, Bupati Nagekeo menerbitkan reviu penambahan anggaran untuk KP2AD menjadi Rp 2.5 juta per tahun.

Surat Edaran Bupati terkait alokasi anggaran dana desa ke KP2AD disambut positif oleh sebagian pemerintah desa. Seperti yang terjadi di Desa Kelimado, di mana pemerintah desa telah membuat ketetapan desa untuk alokasi anggaran sebesar Rp 2.5 juta ke KP2AD. Begitu juga dengan beberapa desa lain, seperti Desa Rega, Desa Gero, Desa Tedakisa, dan Desa Nangadhero yang telah mendapatkan alokasi anggaran operasional rutin sebesar Rp 2.5 juta per tahun untuk anggota KP2AD. Sayangnya, SE Bupati terkait penganggaran untuk KP2AD belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah desa di Nagekeo.

Beberapa desa yang telah memiliki KP2AD mengaku belum mendapatkan dukungan dana yang optimal dari pemerintah desa mereka. Seperti yang terjadi di Kelurahan Dhawe, meskipun KP2AD telah dibentuk sejak 2015, tetapi usulan realisasi anggaran

operasional masih belum dilakukan oleh pemerintah desa. Desa lain yang masih belum mendapatkan dana optimal adalah Desa Nggolonio. Sejak KP2AD dibentuk tahun 2012, pemerintah desa baru mengalokasikan anggaran ke KP2AD sebesar Rp 500 ribu pada tahun 2021. Namun, setelah itu, pada tahun 2022, pemerintah desa meningkatkan alokasi anggaran menjadi sebesar Rp 10 juta. Sedangkan di Desa Waekokak, alokasi anggaran pemerintah desa dilakukan secara bertahap, yaitu dari sebesar Rp 1.5 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 1.5 juta pada tahun 2018. Lalu, pada tahun 2019 -- 2020 tidak ada alokasi anggaran untuk KP2AD karena dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19; dan pada tahun 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 1.7 juta, tetapi yang alokasi anggaran realisasinya selalu dilakukan pada akhir tahun (bulan Desember).

Sebagian besar anggota KP2AD yang telah mendapatkan alokasi anggaran menilai bahwa biaya yang diberikan belum proporsional untuk melakukan kegiatan. Alokasi dana yang diberikan hanya digunakan untuk operasional petugas KP2AD, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan belum ada anggaran khusus. Selain itu, tantangan terberat yang dirasakan oleh KP2AD adalah mereka yang berada di wilayah terpencil, khususnya saat mereka harus menangani kasus kekerasan yang pendampingannya harus dilakukan sampai ke kota Nagekeo karena biaya yang dikeluarkan tidak dapat mereka tanggung. Dalam kasus seperti ini, masyarakat di wilayah terpencil lebih mengutamakan penyelesaian kasus melalui mekanisme adat/budaya.

Penanganan Kasus dan Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Dari hasil survei diketahui bahwa 63% dari responden menyatakan bahwa KP2AD memiliki mekanisme koordinasi

penanganan kasus di KP2AD. Namun, 37% responden menjawab tidak dan tidak tahu. Situasi ini mengindikasikan adanya *gap* informasi dalam proses penanganan kasus. Salah satunya adalah kurang tersalurkannya informasi proses penanganan kasus ke semua anggota KP2AD. Dalam survei yang telah dilakukan, anggota KP2AD menyatakan bahwa 21% responden 'tidak selalu mendapatkan informasi' sementara sebesar 16% responden 'tidak pernah mendapat informasi'.

Ketika terjadi kasus, masyarakat di desa memilih untuk melaporkan secara langsung ke KP2AD atau Polisi. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden, di mana 50% yang menyatakan bahwa mereka mendatangi petugas KP2AD maupun ke kantor polisi jika terjadi kasus. Cara lain yang dilakukan oleh masyarakat saat melaporkan kasus adalah melalui media, seperti telepon, *Short Messages Services* (SMS), Whatsapp, atau media sosial lainnya. Ada 34% dari responden yang menyatakan bahwa mereka menggunakan saluran media untuk melaporkan kasus. Alur pelaporan kasus ini juga telah diketahui oleh sebagian besar anak di desa. Jawaban dari responden menunjukkan bahwa 91% anak-anak sudah mengetahui cara dan ke mana melapor jika terjadi kasus.

Saat mendapatkan laporan dari masyarakat, penanganan kasus yang paling banyak dilakukan oleh petugas desa, petugas KP2AD, dan tokoh adat/masyarakat. Ini terlihat dari jawaban responden yang menunjukkan 55% responden menjawab kolaborasi dari ketiga aktor tersebut. Sementara, keterlibatan Kepolisian bersama ketiga aktor lain, yaitu petugas KP2AD, petugas desa, dan tokoh adat/masyarakat mendapat jawaban sebanyak 11%. Dalam penanganan kasus, khususnya kasus-kasus yang membutuhkan perlakuan khusus, petugas KP2AD

merujuk pada penyedia layanan di tingkat kabupaten. Hasil survei menyatakan bahwa 68% responden telah memiliki nomor kontak penyedia layanan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun, di sini masih ada 32% responden yang belum memiliki nomor kontak bagi penyedia layanan.

Kepercayaan Diri dalam Menangani Laporan Kasus Kekerasan

Petugas KP2AD tidak sepenuhnya mengetahui jumlah kasus yang terjadi di desa mereka. Hal ini terlihat dari 47% responden yang menjawab 'tidak tahu' saat ditanya jumlah kasus yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, responden yang menjawab 'tahu' berjumlah 53%. Situasi ini mengindikasikan bahwa manajemen pengelolaan data kasus yang ada di KP2AD belum sepenuhnya dilakukan. Berikut adalah ringkasan penyebab terjadinya kasus kekerasan dari perspektif petugas KP2AD:

- Faktor ekonomi
 - Tidak cukup persiapan makan minum di dalam rumah tangga
 - Akibat kesalahpahaman antara suami istri
 - KDRT terjadi karena tekanan ekonomi
 - Tekanan ekonomi menjadi penyebab dari kekerasan fisik, selain kurangnya persiapan matang untuk hidup berumah tangga, serta sumber daya manusia yang kurang memadai
 - Masalah hawa nafsu, SDM rendah, dan faktor ekonomi
 - Faktor ekonomi dan sosial menjadi penyebab utama kekerasan dalam berbagai aspek. Banyak anak putus sekolah yang menjadi pengangguran sehingga memicu pertengkaran yang berakibat kepada kekerasan.
- Faktor budaya

- Terjadi pernikahan antara mosalaki dan masyarakat biasa serta tuntutan belis yang terlampau tinggi
- Penyalahgunaan penggunaan minuman keras / narkoba
 - Perkelahian terjadi akibat mabuk-mabukan
- Perkawinan anak
 - Tekanan ekonomi menjadi penyebab dari kekerasan fisik, selain juga karena kurangnya persiapan matang untuk hidup berumah tangga, serta sumber daya manusia yang kurang memadai
 - Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri
- Pergaulan yang membahayakan
 - Pernikahan usia dini karena hamil akibat pergaulan bebas
 - Kurangnya pengetahuan tentang hal-hal atau norma-norma dalam masyarakat, juga terpengaruh sosial media
- Penyalahgunaan informasi teknologi
 - Kekerasan seksual terjadi karena kurangnya kontrol orang tua dalam penggunaan media sosial anak serta rasa ingin tahu anak yang berlebihan, yang tidak diimbangi pendidikan serta pengetahuan moral yang baik
 - komunikasi digital merusak generasi dan pendidikan formal yang gagal
 - Kurangnya pengetahuan tentang hal-hal atau norma-norma dalam masyarakat, serta terpengaruh dengan sosial media
 - Penggunaan media sosial yang salah, pengaruh lingkungan, pengaruh faktor ekonomi dalam keluarga sehingga orang tua meninggalkan anak-anak untuk pergi merantau
 - Teknologi digital (HP) yang menyebabkan kasus kekerasan kepada anak

- Masalah pengasuhan dalam keluarga
 - Kurangnya nasihat dan bimbingan orang tua, peluang terbuka di luar jangkauan orang
- Kurangnya pemahaman pengetahuan tentang perlindungan anak
 - Masyarakat belum memahami betul tentang pentingnya upaya perlindungan perempuan dan anak.
 - Manajemen sumber daya manusia sangat rendah. Masyarakat saling melindungi antara satu dengan yang lain
 - SDM rendah dan kurangnya kontrol dari berbagai lembaga di desa
 - Selama ini, sosialisasi hanya dilakukan kepada ibu-ibu dan anak-anak sedangkan bapak-bapak tidak pernah terlibat dalam sosialisasi tentang kekerasan. Padahal, mayoritas pelaku adalah remaja laki-laki dan dewasa. Ke depan, remaja laki-laki dan dewasa perlu diikutsertakan dalam sosialisasi kekerasan dan perlindungan.

Tidak semua petugas KP2AD memahami penyebab terjadinya kasus di desa mereka. Dari hasil survei, 74% responden menyatakan 'sangat memahami sekali'. Namun, ada 26% responden yang menyatakan 'sedikit memahami' yang menjadi penyebab kekerasan di desa masing-masing.

Dalam hal penanganan korban, ada 50% responden yang menyatakan 'belum memahami' tentang mekanisme penanganan dan kebutuhan korban. Meskipun begitu, dalam penanganan korban, para petugas KP2AD sepakat untuk mengutamakan kebutuhan korban. Ini terlihat dari 97% jawaban responden menyatakan bahwa mereka 'setuju' untuk mengutamakan

kebutuhan korban. Di samping itu, jika dihadapkan dalam penanganan kasus, 82% responden menjawab 'sangat percaya diri'.

Model Pencatatan Kasus Kekerasan

Pencatatan kasus oleh KP2AD sebagian besar masih dilakukan secara manual, yaitu dicatat dalam buku KP2AD. Ini terlihat dari jawaban 53% jawaban responden yang menyatakan 'dicatat di buku manual KP2AD'. Sementara itu, 24% responden menjawab bahwa pencatatan kasus dilakukan dalam buku catatan pribadi petugas KP2AD. Selebihnya menyatakan bahwa kasus-kasus yang ada di desa tidak dicatat sama sekali.

Situasi ini menunjukkan bahwa manajemen data penanganan kasus belum optimal. Seperti hasil wawancara yang dilakukan di 2 desa di Nagekeo, yang mana dalam setiap interviu didapati bahwa petugas KP2AD kesulitan untuk menunjukkan bukti pencatatan kasus di desa mereka. Dalam wawancara tersebut, terlihat petugas KP2AD saling mengingatkan satu sama lain. Mereka menyatakan bahwa proses penanganan kasus tidak didokumentasikan.

Tantangan Pelaksanaan KP2AD

Pengorganisasian – sebagian besar petugas KP2AD menyatakan hambatan dalam pengorganisasian. Hambatan terbesar dikarenakan jumlah anggota yang aktif relatif sangat kecil. Hal ini berdampak pada struktur pengurus organisasi. Sebagian besar KP2AD belum melakukan restrukturisasi anggota sejak dibentuk. Contohnya yang terjadi di desa Randuwawo. Struktur pengurus KP2AD di desa ini belum pernah berganti sejak dibentuk tahun 2007. Hal ini juga terjadi di desa Nggolonio

– yang mana sejak tahun 2012 belum mengalami perubahan struktur. Pengurus KP2AD yang aktif sebatas ketua dan sekretaris KP2AD. Meskipun hanya berjalan dengan 2 orang yang aktif, tetapi KP2AD Nggolonio secara konsisten tetap mampu memobilisasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pencegahan perlindungan anak. Bahkan, pengurus yang ada tetap melakukan kegiatan pendampingan kasus-kasus kekerasan di desa mereka.

Namun, bagi sebagian KP2AD yang memiliki anggota aktif, struktur pengurus telah berganti sesuai dinamika di desa, seperti yang terjadi di Desa Wolowea Barat. KP2AD yang berdiri pada tahun 2018 tersebut telah mengalami pergantian struktur yang kedua. Pergantian ini disebabkan karena pengurus yang lama telah meninggal dunia. Oleh karena itu, dengan inisiatif sendiri, pengurus KP2AD mengganti pengurus organisasi mereka.

Sumber daya manusia – dalam pelaksanaan KP2AD, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting mempengaruhi pelaksanaan. Sumber daya manusia ini tidak hanya sekadar pengurus KP2AD, melainkan juga masyarakat di desa. Seperti yang terjadi di Desa Nangadhero, di mana masyarakatnya secara umum sulit diajak untuk mengenal hal-hal baru yang dari luar. Pada saat sosialisasi, yang hadir hanya anak-anak saja. Bahkan, tidak semua anak terlibat dalam kegiatan. Sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak pernah dilakukan pada saat kegiatan Posyandu dan doa Rosario. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, sosialisasi tentu perlu dilakukan secara lebih intensif.

Masih ada orang tua yang mau menikahkan anaknya, meskipun mereka masih anak. Hal ini terjadi terutama saat dihadapkan pada kondisi anaknya yang telah hamil. Untuk pemulihan martabat, orang tua akan menikahkan anaknya. Selain itu, ada kekhawatiran

yang melanda para orang tua yang memiliki anak dan belum menikah sampai di atas usia 25 tahun, bahwa anak mereka akan dikatakan perawan tua.

“Banyak perempuan dan anak di desa yang belum mengetahui hak-hak mereka. Selain itu, terdapat keluarga yang menyembunyikan masalah dan tidak mau di selesaikan oleh KP2AD. Banyak korban yang lebih memilih diam dan menyembunyikan kasus atau masalah karena takut dan malu. Keluarga selalu intervensi korban sehingga korban tidak memberikan informasi secara baik dan ini biasanya masalah (yang terjadi) dengan orang-orang terdekat. Kami, KP2AD selalu menjadi musuh atau lawan dari korban karena dianggap membesar-besarkan masalah.” (Hasil diskusi KP2AD Desa Raja Selatan)

Anggaran – dalam hal anggaran, sebagian besar KP2AD telah mendapatkan dukungan operasional sebesar kisaran Rp 1 juta – Rp 2.5 juta per tahun. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan akan memberikan tantangan tersendiri jika dihadapkan pada kebutuhan melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin. Selain itu, bagi KP2AD yang berada di wilayah terpencil, kendala wilayah akan berdampak signifikan terhadap kebutuhan operasional, khususnya dalam mendampingi kasus kekerasan yang mengharuskan petugas KP2AD untuk datang ke kota.

C.3 Lembaga Adat dalam Budaya Nagekeo

Secara umum, mayoritas penduduk Kabupaten Nagekeo berasal dari dua etnik, yaitu etnik Nage dan etnik Keo. Keduanya memiliki akar budaya yang menjalar kuat dalam masyarakat. Menurut Cyrilus Bau Engo dalam mengonstruksi 'budaya orang

Nage', budaya itu memiliki tiga wujud, yaitu: (1) ide – sesuatu yang kompleks. Di sini termasuk gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, termasuk juga kebiasaan turun temurun, yang dalam bahasa latin disebut tradisi atau tradisi atau adat istiadat; (2) aktivitas – tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, termasuk di dalamnya ritual; (3) artefak – benda-benda hasil karya manusia.²⁷

Budaya yang beririsan dalam upaya perlindungan anak adalah dalam tataran (1) ide, yaitu norma, aturan, maupun nilai dan (2) aktivitas, tindakan yang berpola dalam aktivitas masyarakat. Dalam praktik di masyarakat, pelaksanaan ide dan aktivitas budaya dijaga oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA). Lembaga pemangku adalah merupakan orang-orang yang dipilih secara mufakat untuk menjadi pemimpin dalam menjaga keberlangsungan adat.

Belajar dari Kampung Adat Nggolonio

Kampung adat Nggolonio berada di wilayah administratif desa Nggolonio. Secara garis etnik, kampung adat Nggolonio merupakan bagian dari etnik Nage. Nggolonio sendiri merupakan sebuah kesepakatan dari beberapa klan/suku yang mengikatkan diri dalam adat Nggolonio. Ada 13 suku yang tergabung dalam kampung adat ini. Dalam pelaksanaan ritus/ritualnya, ke-13 suku tersebut memiliki tata cara yang berlainan. Namun, secara garis besar, sebagai orang Nage, ritus yang dilakukan adalah meliputi siklus hidup manusia.

Siklus hidup manusia meliputi berbagai hal berikut:

- Peristiwa Kelahiran (*Ka'o Ma'u*)
 - Masa Kehamilan (*ne'e weki lo*)

²⁷ Lihat lebih lanjut di Cyrilus Bau Engo dalam 'Budaya Nage, Perjalanan Hidup Orang Nage di Nagekeo', 2016

- Kelahiran dan Penanganan Bayi (*ka'o ma'u*)
- Ritual Pendewasaan (*Koa Ngii* dan *Gedho Loza*)
 - Pendewasaat bagi anak laki-laki (*Koa Ngii*)
 - Pendewasaan bagi anak perempuan (*Gedho Loza*)
- Adat Perkawinan
 - Peminangan (*Tana Ngale*)
 - Memberikan tanda sudah dilamar (*Teo Tada*)
 - Perkenalan keluarga secara lebih dekat (*Be'o Sa'o*)
 - Membawa Belis (*Tau Ngawu / Tu Teo*)
 - Sahnya perkawinan Adat (*So Topo Seli Bhuja, Ti'i Te'e Pati Lani*)
- Peristiwa Pengukuhan Dan Pembebasan (*Tau Ngii Ae*)
- Peristiwa Kematian (*Boka Mata Le E'e*)

Selain menyelenggarakan ritual yang bersifat individu, masyarakat Nage juga menyelenggarakan ritual yang bersifat komunal, yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Beberapa ritual yang bersifat komunitas ini seperti:

(1) ritual kegiatan yang terkait dengan bercocok tanam; (2) ritual kegiatan yang berkaitan dengan peternakan; (3) ritual tinju adat -- *Mbela*; (4) ritual perburuan / mencari makan bersama dengan cara berburu di hutan; (5) ritual berburu ikan di laut - *Ronga*.

Ada juga ritual adat yang dibuat atas kesepakatan. Ritual ini dilakukan secara insidental, khususnya dalam merespons situasi yang terjadi dalam kampung. Contoh ritual ini yaitu *Toka Bo'a Ona 'Ola* (membangun perkampungan adat); *Tau Sa'o waja* (membuat rumah adat); *Tau Ana Deo* (membuat patung kayu sepasang suami isteri); *Pegi ana deo* (memasang *ana deo*); *Pa Sa'o waja* (upacara peresmian rumah adat); *Pogo peo* (membangun *Peo* di tengah kampung) dan lain sebagainya.

Tatanan Kampung Nggolonio

Pengorganisasian kampung adat Nggolonio telah disepakati secara turun temurun. Ada 5 suku yang secara turun temurun dipercaya untuk menjaga dan melaksanakan ritual-ritual adat. Kelima suku tersebut adalah (1) Suku *Ku Kuloe* (dari keturunan Jogo Nigat); (2) Suku *Ku Kuloe* (dari keturunan Pandaloku); (3) Suku *Tiwulenge*; (4) Suku *Lungai*; dan (5) Suku *Tendeng*. Kelima suku ini memiliki rumah adat, di mana rumah mereka berada di sebuah kompleks kampung adat.

Di dalam lokasi kampung adat, terdapat rumah adat (dari kelima suku), batu persembahan, dan area/lahan untuk melakukan tradisi yang berupa prosesi tinju adat sebagai luapan rasa syukur atas hasil panen. Perkampungan ditata sedemikian rupa, di mana arena tinju tradisional dibuat berbentuk persegi panjang dan menjadi sentral kampung. Arena yang berupa tanah lapang tersebut dibatasi oleh tumpukan batu-batu. Di tengah-tengah area tinju terdapat sebuah altar pemersatu. Kampung ini dikelilingi oleh rumah-rumah dari suku lain. Namun, tata letak rumah dari suku pendukung tidak beraturan.

Lima suku tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk melakukan ritual adat. Berikut merupakan peran dan fungsi dari kelima suku:

Suku *Ku Kuloe* (dari keturunan Jogo Nigat) – berperan untuk mengurus persatuan dan keselarasan kampung. Suku ini juga menjadi simbol dalam menjaga persatuan adat (*Ngandung*). Suku *Ku Kuloe* juga menjadi pihak yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik yang terjadi di Nggolonio.

Suku *Ku Kuloe* (dari keturunan Pandaloku) – suku ini berperan dalam menjalankan rangkaian acara adat.

Suku *Lungai* – memiliki peran dalam merawat dan

menjalankan peralatan musik adat (*gong*) dalam setiap acara adat. Suku Lungai juga memiliki peran penting terhadap urusan ulayat, khususnya terkait tanah ulayat di Nggolonio.

Suku *Tiwulengge* – suku *Tiwunglengge* berfungsi dalam mengelola dan menjalankan ritual tahunan, yaitu tinju adat (*Mbela*).

Suku *Tendeng* – bertanggung jawab atas terlaksananya acara perburuan tangkap ikan (*Ronga*) di laut.

Aturan Adat Nggolonio bagi Belaku Kekerasan

Seorang pemangku adat dari suku *Ku Kuloe*, sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga keutuhan kampung adat Nggolonio, menyatakan bahwa bagi setiap orang di Nggolonio yang melakukan tindak kekerasan kepada anak dan perempuan akan membuat lingkungan desa menjadi panas. Ini artinya bahwa kampung akan mendapat hukuman dari alam, seperti hujan tidak turun sehingga tanaman warga tidak bisa bertumbuh atau cuaca dan alam menjadi tidak bersahabat dengan warga di kampung Nggolonio.

Untuk menjaga agar desa tetap damai, maka kampung adat telah membuat aturan turun temurun bagi masyarakat pelaku kekerasan. Dalam kasus pelanggaran berat seperti kekerasan seksual, pelaku akan dikenakan denda kepada korban dan kompensasi ke masyarakat desa. Kompensasi ke masyarakat desa adalah dengan menyerahkan 2 sampai 5 ekor babi besar dan seekor kerbau jantan dewasa ke rumah adat *Ku Kuloe*. Nantinya, babi yang diserahkan akan menjadi santapan bersama untuk masyarakat di kampung sebagai penebusan kesalahan yang dilakukan.

Denda pelaku bagi korban dilakukan berdasarkan kesepakatan antara keluarga korban (orang tua) dan keluarga pelaku. Dalam

kasus pelecehan seksual, pembayaran denda mencakup 3 hal, yaitu: (1) tindakan melakukan pelecehan seksual; (2) pencemaran nama baik keluarga korban; (3) konsekuensi untuk pemulihan nama baik korban dan keluarga. Dalam tiap-tiap denda ini, pihak korban bisa meminta ganti rugi berupa babi sampai kerbau jantan dewasa.

Dalam hal pelanggaran berat, pelaku harus bersedia untuk mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Jika pelaku menolak untuk mengikuti aturan kampung, akan ada sanksi sosial yang ditetapkan, yaitu dengan mengeluarkan pelaku dari kampung atau pelaku tidak akan diakui lagi sebagai bagian dari masyarakat kampung Nggolonio.

Sedangkan untuk pelanggaran ringan, seperti pencurian barang yang tidak terlalu berharga, perkelahian, dsb, umumnya diselesaikan dengan mekanisme yang lebih sederhana. Dalam hal pencurian, jika pencuri mengembalikan barang yang dicuri dan pihak korban telah menerima, maka sudah tidak ada lagi konflik di antara mereka. Untuk menyelesaikan konflik, umumnya kedua belah pihak akan membuat acara makan bersama di rumah adat, dengan mengundang masyarakat di kampung Nggolonio.

C.4 Perlindungan Anak Berbasis Desa Wisata (Sebuah Mimpi yang Tertunda)

KP2AD di desa Nggolonio bermaksud untuk melakukan penguatan peran dalam perlindungan anak. Dalam diskusi kelompok terfokus yang dilakukan di desa, petugas KP2AD berencana untuk memberdayakan anak-anak muda di desa. Gagasan ini bermula dari analisa petugas KP2AD terkait maraknya penggunaan HP oleh anak muda. Menurut mereka, informasi dari HP bisa berdampak negatif atau positif bagi anak-anak muda.

Dampak negatif yang mereka rasakan adalah kebiasaan anak-anak muda di desa Nggolonio yang sudah tidak mau lepas dari HP. Bahkan, menurut mereka, anak-anak sering kali berkomunikasi melalui HP untuk sekadar minta bantuan saudaranya sendiri di dalam rumah. Selain itu, orang tua sering merasa ketinggalan informasi jika dibandingkan dengan anak-anak mereka sehingga sering terjadi salah paham di antara orang tua dan anak.

Namun, mereka juga yakin bahwa informasi yang diterima melalui HP juga berdampak positif. Untuk itu, para petugas KP2AD berencana untuk mendayagunakan internet (HP) guna mendorong anak-anak muda di desa Nggolonio untuk melakukan berbagai hal positif.

Ide Menuju Desa Wisata

Para petugas KP2AD menyadari bahwa Desa Nggolonio memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan. Desa Nggolonio sendiri berada di jalur strategis, yang menghubungkan antara Nagekeo dan pantai wisata di Riung, Ngada. Berikut adalah daftar kelompok situs wisata di desa Nggolonio:

- Kampung adat Nggolonio
- Bukit karang dan gua alam
- Pantai dan hasil laut

Dengan adanya modal sosial dan alam tersebut, tantangan yang perlu dipecahkan adalah keberadaan sumber daya manusia. Para petugas KP2AD berusaha untuk meningkatkan partisipasi anak-anak muda dalam mengelola pariwisata daerah mereka. Mereka yakin, dengan adanya anak-anak muda yang melek teknologi di sana, pasti akan lebih mudah untuk mengembangkan ide desa wisata. Keyakinan tersebut berlandaskan pada bukti

yang pernah mereka lihat atas keberhasilan salah seorang anak muda di Nagekeo, yang bisa memulai bisnis kepiting dengan memanfaatkan HP.

Anak Muda, HP dan Kepiting – Sebuah Pembelajaran dari Keberhasilan Kecil

Seorang anggota KP2AD menyampaikan bahwa dia terinspirasi dari keberhasilan putrinya, Maria. Waktu itu, anaknya telah lulus SMA dan bekerja di perusahaan garam di desanya. Namun, anaknya kemudian terkena PHK karena alasan adanya perampingan pekerja di perusahaan. Pada bulan Agustus 2020, Maria mengikuti program pengembangan diri "Mata Kail" (Mari Kita Kreatif Agar Ikan Lestari), kerja sama Bengkel APPeK NTT, Kopernik, Plan International Indonesia dan Uni Eropa.

Selama mengikuti pelatihan, Maria diminta untuk membuat ide bisnis yang cocok sesuai potensi sekitar. Karena di Desa Nggolonio ada banyak nelayan yang juga menangkap kepiting laut, dia pun memutuskan memilih ide bisnis usaha jualan kepiting laut. Dia diminta untuk membuat rencana tindak lanjut pribadi tentang jenis dan waktu usaha yang akan dijalankan. Maria memilih dan melaksanakan rencana usaha menjual kepiting laut pasca pelatihan.

Untuk memperkenalkan usahanya, Maria melakukan promosi melalui akun media sosial (medsos) Facebook dan aplikasi WhatsApp miliknya. Dari promosi di media sosial itu, usaha Maria kemudian dikenal di mana-mana, bahkan sampai ke luar Kabupaten Nagekeo. Pelanggan luar desa pun mulai banyak memesan kepiting. Semenjak menjual kepiting laut, Maria mampu meraup keuntungan bersih mulai dari Rp 40.000. sampai Rp 600.000 sekali order.

Gambaran di atas memberikan bukti bahwa 4 pilar di tingkat desa mampu memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan anak. Pilar pertama, pemerintah desa, berkontribusi pada legitimasi formal keberadaan institusi perlindungan anak di tingkat desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung perlindungan anak. Pilar kedua, masyarakat, termasuk KP2AD, kelompok perempuan, anak dan kaum muda juga memberikan andil yang cukup penting dalam perlindungan anak. Dan pilar ke tiga dan keempat, lembaga agama dan lembaga adat terbukti mampu menjadi katalisator dan penggerak dalam masyarakat. Keempat pilar ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan anak di tingkat desa.



BAB III:

**JALAN TERJAL KPAD
DI TIMOR TENGAH SELATAN**

BAB III

JALAN TERJAL KPAD DI TIMOR TENGAH SELATAN

A. MEKANISME PENANGANAN KASUS DI KABUPATEN TTS

A.1 Kerangka Penanganan Kasus Tingkat Kabupaten

Pemerintah Kabupaten TTS telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menindak lanjuti dengan mengawali komitmen untuk menciptakan desa ramah perempuan dan peduli anak.

Dalam hal penanganan kasus, Pemerintah TTS telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2009. Pada tahun 2020, P2TP2A telah menangani 87 kasus. Lalu, pada tahun 2021, kasus yang ditangani meningkat menjadi 104 kasus. Kemudian, pada tahun 2022 yang ditangani P2TP2A ada 32 kasus, tetapi secara keseluruhan ditangani bersama mitra (lembaga masyarakat) yang berada di TTS berjumlah 67 kasus yang sudah diunggah dalam aplikasi simponi.²⁸ Pada tahun 2022, P2TP2A akan ditetapkan menjadi UPTD PPA.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

²⁸ Diakses tanggal 1 November 2022: <https://kupang.tribunnews.com/2022/05/11/kadis-p3a-kabupaten-tts-beberkan-capaian-program-dihadapan-menteri-pppa-ri?page=all>

Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3A di TTS. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Dalam penanganan kasus di tingkat Kepolisian, sejak tahun 2007 Kepolisian Resort TTS telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA bertugas dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :

1. perdagangan orang (*human trafficking*),
2. penyelundupan manusia (*people smuggling*),
3. kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga),
4. susila (perkosaan, pelecehan, cabul),
5. *vice* (perjudian dan prostitusi),
6. adopsi ilegal,
7. pornografi dan porno aksi,
8. *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas,

9. masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka),
10. perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak.

A.2 Implementasi Koordinasi dengan KPAD

Hasil diskusi dalam lokakarya antara KPAD dan pemerintah tingkat kabupaten menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih perlu untuk dilakukan perbaikan. Hal ini terlihat dari masukan-masukan anggota KPAD pada DP3A dan Kepolisian selama proses diskusi. Beberapa anggota KPAD mengeluhkan bahwa penanganan di tingkat Kepolisian sering kali memberatkan anggota KPAD, khususnya dalam hal penanganan kasus yang hanya bisa ditangani di tingkat Polres. Hal ini terbukti memberatkan bagi anggota KPAD yang berasal dari desa yang terletak jauh dari Kota Soe.

Dalam proses penanganan kasus, beberapa anggota KPAD mengeluhkan bahwa mereka memiliki kesulitan ketika menangani kasus, khususnya kasus pada anak penyandang disabilitas. Menurut pengakuan anggota KPAD, beberapa kasus kejahatan seksual pada anak penyandang disabilitas tidak diteruskan ke proses peradilan. Hal ini disebabkan karena menurut penyidik Kepolisian perlu dibutuhkan 'saksi ahli' agar kasus tersebut bisa terus dilakukan.

Terkait dengan hubungan DP3A, tidak semua KPAD mengetahui keberadaan institusi ini sehingga beberapa kasus penanganan korban yang memerlukan ahli, seperti psikolog ataupun konselor, tidak bisa dipenuhi. Anggota KPAD juga ada yang menyatakan bahwa mereka tidak memahami proses untuk meminta bantuan hukum dalam menangani sebuah kasus kekerasan.

Informasi yang didapat dari staf YPII menunjukkan adanya tantangan yang unik dalam setiap kasus kekerasan terhadap anak. Berikut adalah informasi yang didapat dari staf YPII terkait penanganan kasus di TTS:

Ringkasan kasus 1:

Ada orang tua dan keluarga yang ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih memilih untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan adat, terutama jika terduga pelaku adalah bagian dari anggota keluarga mereka. Apabila proses penyelesaian secara kekeluargaan dan dan adat tidak menemukan kesepakatan, maka pihak korban akan menempuh proses peradilan. Namun, untuk membawanya ke proses peradilan, pihak korban harus mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga besar mereka. Tanpa dukungan tersebut, pihak korban cenderung memilih untuk tidak meneruskan kasus mereka.

Ringkasan kasus 2:

Ada juga penyelesaian kasus yang justru dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan materil oleh pihak korban. Salah satunya adalah penyelesaian kasus yang dilakukan oleh pelaku dan tidak ada hubungan keluarga. Dalam kasus seperti ini, korban menghubungi pendamping, salah satunya adalah YPII, untuk menguatkan posisi mereka. Ketika mereka datang melapor ke YPII ternyata itu digunakan untuk *bargaining position* ke keluarga pelaku agar bertanggung jawab secara adat. Setelah proses penyelesaian adat selesai, mereka mencabut laporan ke Plan.

B. PENGELOLAAN KPAD

B.1 Inisiator Pembentukan KPAD

Yayasan Plan International Indonesia berperan penting dalam pembentukan KPAD di wilayah kerja YPII. Tiga desa yang dipilih dalam pemetaan KPAD ini menyatakan bahwa inisiator dalam

pembentukan KPAD adalah dari YPII.

Pengalaman di KPAD di Desa Fatunulu, Kecamatan Amanatun Selatan, membuktikan bahwa pada awal tahun 2016 YPII telah memfasilitasi terbentuknya KPAD. Berawal dari diskusi staf pendamping yang intensif dalam melakukan pendampingan di desa. mereka mengaku bahwa awalnya masyarakat, bahkan pemerintah desa meragukan keberadaan YPII. Mengingat bahwa desa tersebut berada di wilayah yang terpencil maka kedatangan orang luar daerah selalu menjadi sorotan. Setelah adanya pendampingan yang intensif, barulah masyarakat dan pemerintah desa menerima keberadaan YPII. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat Desa Fatunulu terhadap YPII, kemudian dibentuklah KPAD secara bersama-sama.

Pembentukan KPAD melibatkan berbagai unsur di desa seperti pemerintah desa, tokoh agama termasuk pihak gereja, tokoh adat, dan juga melibatkan anak-anak. Pembentukan dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Selama proses tersebut, mereka menyepakati struktur organisasi dan juga tugas serta tanggung jawab anggota KPAD. Setelah struktur organisasi terbentuk, pihak desa kemudian mengeluarkan surat keputusan untuk menyatakan bahwa organisasi KPAD merupakan bagian dari entitas institusi pemerintah desa.

Dalam hal pendokumenan berkas KPAD, tidak semuanya dilakukan dengan baik. Petugas KPAD Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan mengatakan bahwa anggaran dasar lembaga termasuk struktur organisasi KPAD mereka hilang. KPAD di Desa Kokoi telah dibuat sejak tahun 2008. Sejak saat itu, tidak ada perubahan pengurus. Proses pendirian KPAD di desa ini juga diinisiasi oleh YPII.

B.2 Pembiayaan KPAD

Dalam menjalankan aktivitas harian, anggota KPAD selalu berdasarkan atas semangat pelayanan dan sukarela. Pengakuan dari sebagian besar anggota KPAD mengatakan bahwa sebagian dari mereka ada yang tidak mendapat dukungan pendanaan dari pihak mana pun, terutama dari pemerintah desa. Namun, sebagian dari KPAD yang telah dibentuk juga ada yang mendapatkan alokasi anggaran dari dana desa dalam jumlah yang masih minimum

Bagi KPAD yang tidak mendapat dukungan biasa, khususnya anggota KPAD yang berasal dari daerah terpencil, akses yang sulit membuat mereka sangat terkendala jika harus mendampingi kasus sampai di tingkat kabupaten. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kendaraan pribadi. Satu-satunya transportasi yang bisa mereka gunakan adalah dengan menyewa ojek. Ongkos untuk menyewa ojek bervariasi, mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 150.000 untuk sekali jalan. Jadi, untuk pulang-pergi ke kota Kabupaten Soe, mereka harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 200.000. Itu belum termasuk ongkos makan siang. Setidaknya, untuk mendampingi kasus dalam sekali jalan, setiap anggota KPAD yang berasal dari desa yang letaknya jauh dari kota kabupaten harus membawa uang minimal Rp 300.000. Jumlah ini bukan nominal yang kecil bagi mereka.

Menurut pengakuan salah satu anggota KPAD yang tinggal di desa yang dekat dengan kota kabupaten, kendala dukungan pembiayaan juga dialami. Sebagai contoh, ketika mereka harus menangani sebuah kasus di mana anggota keluarga mereka berasal dari keluarga miskin. Korban dan keluarga korban tidak memiliki biaya untuk datang ke melapor kasus. Dalam hal ini, anggota KPAD mau tidak mau harus menanggung biaya tersebut.

“Jadi, biasanya kalo kami ada kasus, tiba-tiba orang datang tidak bawa uang, kami siapkan dari pribadi kami, karena untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain. Pedulilah, begitu. Hampir untuk semua kasus, kami harus keluar (uang). Minimal perlu disiapkan 100 ribu dalam saku, karena ojek untuk korban kami harus tanggung, juga makan minum perlu kami siapkan juga, begitu.” (Bapa Lu, Ketua KPAD desa Biloto).

Sebagian anggota KPAD yang mendapatkan alokasi anggaran dari dana desa mengatakan bahwa ada anggaran sebesar Rp 500.000 untuk setiap orang per tahun. Anggaran ini digunakan untuk operasional secara umum dan tidak terbatas pada penanganan kasus saja. Sayangnya, hampir semua KPAD yang mendapatkan anggaran dana desa menyatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19, anggaran tersebut tidak lagi dialokasikan. Anggaran desa dialihkan alokasinya ke pencegahan dan penanganan Covid-19.

Seorang kepala desa di Kecamatan Amanatun Selatan menyatakan bahwa dirinya ragu-ragu untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung KPAD. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan yang jelas dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mengalokasikan anggaran ke KPAD. Menurutnya, jika ada aturan yang jelas, maka ia akan dengan segera memasukkan alokasi biaya untuk KPAD ke dalam anggaran desa.

B.3 Kepengurusan KPAD dan Partisipasi Anak/Perempuan

Kepengurusan KPAD di wilayah kerja YPII telah mempertimbangkan berbagai faktor penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor tersebut meliputi

perwakilan dari wilayah administrasi tingkat dusun dan peran aktor di masyarakat, seperti pemerintah desa, pemangku adat, tokoh agama, dan anak-anak. Sebagian besar KPAD juga menekankan keterlibatan anak, khususnya perempuan.

Salah satu contoh yang mencerminkan perwakilan anggota berbasis administrasi wilayah tingkat dusun adalah KPAD di Desa Fatunulu dan KPAD Desa Kokoi. Desa Fatunulu terdiri dari 3 dusun, 7 RW dan 14 RT. Menurut mereka, kepala dusun atau perwakilan di tiap-tiap dusun dianggap sangat mungkin untuk memantau warga di dusun mereka. Oleh karenanya, dalam proses pemilihan anggota KPAD juga akan dimasukkan perwakilan dari setiap dusun. Begitu juga yang terjadi di Desa Kokoi. Desa Kokoi memiliki 4 dusun, 4 RW dan 8 RT. Anggota KPAD di desa Kokoi juga melibatkan perwakilan dari 4 dusun di desa Kokoi.

Komposisi latar belakang anggota KPAD sangat beragam. Ada keterlibatan dari berbagai aktor yang memiliki peran kuat di masyarakat, seperti kepala desa, tokoh agama, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader Posyandu, aktivis perempuan, dan sebagainya.

Selain komposisi pengurus yang beragam, setiap KPAD juga memiliki divisi-divisi khusus untuk menjalankan program kerja KPAD. Berikut adalah contoh dari salah struktur kepengurusan KPAD dan keberagaman aktor yang terlibat di KPAD:

Tabel 1. Tabel Susunan Pengurus KPAD

Jabatan dalam KPAD	Jenis kelamin	Latar belakang sosial/ pekerjaan
Pelindung, Pengarah dan Pengurus KPAD		
Pelindung dan Penasihat	L	Kepala Desa
Pengarah	P	Pendeta (Tokoh Agama)
Pengarah	L	Ketua LPM
Pengarah	L	Anggota BPD
Pengarah	L	Kasi Humas Polsek
Ketua KPAD	L	Tokoh Pendidikan
Wakil ketua KPAD	P	Tokoh Pendidikan
Sekretaris	L	Tokoh Agama
Bendahara	P	Aktivis Perempuan
Unit Pencegahan		
Koordinator unit pencegahan	P	Tokoh Perempuan
Anggota	P	Kader Posyandu
Unit Respons dan Pelaporan		
Koordinator unit respons dan pelaporan	P	Relawan YPII
Anggota	L	Linmas
Anggota	L	Kaur Desa (perangkat desa)
Unit Rehabilitasi		
Koordinator unit rehabilitasi	P	Kader Posyandu
Anggota	P	Kader Posyandu
Anggota	L	Kader Posyandu
Unit Reintegrasi		
Koordinator unit reintegrasi	L	Tokoh Adat
Anggota	L	Kepala Dusun
Anggota	L	Tokoh Masyarakat
Anggota	L	Tokoh Agama
Unit Anak		
Koordinator unit anak	P	Forum Anak Desa (FORADES)

Jabatan dalam KPAD	Jenis kelamin	Latar belakang sosial/ pekerjaan
Anggota	P	Forum Anak Desa (FORADES)
Anggota	L	Forum Anak Desa (FORADES)
Anggota	L	Forum Anak Desa (FORADES)

Pelibatan anak dalam kepengurusan KPAD menjadi penekanan dalam pembentukan KPAD di TTS. Setiap KPAD memasukkan unit anak yang beranggotakan anak-anak di desa. Salah satu contoh yang diambil dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa anak perempuan telah dipercaya untuk menjadi koordinator unit anak dalam kepengurusan KPAD.

B.4 Pelaksanaan Program dan Efektivitas Pencegahan Kekerasan

Sebagian besar KPAD telah menjalankan program kerja mereka. Para anggota mengaku bahwa mereka memiliki keterbatasan saat menjalankan aktivitas di KPAD. Keterbatasan yang mereka miliki adalah keterbatasan waktu (sebagian besar anggota KPAD memiliki pekerjaannya masing-masing), keterbatasan biasa, dan keterbatasan akses transportasi.

Contoh akan hal ini terjadi di KPAD Desa Biloto, di mana sejak berdiri mereka sama sekali tidak mendapatkan dukungan pembiayaan. Meskipun demikian, anggota KPAD di desa tersebut tetap menjalankan aktivitas mereka. Kegiatan dilakukan dengan penggabungan pada kegiatan yang sudah ada, seperti sosialisasi tentang penghapusan kekerasan pada orang tua saat pelaksanaan Posyandu; melakukan aktivitas dengan anak-anak

dalam kegiatan sekolah minggu di gereja maupun dalam acara-acara adat. Fokus kegiatan saat tidak ada anggaran adalah untuk melakukan pencegahan, meski tidak menutup kemungkinan melakukan penanganan kasus saat terdapat laporan.

Sebuah kejadian pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa anggota KPAD masih tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya. Saat itu, salah seorang anggota KPAD mendapat informasi dari seorang anak yang memberi tahu bahwa salah satu teman mereka tidak pernah ada kabarnya dalam beberapa waktu terakhir. Akhirnya, petugas KPAD tersebut mendatangi rumah orang dari anak yang dilaporkan tadi. Setelah menanyakan pada orang tua, petugas KPAD mendapat informasi bahwa anak mereka diajak pergi bekerja ke luar negeri, yakni ke Malaysia. Mengingat anak tersebut masih berusia di bawah 15 tahun, anggota KPAD langsung berusaha untuk mencari anak tersebut. Mereka kemudian menghubungi Kepolisian yang dikenal serta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan si anak. Setelah dilakukan pencarian, si anak di temukan di daerah Kupang. Lalu, anggota KPAD ditemani dengan pihak Kepolisian menjemput anak itu kembali ke desa. Keseluruhan biaya penanganan kasus tersebut murni berasal dari uang pribadi anggota KPAD.

Hal serupa dilakukan oleh KPAD yang ada di Desa Fatunulu. Semenjak terjadi pandemi Covid-19, anggaran dana desa tidak lagi dialokasikan ke KPAD. Sejak saat itu, menurut pengakuan mereka, kegiatan KPAD sangat terhambat. Sebagian kegiatan yang dilakukan kemudian adalah dengan cara menyebarkan informasi pencegahan kekerasan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa, seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, sosialisasi di gereja dan, melalui berbagai kegiatan lain di mana mereka bisa

berkontribusi di dalamnya. Menurut mereka, sejak tahun 2019, mereka hanya melakukan sebuah kegiatan besar, yaitu Pesta Budaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan terkait perlindungan anak di desa. Acara ini melibatkan anak-anak dan masyarakat, dan acara sepenuhnya didukung oleh YPII.

KPAD di Desa Fatunulu juga pernah memiliki cerita keberhasilan dalam menangani indikasi kasus perdagangan orang. Awalnya, anggota KPAD mendapat laporan dari warga salah satu dusun mereka yang memberitahukan bahwa 3 anak perempuan dari sebuah keluarga telah dibawa oleh seorang calo untuk bekerja di luar daerah. Namun, setelah ketiga anak perempuan tersebut meninggalkan desa, *handphone* mereka tidak bisa dihubungi. Akibatnya, orang tua dari ketiga anak tersebut panik dan meminta pertolongan. Mendengar laporan ini, anggota KPAD kemudian berkoordinasi dengan ketua KPAD dan Kepala Desa Fatulunu. Mereka kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Kepolisian, yang kebetulan masih memiliki hubungan saudara dengan ketua KPAD. Lalu, pihak Kepolisian bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan ke sebuah perusahaan di mana si calo bekerja. Di perusahaan tersebut, akhirnya ketiga anak perempuan tersebut ditemukan dan kemudian dibawa pulang ke desa.

Sesampainya di desa, ketiga anak tersebut mengalami trauma. Menyadari hal ini, ketua KPAD bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti kader Posyandu dan salah satu guru di desa, melakukan pendampingan pada ketiga anak perempuan tadi. Ketiganya ditempatkan sementara di rumah kepala desa, dengan didampingi oleh Kader Posyandu. Mereka tinggal selama beberapa bulan di rumah kepala desa, sampai ketiga anak

perempuan tersebut merasa nyaman untuk kembali ke tengah keluarga mereka.

Cerita dari KPAD di Desa Biloto memiliki banyak hal menarik. Anggota KPAD mengaku bahwa sebagian dari mereka mendapatkan uang operasional sebesar Rp 500.000 dari alokasi dana desa. Dari 26 anggota KPAD, hanya 4 orang yang mendapatkan dukungan tersebut karena merekalah yang selalu aktif dalam menjalankan kegiatan KPAD. Dalam 3 tahun terakhir, mereka telah menangani 34 kasus. Kasus yang mereka tangani beragam jenisnya, seperti kasus kekerasan seksual, penelantaran, permasalahan bantuan dana biaya operasional sekolah, advokasi penggunaan dana paket makan tambahan pada anak di bawah 5 tahun di Posyandu, dan sebagainya.

Menurut mereka, dari berbagai macam kasus yang ditangani, sering kali mereka mendapat kendala dalam berkoordinasi dengan pihak eksternal, salah satunya Kepolisian. Beberapa kasus kejahatan seksual pada anak yang mereka tangani harus terluput karena kurangnya bukti. Hal ini terjadi dalam kasus seorang anak yang menjadi korban perkosaan oleh tetangga Mereka. Anak tersebut adalah seorang penyandang disabilitas mental dan tidak mampu berkomunikasi. Dengan keadaan korban, pihak Kepolisian tidak meneruskan kasusnya karena menurut mereka diperlukan seorang ahli kejiwaan untuk mendampingi anak tersebut agar kasus bisa diproses di persidangan. Selain itu, anggota KPAD juga mengeluhkan bahwa Kepolisian sering kali tidak bertindak sensitif dalam menangani korban.

"Yang jadi penyesalan saya (adalah) ketika anak itu bercerita bahwa dia dibawa dalam keadaan dipaksa, dan mungkin sempat dibius, sehingga dalam perjalanan menjadi tidak sadar. Akan tetapi, ketika penyidikan terjadi, penyidik

Kepolisian seperti menuduh bahwa si anak tidak dalam keadaan dipaksa, tapi karena kemauan sendiri untuk mengunjungi keluarga di Rote." (Anggota KPAD Biloto).

C. PENGETAHUAN DAN PELAKSANAAN PENANGANAN KASUS DI DESA

C.1 Pengetahuan Berkoordinasi dengan Berbagai Pihak


Pelaporan merupakan tahapan awal dalam proses penanganan kasus. Tahap ini menjadi salah satu bagian yang krusial. Pada tahap ini, ada dua pihak yang berperan, yaitu pelapor dan penerima laporan. Pelapor perlu mengetahui ke mana mereka harus melapor dan kepada siapa mereka akan melapor. Sementara, penerima laporan harus paham apa yang mereka lakukan pasca mendapat laporan. Dalam laporan ini, fokus laporan diarahkan pada penerima laporan dan bagaimana proses laporan ditindaklanjuti.

Pengetahuan Atas Pelaporan dan Proses Penanganan Kasus

Hasil survei dari 33 anggota KPAD didapatkan bahwa KPAD menjadi pihak yang menerima laporan kasus. Selain KPAD, masyarakat di 33 desa tersebut juga melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Dalam melaporkan kasus, sebagian besar masyarakat memilih untuk datang langsung ke KPAD dan Kepolisian. Namun, sebagian masyarakat juga menggunakan teknologi seperti telepon, *short message service* (SMS), WhatsApp, atau berbagai platform media sosial untuk melaporkan dugaan kejadian kasus. Dari hasil survei, 53% responden lebih memilih untuk melaporkan kasusnya dengan cara datang langsung ke kantor atau petugas KPAD dan Kepolisian. Sementara, 47% responden lainnya melaporkan kasusnya dengan menggunakan media teknologi.

Mekanisme laporan kasus di desa juga bisa diakses oleh sebagian anak. Berikut tabel yang menunjukkan bahwa anak-anak juga mengetahui cara melaporkan kasus.

Gambar 1. Pengetahuan Anak Terkait Cara Melapor Kasus



Anggota KPAD hampir selalu menjadi pihak yang melakukan intervensi kasus di tingkat desa. Hasil survei pengetahuan anggota KPAD menyebutkan bahwa anggota KPAD paling sering dalam menangani laporan kasus, di mana sebanyak 65% selalu terlibat dalam menangani kasus. Tertinggi kedua adalah pihak Kepolisian, dengan jumlah 13% kasus di KPAD ditangani Kepolisian. Selain Kepolisian, petugas desa juga disebut pernah menangani kasus, dengan jumlah sebanyak 9%. Sedangkan kolaborasi antara anggota KPAD, Kepolisian, petugas desa, tokoh agama dan pemangku adat sejumlah 13%.

Dalam proses penanganan kasus yang ditangani oleh Kepolisian, sayangnya, tidak semua anggota KPAD menerima pembaharuan informasi dari kemajuan penanganan kasus. Hasil survei menunjukkan bahwa 3% dari anggota KPAD menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi perkembangan penanganan kasus sama sekali, 9% menyatakan bahwa mereka tidak mendapat informasi perkembangan penanganan kasus secara rutin

(terkadang dapat informasi dan terkadang tidak). Meskipun begitu, sebagian besar anggota KPAD, 88% menyatakan selalu mendapat informasi perkembangan penanganan kasus secara rutin.

Penanganan Kasus Pidana

Kasus-kasus berat, dalam hal ini terkait dengan tindak pidana kriminal, ditangani melalui bekerja sama dengan berbagai pihak. Sebagian besar anggota KPAD telah memahami mekanisme kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, petugas DP3AP, petugas P2TP2A, petugas sosial dan lainnya. Dalam survei yang telah dilakukan ke petugas KPAD, 91% menyatakan tahu dan memahami mekanisme rujukan dalam hal kasus-kasus pidana berat. Mereka juga mengaku memiliki nomor kontak dari petugas yang akan dirujuk tersebut.

Seperti yang terjadi dalam penanganan kasus di KPAD Desa Biloto, petugas KPAD mengaku telah sering berkoordinasi dengan DP3AP dalam mengawal kasus-kasus dugaan perdagangan orang. Menurut mereka, kerja sama ini dilakukan karena petugas KPAD tidak memiliki kapasitas dalam mendampingi korban sehingga mereka harus meminta bantuan psikolog di DP3AP kota Soe.

Namun sayangnya, tidak semua anggota KPAD memahami dan mengetahui mekanisme rujukan ini. Ada sebanyak 9% dari responden survei yang tidak tahu mekanisme rujukan penanganan kasus kekerasan anak. Dan sejumlah responden tersebut, Mereka juga tidak memiliki nomor kontak dari petugas penerima rujukan kekerasan anak.

Pengetahuan Kasus dan Penyebab Kekerasan di Desa

Pengetahuan anggota KPAD terhadap jumlah kasus kekerasan anak di desa sangat bervariasi. Dari hasil survei, 56% anggota KPAD menjawab tahu jumlah kasus selama 3 tahun terakhir, sedangkan 44% menjawab tidak dan tidak tahu atas jumlah kasus kekerasan anak di desa selama 3 tahun terakhir.

Terkait dengan penyebab kekerasan, gambar berikut menggambarkan urutan penyebab kekerasan tertinggi dan terendah berdasar pandangan anggota KPAD di TTS dalam wilayah kerja YPII:

Gambar 2. Penyebab Kekerasan Anak Berdasarkan Pandangan Anggota KPAD



C.2 Kepercayaan Diri dalam Menangani Laporan Kasus Kekerasan

Dalam survei ini ditunjukkan bahwa sebagian besar anggota KPAD memiliki kepercayaan diri dalam menangani kasus. Hal ini terlihat dari jawaban dari responden, di mana 81% menyatakan bahwa mereka percaya diri dalam menangani kasus. Namun,

masih ada 16% responden yang menjawab tidak terlalu percaya diri dan 3% responden yang mengatakan tidak percaya diri sama sekali.

Tingkat kepercayaan diri ini dianggap berhubungan dengan pemahaman terkait situasi kekerasan di desa mereka dan pemahaman dalam mengenali kebutuhan korban. Hasil survei ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota KPAD memahami situasi kekerasan di desa mereka. Dari keseluruhan responden, hampir dari setengah responden (41%) menyatakan bahwa mereka sedikit memahami situasi kekerasan anak di desa mereka, sementara 59% responden mengklaim telah sangat memahami situasi kekerasan anak di desa mereka. Dalam hal pemahaman terhadap kebutuhan korban, 75% responden mengaku memahami penilaian kebutuhan korban, sementara 25% responden menyatakan tidak terlalu memahami dan tidak memahami sama sekali penilaian kebutuhan korban.

Sedangkan dalam hal keberpihakan terhadap korban, semua responden sepakat bahwa kepentingan utama dalam menangani kasus adalah memberikan dukungan perlindungan, kesehatan, psikologi, rumah, dan kebutuhan lainnya kepada korban.

C.3 Model Pencatatan Kasus Kekerasan

Pencatatan kasus kekerasan anak di KPAD sebagian besar dilakukan dengan secara manual di buku catatan KPAD, menurut 78% responden anggota KPAD. Selain itu, dari hasil hasil survei juga diketahui bahwa 19% menyatakan bahwa kasus-kasus yang mereka tangani dicatat di buku harian petugas KPAD, sementara 3% responden menjawab bahwa kasus yang ditangani tidak dicatat sama sekali. Dari pengalaman anggota KPAD, sebagian besar pencatatan kasus membutuhkan waktu kurang dari 30

menit. Namun, ada juga 47% responden yang menyatakan seluruh proses pencatatan kasus membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Seluruh proses pencatatan tersebut dianggap tidak terlalu mudah dilakukan oleh 34% responden anggota KPAD).

Masih dari hasil survey, sebagian besar dokumen pencatatan kasus yang ada dibawa pulang ke rumah oleh petugas KPAD oleh 63% responden. Sementara, untuk catatan yang tidak dibawa pulang ke rumah, ditempatkan oleh anggota KPAD di ruang KPAD, baik dalam ruang terkunci (28%) maupun ruang publik (6%).

C.4 Efektivitas Penanganan Laporan-Laporan Kasus Yang Masuk

Efektivitas Penanganan Kasus

Jawaban responden terkait mekanisme penanganan kasus di desa oleh KPAD menunjukkan belum adanya mekanisme yang baku. Hal ini terlihat dari variasi jawaban yang diberikan melalui pertanyaan terbuka mengenai mekanisme penanganan kasus di desa mereka. Berikut tabel contoh jawaban dari anggota KPAD:

Tabel 2. Contoh Variasi Mekanisme Penanganan Kasus oleh KPAD di Desa

KPAD	Variasi jawaban
KPAD – A	Pelapor datang ke petugas KPAD, lalu petugas KPAD lapor ke tim yang lain. Kemudian, mereka berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa & pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti penanganan kasusnya
KPAD – B	Dari pelapor - petugas KPAD - Badan pengurus KPAD - penanganan oleh ketua KPAD dan pengurus

KPAD	Variasi jawaban
KPAD - C	Mendatangi korban, mendengar kronologi, memberi tindakan awal jika kasusnya adalah perkosaan atau KDRT, Memberi umpan balik, mencatat kronologi kasus, mendampingi korban ke layanan kesehatan, meminta catatan medis, pendampingan ke Polsek, membantu membawa identitas korban
KPAD - D	Setelah diterima, laporan langsung ditindaklanjuti. Jika kasus berat, akan langsung ditangani Kepolisian. Akan tetapi, jika kasusnya ringan akan diselesaikan secara adat/kekeluargaan
KPAD - E	Ketika menerima laporan dari korban/pelapor, KPAD berkoordinasi dengan Pemdes untuk bersama-sama memastikan kebenaran laporan, kemudian meneruskan informasi kasus ini ke pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Terkait dengan mekanisme penanganan kasus, berdasarkan hasil survey diperoleh informasi bahwa ketika terjadi laporan, sebesar 25% responden menyatakan bahwa sebuah kasus akan ditangani sesudah lebih dari 1 jam karena harus berkoordinasi dengan pihak lain, sebagian responden (3%) menyebut bahwa kasus ditangani kurang dari 1 jam semenjak diterimanya laporan, dan 72% menyatakan kasus segera ditangani setelah laporan diterima.


Merespons mekanisme yang sekarang ini berlangsung, 28% anggota KPAD yang menjadi responden mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. Sementara, 72% lainnya menganggap jika mekanisme yang sudah berjalan dianggap sudah baik.

Pengawasan Kasus

Hasil survei menyatakan bahwa 38% anggota KPAD menunggu informasi dari petugas lain dalam mengawal sebuah kasus di desa mereka. Dalam proses menunggu informasi, 25% responden menyatakan bahwa mereka terkadang mendapat informasi. Bahkan, dalam survei juga diperoleh informasi bahwa sebanyak 3% dari anggota KPAD tidak melakukan pengawasan sama sekali. Namun, 22% anggota KPAD tetap melakukan pengawasan sendiri dalam proses penanganan kasus kekerasan.

Berikut adalah model pengawasan anggota KPAD terkait proses penanganan kasus yang sedang berjalan:

Gambar 3. Pengawasan Kasus oleh KPAD



D. SEPENGGAL CERITA PEJUANG KPAD DI DESA BILOTO

Senja begitu renyah. Seperti suara tawa Bapa Lu yang selalu mengantung dalam diskusi sore itu. Bapa Lu adalah Ketua Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) di Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS. Beliau adalah pensiunan guru. Jiwa pelayanannya telah terpatri erat sejak dirinya mengabdikan pada negara. Bapa Lu juga dipercaya menjadi pemangku adat di tingkat

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Selain itu, dia juga aktif dalam beberapa jaringan kemanusiaan, seperti dalam Jaringan Peduli Masyarakat Perempuan (JPNB). Bapa Lu juga ditemani oleh 2 orang perempuan hebat yang menjadi aktivis KPAD, yaitu Mama Ana dan Ibu Anche. Mereka ini begitu bergairah untuk berbagi kisah dalam berbagai kiprah mereka dalam KPAD Desa Biloto.

Saati itu, Bapa Lu terlihat mengambil napas panjang sembari memutar memorinya untuk menyambung cerita. Sebelum ada KPAD, penanganan kasus-kasus sosial juga telah dia lakukan. Saat itu, sebuah organisasi lokal, yaitu Sanggar Suara Perempuan (SSP), menjadi salah satu pihak yang mendukung kegiatannya. Barulah pada tahun 2013, Yayasan Plan International Indonesia (YPII) mulai mendorong konsep KPAD. Meskipun YPII telah hadir dan konsep KPAD juga telah diterima dengan baik, tetapi tetap saja arah dan tujuan KPAD belum sepenuhnya dipahami.

"Kami juga belum tahu persis sebagai apa tugas dan peran kami (dalam KPAD). Dengan berjalannya waktu 2014, 2015, 2016 baru kami paham betul-betul tentang kegiatan apa di masyarakat, untuk memperhatikan korban dan lain-lain. Terus 2016 baru kami paham tentang mendampingi korban."
(Bapa Lu, KPAD Biloto)

Sekarang ini, fokus dari KPAD adalah untuk mencegah, melindungi, dan mendampingi korban yang berada di wilayah kerja KPAD Biloto. Sebisa mungkin, KPAD akan merespons secara cepat jika mendengar ada laporan kasus yang masuk. Setelah itu, mereka akan mendampingi korban dan keluarga. Ketika diperlukan, mereka akan mendampingi sampai proses peradilan selesai, mulai dari tahap penyidikan di Kepolisian, penuntutan

di Kejaksaan, dan proses putusan pengadilan. Mereka juga telah terbiasa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten TTS. Selain itu, KPAD Biloto juga erat dalam menjalin kerja-kerja jaringan seperti dengan SSP maupun YPII, khususnya jika menangani kasus anak.

34 Kasus dalam 3 Tahun

Sejak tahun 2019, KPAD Biloto mencatat telah menangani 34 kasus di desa mereka. Sebagian besar kasus yang mereka tangani adalah terkait kekerasan seksual. Selain itu, ada juga kasus perdagangan anak, penelantaran anak, dan kasus-kasus lainnya. Beberapa kasus penting yang ditangani adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2019, ada laporan dari desa tetangga. Pelapor mengatakan bahwa ada anak umur 16 tahun yang akan diperdagangkan dengan alasan dipekerjakan ke Malaysia. Mendengar laporan tersebut, KPAD melacak sampai ke kampung asal anak, yaitu Ende dan Rote. Setelah berdiskusi dengan keluarga si anak, akhirnya anak tersebut ditampung sementara di kota Soe, Timor Tengah Selatan.

Pada tahun 2020, beberapa kasus kekerasan seksual telah mereka tangani. Salah satu korbannya adalah seorang anak perempuan. Pelaku kejahatan ini terhitung masih saudara dekat, yaitu kakek dari korban. Tindakan kejahatan dilakukan di sekitar rumah korban, bahkan pernah dilakukan di dalam rumah korban. Suatu hari, melihat gelagat korban yang tidak seperti biasanya, ayah korban pun menanyakan masalahnya kepada si anak. Dari sana, ayah korban yakin kalau anaknya menjadi korban kejahatan seksual. Kemudian, si ayah melaporkan kejadian tersebut ke KPAD. Kemudian, didampingi oleh KPAD, kasus ini diserahkan ke

Kepolisian. Sementara proses peradilan berjalan, KPAD meminta bantuan SSP untuk mendampingi korban.

Pada bulan Agustus 2022, terjadi percobaan perkosaan pada anak perempuan berumur 13 tahun. Pelaku adalah orang dewasa yang berasal dari tetangga desa. Anak tersebut dibujuk untuk melakukan hubungan seksual, tetapi akhirnya bisa melarikan diri. Kemudian, si anak melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya. Mendengar cerita sang anak, orang tuanya segera melaporkan masalah ini ke KPAD. Waktu itu sudah pukul 10 malam. Bapa Lu beserta anggota KPAD lainnya pun segera menghubungi pihak Kepolisian yang menjadi mitra mereka. Pihak Kepolisian bergerak cepat. Mereka bergegas ke tempat kejadian perkara dan menangkap terduga percobaan perkosaan tersebut. Dari proses tersebut, didapati 4 anak calon korban yang juga dibujuk untuk melakukan hubungan seksual.

Terus Jalan Saat Diterpa Tantangan

Ibu Anche, yang sejak awal begitu hemat dengan kata-kata, kemudian menyela, "Perjalanan KPAD tak semulus yang diceritakan. Jalan terjal berliku adalah santapan bagi kami setiap hari," katanya lirih, sambil melempar tatapannya menembus senja yang begitu anggun rebah di atas ranting cemara. Bapa Lu dan juga Mama Anna kompak mengangkat kedua ujung bibir mereka, seperti memberi tanda setuju pada pendapat Ibu Anche. Berbagai tantangan dilalui, seperti proses penanganan kasus, diintimidasi oleh keluarga pelaku, serta pengorbanan dari segi biaya pribadi yang harus mereka keluarkan.

Salah satu kasus paling sulit yang pernah ditangani, menurut Ibu Anche, adalah kasus pencabulan yang korbannya adalah seorang anak perempuan penyandang disabilitas. Sekitar tahun

2017, seorang warga dari desa sebelah mengantar seorang anak perempuan penyandang disabilitas berusia 17 tahun ke KPAD Biloto. Si anak sedang hamil. Anak tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga membuat anggota KPAD merasa tidak mampu menanganinya. Oleh karena itu, KPAD pun bekerja sama dengan SSP. Namun, situasinya tidak berubah.

KPAD kemudian tetap melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian. Sesampainya di Kepolisian, penyidik Kepolisian menyatakan bahwa kasus tidak bisa diproses tanpa ada keterangan ahli. Namun, Kepolisian tidak menjelaskan lebih lanjut terkait keterangan ahli yang dimaksud.

Ibu Anche, Bapa Lu, dan anggota KPAD lain tak patah arang. Mereka tetap berusaha untuk mencari ahli yang dimaksudkan oleh pihak Kepolisian. Mereka menghubungi berbagai jaringan. Namun, usaha mereka sia-sia.

Meskipun begitu, mereka tetap berusaha meneruskan pelaporan pada pihak Kepolisian. Beberapa kali orang tua korban didatangkan dengan maksud untuk memperkuat pelaporan, meski upaya mendatangkan keluarga bukanlah perkara gampang. Petugas KPAD harus menanggung biaya untuk mendatangkan orang tua dan korban, mengingat keluarga korban tergolong miskin. Jarak antara rumah korban dan KPAD sekitar 20 km. Satu-satunya angkutan umum yang tersedia adalah ojek motor. Dengan jarak tersebut, setiap orang harus membayar Rp 50.000 sekali jalan. Biasanya, mereka akan mendatangkan 3-4 orang dalam setiap pertemuan. Artinya, mereka harus mengeluarkan biaya Rp 200.000 sekali jalan atau Rp 400.000 untuk pergi-pulang. Biaya itu belum termasuk dengan biaya makan. Setidaknya, menurut bu Anche, sekali pertemuan minimal harus menanggung biaya sekitar Rp 500.000 dari kantong mereka.

Situasi seperti ini berjalan sekitar 3 bulan. Tenaga dan biaya telah habis dipergunakan. Bahkan, keluarga korban pun (antara ayah dan ibu) juga sudah mulai bersitegang karena sudah tidak kuat untuk meneruskan proses ini. Awalnya, Ibu Anche dan anggota KPAD Biloto bermaksud untuk meminta dukungan dari pemerintah desa tempat asal korban. Namun, menurut informasi yang didapat, terduga pelaku pencabulan masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat. Akibatnya, tidak ada dukungan sedikit pun yang didapatkan. Bahkan, pihak keluarga terduga pelaku juga semakin memberikan intimidasi verbal. Akhirnya, kasus ini pun tidak diteruskan.

"Kami mondar-mandir ke sana sampai akhirnya orang tua merasa bahwa e' mereka sudah capek. Lalu, e' dana juga tidak mendukung. Maka, kami tahu diri. Kami tidak memaksakan. Yang penting, kami sudah melayani dan kami mendampingi sampai titik ini." (Bapa Lu, KPAD Biloto)

Sama seperti yang disampaikan oleh Bapa Lu, Ibu Anche juga merasa kecewa dengan penanganan kasus ini.

"Kasus itu yang menurut saya pribadi adalah kasus yang menjadi beban karena kasus itu tidak selesai. Karena permintaan dari atas (pihak Kepolisian), kita harus menyediakan saksi ahli. Nah, saksi ahli di sini belum ada sehingga kasus itu tidak terselesaikan." (Ibu Anche, KPAD Biloto)

Sementara, hening menyelimuti ruangan itu. Senja yang semakin samar perlahan dilipat gelap. Beberapa saat kemudian, Ibu Anche melanjutkan ceritanya.

Kebahagiaan Itu Adalah Saat Korban Mendapat Keadilan

Dengan begitu antusias, Ibu Anche mengaskan bahwa setiap upaya mereka sepenuhnya bersifat sukarela. Adapun yang melandasi semangat mereka adalah upaya mencari keadilan bagi korban.

Ibu Anche kemudian menceritakan sebuah kasus perdagangan anak yang telah beliau tangani. Seorang anak yang berasal dari TTS dibawa ke Pulau Rote. Selama perjalanan, menurut pengakuan si anak, dia seperti dibius. Semua ingatan selama perjalanan menguap. Namun, saat diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian, pertanyaan yang dilayangkan bersifat menuduh. Penyidik seolah-olah menyimpulkan bahwa kepergian ke Pulau Rote adalah inisiatif dari sang anak sendiri, bukan diajak oleh pihak terduga pelaku.

Ibu Anche yang sedang mendampingi korban selama pemeriksaan sontak menyela proses penyidikan. Petugas tidak terima. Dengan nada keras, petugas memperingatkan Ibu Anche untuk tidak mengintervensi jalannya penyidikan. Namun, Ibu Anche tetap pada pendiriannya. Menurutnya, cara yang digunakan oleh penyidik tidak berpihak pada korban. Suasana pun memanas. Akhirnya, seorang petugas dari DP3A menengahi dan meminta Ibu Anche untuk tenang dan berpindah tempat duduk, tetapi tetap mengawasi jalannya pemeriksaan.

Proses peradilan berjalan lebih dari 3 bulan. Selama itu pula Ibu Anche dengan sabar terus melakukan pendampingan. Sampai akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku.

"Pelaku berasal dari desa lain, dan kasusnya pun sudah berbelit dengan kabupaten, bahkan pulau lain. Terus, kita dipersulit sebelum penyidikan. Tapi, puasnya itu karena (kasus bisa) selesai dan pelakunya (dijatuhi hukuman) 9 tahun

penjara." (Ibu Anche, KPAD Biloto)

Sebagai dampak dari keberhasilan kasus-kasus yang ditangani, akhir-akhir ini masyarakat pun semakin sadar untuk melaporkan kasus yang mereka alami pada KPAD. Menurut Ibu Anche, kemungkinan sebelum KPAD aktif menangani kasus, kejadian di lapangan belum terungkap. Kini, setelah masyarakat mengetahui kinerja KPAD, makin banyak orang yang berani untuk melaporkan kasus mereka.

Melampaui Perlindungan Anak: Menuju Penegakan Pemenuhan Hak Anak

Dalam pelaksanaannya, KPAD tidak hanya berfokus untuk perlindungan anak, tetapi juga mendukung pemenuhan dan penghormatan hak-hak anak di desa. Pemenuhan hak anak dapat dilihat dari upaya mendorong pemenuhan hak sipil, hak pendidikan, maupun hak kesehatan.

"Kami tidak hanya mendampingi kasus psikis, fisik, dan pelecehan seksual saja, (tetapi kami) juga mendampingi anak ketika mereka putus sekolah, ada masalah pendidikan, dan semua masalah anak kita perhatikan." (Bapa Lu, KPAD Biloto)

Pada tahun 2020, KPAD Biloto juga mendampingi kasus putus sekolah. Ada 2 orang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ke Pulau Rote. Anak-anak tersebut tinggal bersama nenek mereka. Namun, sang nenek tidak sepenuhnya mampu mendampingi anak-anak tersebut. Akibatnya, kedua anak tersebut putus sekolah. Saat itu, salah satu anak berada di kelas 6 SD dan kakaknya sudah kelas 2 SMP.

Mengetahui hal itu, Bapa Lu, Ibu Anna, dan anggota KPAD lainnya menemui keluarga mereka. KPAD mendorong agar anak-anak tersebut kembali ke sekolah. Mereka juga mendatangi sekolah dari kedua anak tersebut, bertepatan dengan akan dilaksanakannya ujian nasional. KPAD mengusulkan agar salah satu anak bisa tetap mengikuti ujian.

KPAD juga mengurus dokumen-dokumen dasar dari anak-anak tersebut, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Dengan dokumen tersebut, anak-anak tersebut didaftarkan pada program jaminan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan adanya jaminan sosial tersebut, kedua anak tersebut bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah.

Program KPAD Biloto juga menasar advokasi dan monitoring terhadap kebutuhan gizi anak. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan di Posyandu. Saat mendampingi Posyandu, KPAD Biloto pada prinsipnya mengajak semua pihak untuk melakukan kegiatan berdasarkan pedoman yang telah diberikan. Tidak boleh dikurangi.

"Kita sifatnya advokasi. Jadi, advokasi ini bukan hanya kita melindungi orang yang menjadi korban, tetapi advokasi dalam segala hal. Ada (advokasi) kebijakan. Ketika kita ada di situ, pasti kita mengadvokasi setiap kebijakan yang berpihak pada anak dan perempuan. Itu kami lihat, entah itu di pemerintahan atau di gereja, pasti kami ada di pihak anak." (Ibu Anche, KPAD Biloto).

BAB IV:

PERLINDUNGAN ANAK DI LEMBATA

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK DI LEMBATA

A. PECAH DAN TEMPA: DARI LOMBLLEN MENUJU SATU LEMBATA

Kabupaten Lembata (selanjutnya disebut Lembata) adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Posisi Lembata sendiri terletak di antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Kabupaten Lembata secara resmi diakui berdiri sebagai sebuah kabupaten pada tahun 1999. Proses pembentukan Kabupaten Lembata merupakan sebuah perjuangan panjang dan unik. Berikut adalah ringkasan dari proses panjang untuk menuju satu Lembata.

A.1 Komunitas-Komunitas Mandiri dan Otonom di Lembata

Nama Lembata merupakan hasil perebutan identitas oleh masyarakat di pulau tersebut. Setelah sebelumnya bernama Lomblen. Sebelum 1 Juli 1967, Lembata disebut dengan nama Lomblen, sebuah pemberian nama yang dipaksakan secara sepihak oleh penjajah.

Masyarakat Lembata sendiri terdiri dari komunitas beragam yang mandiri dan otonom (Ataladjar, 2021: 209). Atalajar menjelaskan masuknya pendatang di Lembata melalui tahapan dan wilayah yang berbeda. Dari keseluruhan komunitas di Lembata, suku Kedang diklaim sebagai masyarakat asli yang

tinggal di pulau ini.²⁹ Suku ini memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu Bahasa Kedang. Sementara itu, komunitas yang mayoritas menempati wilayah Lembata adalah orang Lemalohot. Komunitas ini merupakan bagian dari suku yang menempati Pulau Flores Timur, seperti Pulau Adonara, Pulau Alor, Pulau Solor, dan kepulauan di sekitar Flores Timur. Orang Lemaholot menggunakan Bahasa Lemaholot. Ada juga komunitas yang tinggal di wilayah Lamalera,³⁰ dikenal sebagai komunitas yang bermigrasi dari Jawa pada era Majapahit.

Karakter bahasa yang digunakan oleh komunitas masyarakat di Lembata dan pulau-pulau sekitarnya memperkuat eksistensi keberagaman mereka. Bahasa yang digunakan di Flores Timur (termasuk Adonara, Solor, Lembata) adalah Lamaholot, kecuali di daerah Kedang. Daerah Kedang terletak di ujung timur Pulau Lembata. Mereka mengklaim diri mereka sebagai orang Kedang dan memiliki Bahasa sendiri yaitu Bahasa Kedang. Sementara itu, wilayah kepulauan di sebelah timur Pulau Lembata seperti Pulau Pantar dan Pulau Alor, mereka menggunakan bahasa Alor. Khususnya masyarakat Alor dan Pantar yang tinggal di daerah pesisir pantai seperti Bernusa (Barnusa, Baranusa), Kabir, dan Pandai di Pantar, dan Dulolong, Alor Kecil, Alor Besar, dan Sebanjar di Alor, mereka menggunakan Bahasa Alor dengan dialek Lamaholot.

29 Lihat Robert H. Barnes. *Two Kédang Tales*. *Anthropos*, Bd. 71, H. 3./4. (1976), pp. 605-607

30 Sebuah wilayah di sebelah selatan pulau Lembata

Figure 1. Peta Flores Timur sampai Alor³¹



A.2 Kolonialisme dan Ketahanan Komunitas di Lembata

Masuknya Portugis di Flores dan daerah Kepulauan Solor pada tahun 1566 – 1859 tidak hanya berdampak pada tata kelola masyarakat. Pengaruh Portugis terjadi lebih kuat di Pulau Solor, khususnya pada budaya dan penyebaran agama Katolik. Ataladjar menjelaskan bahwa pada abad ke 16, para pastor Dominikan dari Portugis nyaris tidak bisa masuk ke Pulau Lembata karena beberapa alasan, seperti: 1) masih kuatnya mitos kanibalisme di Pulau Lembata; 2) tidak mau dituduh terlibat dalam perekrutan budak terselubung di Lembata; 3) tantangan dari kondisi alam seperti letusan gunung berapi, gelombang tinggi di sekitar Pulau Lembata (Ataladjar, 2021: 178-179).

Dominasi pendudukan Portugis di Solor kemudian harus berakhir karena adanya tekanan dari Belanda. Dari catatan Ataladjar, pada 27 Januari 1613, pasukan Belanda mulai datang ke Solor. dan kemudian mencoba mengambil alih dominasi Portugis. Di bawah komando Kapten Manuel Alvares, Portugis dengan kekuatan dari 30 tentara serta dukungan dari 1000 pasukan orang

31 Lihat Robert H. Barnes. 'Alliance and Warfare in an Eastern Indonesian Principality Kédang in the Last Half of the Nineteenth Century'. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 157, No. 2 (2001), pp. 271-311.

lokal, mempertahankan benteng mereka di Lahayong, Solor. Kekuatan tempur Portugis dikalahkan setelah bertahan selama tiga bulan. Pada 18 April 1613, Portugis yang kalah perang harus melarikan diri ke Larantuka. Sejak saat itu, dominasi Belanda menguat di Kepulauan Solor, termasuk di Pulau Lembata.

Meskipun dalam praktiknya Belanda memiliki dominasi kuat di Flores Timur dan kepulauan Solor, Adonara, Lembata, Pantar, dan Alor, tetapi dalam perjanjian internasional saat itu, penguasaan terhadap Flores dan Kepulauan Alor secara sah masih berada di bawah Pemerintah Pusat Portugal. Menyadari adanya krisis kekuasaan ini, pada tahun 1854, Gubernur Jendral Portugis di Dili, Lopes de Lima, bermaksud melakukan transfer penguasaan atas wilayah Flores dan kepulauan Alor pada Belanda. Lopes de Lima menawarkan harga 200.000 Guilders untuk pemindahan penguasaan ke tangan Belanda. Catatan Ataladjar menyebutkan bahwa Belanda menyambut baik atas tawaran ini dan segera melakukan pembayaran awal sebesar 80.000 Guildres (Ataladjar, 2023:212). Pelunasan pembayaran dilakukan pada 20 April 1859, sekaligus dikuatkan dengan penandatanganan Traktat Lisbon yang menyatakan pengalihan kekuasaan atas Flores (kecuali Sikka) dan Kepulauan Solor, Adonara, Lembata, Pantar, dan Alor. Traktat ini menjadi dokumen resmi secara internasional yang menyatakan keabsahan Belanda menguasai wilayah Flores serta kepulauan sekitarnya.

A.3 Manipulasi Identitas Keberagaman di Lembata, Padjidemong

Stefan Dietrich³² memperkuat bukti bahwa pejjajahan Belanda atas pulau-pulau luar Jawa dikendalikan dengan pendekatan


32 Stefan Dietrich (1983) Flores in the nineteenth century: Aspects of Dutch colonialism on a non-profitable Island, Indonesia Circle. *School of Oriental & African Studies. Newsletter*, 11:31, 39-58

'tanpa campur tangan', melalui kontrak dengan penguasa lokal yang mempertahankan kekuasaan penuh dari pemerintahan mandiri internal. Mengutip pernyataan J. A. Campo (1980), Dietrich menjelaskan bahwa dua faktor utama yang berkontribusi pada kebijakan 'tanpa campur tangan' adalah: 1) keterlibatan langsung terlalu mahal, tidak hanya karena biaya intervensi militer jangka pendek, tetapi terutama karena biaya jangka panjang untuk memelihara aparat kolonial yang sudah mapan. 2) pulau-pulau di luar Jawa belum memiliki kepentingan ekonomi, dan pergeseran minat yang besar terhadap pulau-pulau ini baru dimulai setelah pergantian abad (Dietrich, 1983: 39). Dampak dari pendekatan pemerintahan 'tanpa campur tangan' ini membuat kewenangan penguasa lokal dilanggengkan. Pada akhirnya hal ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan terhadap pemerintah Belanda yang rendah.

Upaya untuk meningkatkan penundukan Belanda di wilayah Lembata adalah dengan menggabungkan tata kelola wilayah Adonara dan Larantuka. Studi dari Joachim Metzner (1982) terkait 'agriculture and population' di Flores mencatat keseriusan Belanda dalam penggabungan Lembata menjadi bagian dari Adonara dan Larantuka. Pengelompokan ini dilakukan dalam dua tahap, pertama pada periode tahun 1909 -- 1929 dan kedua pada periode 1929/31 -- 1950 (Metzner, 1982: 73). Pada tahap pertama, Belanda masih memecah wilayah ini dalam tiga bagian, yaitu wilayah jajahan dari Adonara, Larantuka, dan masih memberikan ruang pada Kerajaan Lebala yang berdiri sendiri. Selanjutnya, pada tahap kedua – Belanda secara resmi memasukan Lembata dalam wilayah swapraja Larantuka dan swapraja Adonara. Wilayah komunitas yang telah ada sebelumnya dibentuk dalam tata kelola wilayah baru setingkat hamente. Secara keseluruhan,

Lembata dibagi dalam enam *hamente* yaitu Kedang, Lewotolok, dan Kawela yang masuk ke dalam swapraja Adonara. Sedangkan *hamente* Labala, Lamalera, dan Hadakawa dimasukkan ke dalam swapraja Larantuka.

Figure 2. Dua Tahap Pengelompokan Lembata dalam Wilayah Jajahan Adonara dan Larantuka



Penguatan kekuasaan juga dilakukan dengan cara manipulasi identitas. Ataladjar meyakini bahwa Belanda melakukan strategi 'pecah-kuasai' untuk melanggengkan kekuasaannya di Lembata dengan cara memasukkan sejarah konflik antara Larantuka dan Adonara, yang dikenal Padji-Demong (Ataladjar, 2021). Konflik ini berkaitan dengan perseteruan antara Raja Don Dominggo Diaz Viera de Godinho dari Larantuka dan distrik Baipito di barat dan barat laut Ilimandiri (Dietrich, 1983: 48).³³ Berawal dari persoalan

³³ Dietrich juga menyatakan bahwa ada beberapa kisah yang mengawali konflik Padji-Demon ini, di antaranya studi etnografi dari Arndt, P. 1938. Demon und Padzi, die feindlichen Brüder des Solor-

adat dalam konteks perseteruan Padji (warga Adonara) - Demong (warga Larantuka) dengan pembunuhan pada dua orang Tanjung Bunga (Padji) oleh warga Baipito (Demong) pada bulan Oktober 1879, menurut sebuah persyaratan adat (tikar-bantal).³⁴ Pimpinan Belanda waktu itu, C.G Kleien, mengusulkan untuk menghentikan ritual adat seperti ini. Namun, karena ini menyangkut adat yang telah biasa dilakukan dalam masyarakat, upaya itu tidak berjalan dengan baik. Salah satu puncaknya terjadi pada Maret 1890, ketika saudara laki-laki dari Raja Adonara (penguasa wilayah Lewoloba) dan dua pengawalnya dibunuh di wilayah Weibalun saat mereka berjalan pulang dari Larantuka. Insiden ini menjadi pemicu perang-perang suku yang tak berkesudahan. Dietrich menyebut bahwa perang suku dalam skala besar (melibatkan ribuan pasukan) terjadi antara tahun 1880, 1881, 1882, 1883.³⁵

Konflik identitas Padji-Demong ini kemudian ditularkan ke wilayah-wilayah jajahan Adonara dan Larantuka (lihat peta wilayah jajahan Larantuka dan Adonara). Akibatnya, konflik-konflik mengatas namakan identitas Padji-Demong juga sampai di wilayah Lembata.

A.4 Dari Lomblen Menuju Satu Lembata (Perjuangan Tahun 1954 – 1999)

Di Lembata, pengaruh konflik identitas semu Padji-Demong masih mengakar pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Momentum kemerdekaan memberikan harapan baru bagi generasi Lembata saat itu untuk mengubah keadaan. Para

Archipels. *Anthropos*, XXXIII, 1-58 dan Kluppel, J. M. 1873. De Solor-eilanden. Tijdschrift voor Indische Taal-, *Land- en Volkenkunde*, XX, 378-98.

34 Referensi tentang adat 'tikar - bantal' sendiri belum banyak ditemukan. Karena keterbatasan ini, Dietrich menukil sebuah laporan dari Klupel (1873) yang merujuk pada 'ritual tarung adat'

35 Dietrich merujuk laporan tahunan P. Kraaijvanger ke Residen di Kupang yang melaporkan situasi di Flores Timur dan Kepulauan Solor dan sekitarnya

pejuang Lembata masuk dalam arena politik, salah satunya Partai Katolik. Melalui partai politik, beberapa tokoh menitipkan cita-cita mereka, yaitu pertama penghapusan swapraja Larantuka dan swapraja Adonara; kedua menghilangkan konflik identitas Padji-Demong di Lembata; dan ketiga memiliki tata pemerintahan sendiri. Namun, pada Januari 1954, amanat yang dititipkan ke Partai Katolik ini tidak diakomodasi. Oleh karenanya, para pejuang ini kemudian mengubah haluan untuk melakukan pergerakan rakyat.

Ataladjar mencatat bahwa pasca Januari 1954, para tokoh perjuangan Lembata membentuk Panitia Aksi Perjuangan Rakyat Lomblen. Gerakan ini mengatasnamakan Partai sub-Katolik Cabang Lomblen Utara dan Partai Masyumi Cabang Lomblen. Gerakan ini mengkerucut pada kongres rakyat Lembata ada 7 Maret 1954. Dalam kongres ini disepakati deklarasi penyatuan masyarakat Lomblen. Meskipun persatuan komunitas di sana sudah dimulai, namun pengakuan sebagai sebuah pemerintahan sendiri masih belum bisa dicapai.

Pada tahun 1967, pertemuan anggota komunitas sepulau Lembata kembali dilaksanakan. Saat itu, diadakan Musyawarah Kerja Luar Biasa Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Lembata di Lewoleba, dan tepat pada saat itulah nama Lomblen diganti menjadi Lembata. Nama Lembata secara resmi digunakan pada tanggal 1 Juli 1967. Meskipun telah merebut identitas mereka, tetapi pemerintahan Pulau Lembata masih berada di bawah Kabupaten Flores Timur. Melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999, Lembata kemudian berdiri menjadi sebuah Kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Flores Timur.

B. PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT KABUPATEN

Perlindungan hak anak telah menjadi perhatian dari pemerintah pusat, sejak awal tahun 2000-an. Dengan begitu, pelaksanaan di tingkat kabupaten juga telah mengikuti. Meskipun pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam perlindungan anak, tetapi tata kelola pelaksanaannya masih menjadi tantangan.

Di Kabupaten Lembata, program perlindungan anak telah dilakukan oleh berbagai OPD. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, dukungan juga dilakukan dengan mengembangkan Komite Perlindungan Anak dan Perempuan Desa. Dinas Sosial, dan Keluarga Berencana sendiri berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melakukan dukungan terhadap kelembagaan masyarakat di tingkat desa, termasuk mendorong masuknya anggaran desa ke Komite Pemberdayaan Anak dan Perempuan Desa (KPAPD).

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Lembata telah memiliki Perda No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Namun, pelaksanaan Perda ini belum berjalan dengan baik. Bahkan, sampai dengan tahun 2023, tidak ada catatan evaluasi yang menunjukkan adanya tindak lanjut dari Perda ini. Selain itu, pada tahun 2022, pemerintah Lembata juga telah ada menerbitkan Peraturan Bupati No.53 tahun 2022 terkait Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Secara lebih detail, kita akan melihat pelaksanaan perlindungan anak di Lembata dalam bagian selanjutnya.

B.1 DP3A: Memulai Pekerjaan Lama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lembata berdiri sebagai sebuah dinas pada tahun 2021. Sebelumnya, DP3A dijadikan dalam satu dinas dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Terkait dengan perlindungan anak, salah satu isu yang ditangani adalah *stunting*. Fokus dari isu *stunting* ini diarahkan ke pengasuhan. Upaya dalam mendorong penguatan keluarga dalam pengasuhan dilakukan dengan menggandeng DP2KB – karena mereka memiliki program BKB HI dan BKB EMAS.³⁶ Kedua program ini dianggap potensial untuk mendukung pengasuhan anak dalam keluarga. Program BKB HI dilakukan di 34 desa dari 144 desa di Lembata.

“Dari beberapa informasi yang kami dapatkan, salah satu faktor yang berpengaruh untuk masalah *stunting* anak di Lembata adalah karena pengasuhan. Keluarga-keluarga memiliki sumber kebutuhan pangan yang cukup, tetapi orang tua belum memanfaatkan ini secara optimal.” (Kadis DP3A)

Dalam menjalankan kegiatan, DP3A lebih bersifat pada advokasi. Di sini, sebagian besar aktor yang terlibat dalam program *stunting* adalah PKK, DP2KB, serta organisasi non-pemerintah, salah satunya Plan International. Selain itu, DP3A juga menggandeng anak muda untuk menjadi fasilitator *parenting*. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam konteks ini adalah belum tersedianya modul ajar untuk kelas-kelas *parenting* ini.

36 BKB HI adalah singkatan dari Bina Keluarga Balita Holistik Integratif & BKB EMAS adalah singkatan dari Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting

Kekerasan Anak di Lembata

Dalam kaitannya dengan kasus kekerasan anak – DP3A juga berfokus untuk melakukan pencegahan agar kasus-kasus kekerasan yang dihadapi bisa turun. Target perencanaan DP3A dalam anggaran sampai dengan 2024 adalah untuk mengupayakan penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga. Namun, yang menjadi tantangan dalam sebagian kasus kekerasan adalah ketika penyelesaian kasus kekerasan dilakukan secara damai (kekeluargaan) sehingga ini tidak dilaporkan ke sistem perlindungan anak di Lembata.

Tabel 3. Data Kekerasan Anak Tahun 2019-2022³⁷

NO	JENIS KEKERASAN	KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019			KORBAN KEKERASAN TAHUN 2020			KORBAN KEKERASAN TAHUN 2021			KORBAN KEKERASAN TAHUN 2022		
		L	P	JLH									
1	Seksual	3	17	20	0	30	30	0	38	38	0	35	35
2	KDRT	10	28	38	10	15	25	5	29	34	2	13	15
3	Kekerasan Psikis	9	15	24	23	26	49	2	13	15	0	1	1
4	Penelantaran	6	26	32	15	10	25	5	16	21	3	4	7
5	Perbuatan Tidak menyenangkan	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	6
6	Penculikan Anak	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0
7	Anak Hilang	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pekawinan Usia Anak	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Laka Anak	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10	Pencurian	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
11	Pengasuhan Anak Terabaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Kekerasan Berbasis Gender	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁷ Sumber data diakses dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Lembata

NO	JENIS KEKERASAN	KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019			KORBAN KEKERASAN TAHUN 2020			KORBAN KEKERASAN TAHUN 2021			KORBAN KEKERASAN TAHUN 2022		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
13	Hamil Diluar Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
14	Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13
	TOTAL	33	98	131	52	83	135	13	98	111	7	26	84

Tren kasus kekerasan yang terjadi di Lembata salah satunya terjadi karena anak tidak tinggal bersama dengan orang tua. Contohnya adalah ketika anak-anak dari desa kemudian mereka melanjutkan sekolah ke kota.³⁸ Mereka yang bersekolah di kota kemudian tinggal dengan keluarga atau menyewa kamar kos. Beberapa kasus kekerasan terjadi di tempat kos, yang disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari berbagai pihak. Kasus-kasus kekerasan seksual ini kemudian juga berkontribusi pada kasus kehamilan anak di Lembata.

Tabel 4. Data Kasus Kehamilan Anak Berdasar Kecamatan di Lembata

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	JUMLAH
1	Buyasuri	36	7	23	21	87
2	Omesuri	26	32	17	28	102
3	Lebatukan	8	15	18	4	45
4	Ile Ape	11	15	13	4	43
5	Ile Ape Timur	4	5	2	2	13
6	Nubatukan	104	52	24	6	186
7	Nagawutung	6	18	11	4	39
8	Wulandoni	7	15	8	6	36

³⁸ Umumnya pada tingkat SMP atau SMA, yang sebagian besar disebabkan karena akses ketersediaan sekolah yang berkualitas hanya tersedia di kota

NO	KECAMATAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	
9	Atadei	4	4	9	6	23
Jumlah		206	163	125	77	571

Penanganan kekerasan salah satunya dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dalam rencana anggaran tahun 2023, DP3A akan melakukan sosialisasi penghapusan kekerasan di 39 sekolah di Lembata. Salah satu tantangan dalam isu kekerasan yang dihadapi oleh DP3A adalah tidak adanya tenaga ahli, seperti psikolog, yang tersedia dari Dinas. Tantangan lainnya adalah dukungan dari kebijakan, di mana sampai tahun 2023, peraturan daerah terkait Kota Layak Anak masih sedang dicanangkan. Meskipun begitu, DP3A berusaha mendorong tercapainya Kota Layak Anak (KLA) melalui desa-desa terlebih dulu.


Tidak adanya kebijakan KLA ini berdampak pada tidak bisa dianggarkannya dukungan untuk mendorong tercapainya Kabupaten dan Desa Layak Anak. Meskipun begitu, unsur-unsur untuk mencapai KLA telah dilakukan, seperti telah dibentuknya Forum Anak Desa (Forades). Sampai dengan tahun 2023, telah dibentuk sekitar 80-an Forades. Meskipun begitu, pembentukan Forades ini baru dalam tataran awal. Belum ada program khusus yang diarahkan ke KLA, seperti peningkatan kapasitas ataupun mendorong anak-anak berpartisipasi dalam pembangunan, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran.

Inisiasi KLA sesungguhnya telah dilakukan sejak tahun 2015. Namun, dengan berjalannya waktu, dengung untuk menuju KLA sampai sekarang belum terdengar lagi. Baru akhir-akhir ini mulai muncul kembali dorongan untuk melakukan percepatan pembentukan KLA.

Alur Penanganan Kasus

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki mekanisme pelaporan. Alur pelaporan kasus berada di divisi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Mekanisme pelaporan bisa dijangkau melalui telepon maupun datang langsung ke kantor DP3A. Laporan pengaduan bekerja sama dengan Kepolisian dan lembaga non-pemerintah, seperti LSM Permata dan YP3M. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi laporan masyarakat, DP3A melakukan penyebarluasan informasi nomor pelaporan melalui KPAPD di tingkat desa. Berikut mekanisme pelaporan yang telah dikembangkan:

Figure 3. Mekanisme Pelaporan DP3A Kabupaten Lembata



Dalam hal penanganan laporan kekerasan, DP3A menyatakan bahwa program mereka belum optimal, khususnya dalam hal penanganan korban. Kekurangan sumber daya, seperti konselor atau psikolog, menjadi tantangan utama untuk mendampingi korban secara lebih jauh.

“Jika kita menggunakan konsep pendekatan perlindungan anak seperti preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, maka DP3A masih baru berkegiatan sampai di wilayah kuratif. Misalnya, pada kasus seorang anak Madrasah kelas 6 yang mendapat kekerasan seksual, di mana dalam prosesnya, seperti tampak dalam kronologi kejadian olah TKP, dia sampai diancam parang. Setelah itu, kami tidak tahu harus berbuat apa sesudah proses peradilan.” (Staff DP3A)

Program KPAPD dan Kesiapsiagaan Bencana

Selama pelaksanaan programnya, DP3A tidak memiliki fokus secara spesifik pada pembentukan KPAPD. Kegiatan-kegiatan yang diarahkan baru inisiasi awal pembentukan KPAPD. Sampai dengan tahun 2023, jumlah KPAPD yang telah dibentuk oleh DP3A adalah 29. KPAPD yang telah dibentuk belum ditetapkan ke dalam lembaga desa (belum ada surat keputusan kepala desa). Penyebabnya adalah belum ada peraturan desa terkait perlindungan anak atau KPAPD ini. Dengan tidak diterbitkannya surat keputusan desa, maka KPAPD belum bisa mengalokasikan anggaran ke KPAPD.

DP3A sangat mengapresiasi dukungan dari Plan Indonesia. Sebab, selama ini Plan Indonesia telah melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Buktinya, Plan Indonesia telah berkontribusi dalam pembentukan 79 KPAPD. Total KPAPD yang telah ada di Kabupten Lembata adalah 108 KPAPD. Dalam pembentukan KPAPD, DP3A menggunakan panduan dari Plan Indonesia.

Ke depan, DP3A akan membentuk 4 KPAPD setiap tahun. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang difokuskan untuk pembentukan KPAPD. Anggaran tahunan yang bisa dialokasikan untuk mendukung KPAPD setiap tahun maksimal

adalah Rp 16 juta. Dan, ini akan dibagi dalam empat sampai lima desa. Artinya, dalam setahun KPAPD menganggarkan sekitar Rp 4- 5 juta untuk pembentukan KPAPD.

Rencana dukungan terhadap KPAPD kedepan adalah akan dilakukan penangkatan kapasitas. Secara spesifik, peningkatan keahlian akan berfokus pada pengelolaan organisasi (KPAPD), proses penanganan kasus -- termasuk pelaporan. Setiap KPAPD telah diberikan bagan alur pelaporan yang dikembangkan oleh DP3A.

Anggaran DP3A

Dalam hal anggaran, DP3A masih memiliki tantangan. Pada tahun 2022, struktur anggaran masih lebih besar untuk bidang administrasi dibandingkan untuk bidang operasional. Biaya operasional tahun 2022 adalah sekitar Rp 200 juta – Rp 300 juta. Sementara untuk operasional, dialokasikan lebih besar untuk gaji pegawai yang mencapai Rp 1,9 milyar lebih.³⁹

Menurut DP3A, pengelolaan anggaran pada tahun 2023 sudah menjadi lebih baik. Salah satu penyebabnya adalah adanya kelonggaran dalam mengelola spesifikasi *grant*, yang diperoleh dari dana pendidikan dan dana kesehatan. Kelonggaran ini adalah dampak dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Khusus Non-Fisik⁴⁰ Dana pendukung kesehatan mendapat Rp 100 juta dan dana pendidikan mendapat Rp 700 juta. Semua dana yang didapat ini kemudian dibagi untuk operasional pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan kekerasan.

39 Interview dalam Fokus Group Discussion dengan DP3A Lembata

40 Lihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK 07/ 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Khusus Non-Fisik

B.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memiliki kewenangan teknis dalam mendukung, memantau, dan mengevaluasi program kerja serta penganggaran pemerintah desa. Sementara, secara khusus terkait pada kekerasan anak, kewenangannya berada di bawah DP3A. Dalam DPMD, ada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PLKD) – yang salah satunya berwenang untuk berkoordinasi dengan pihak eksternal, termasuk LSM. Fokus bidang PLKD adalah pada urusan lembaga kemasyarakatan desa, misalnya KPAPD (Kelompok Perlindungan Anak dan Perempuan Desa), yang juga berkoordinasi pada bidang PLKD. Salah satu fungsi PLKD adalah mendukung penguatan kelembagaan-kelembagaan tersebut.

DPMD menilai bahwa terkait dengan kekerasan anak, berikut merupakan beberapa peluang yang perlu untuk ditindaklanjuti:

- Intervensi anggaran melalui APBDes untuk pencegahan dan penghapusan kekerasan anak. Sayangnya, dalam prosesnya hal-hal yang spesifik terkait kekerasan anak di desa tidak dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- Adanya ruang yang belum terhubung antara pihak desa dengan dinas pelaksana teknis terkait kekerasan anak, DP3A. Keduanya seolah berjalan sendiri-sendiri, di mana pemerintah desa melakukan kewenangan dalam menyusun anggaran tanpa dukungan dari DP3A. Pada sisi lain, kegiatan DP3A lebih berfokus pada kejadian kekerasan, dan belum menyentuh program pemerintah desa.

Peluang Penguatan KPAPD Melalui DPMD

Bidang PLKD setiap tahun memiliki kegiatan untuk survei pemantauan pelaksanaan anggaran di tingkat desa. Salah satu

langkah yang penting untuk dilakukan adalah penguatan di tingkat desa. Usulan-usulan yang keluar dari desa kemudian akan ditindaklanjuti dan dikawal oleh DPMD. Perlu penekanan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membuat program kerja secara otonom, sementara DPMD hanya sebatas memfasilitasi agar program kerja tersebut sesuai dengan peraturan dari Kementerian.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk mengakui bahwa kekerasan merupakan masalah di desa mereka. Kesepakatan ini sangat dibutuhkan untuk menyusun anggaran karena nantinya hal ini akan berdampak pada anggaran desa terkait program yang lain. Dengan adanya kesepakatan bersama, maka akan ada langkah awal yang tepat untuk menuju langkah berikutnya.

Langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja di KPAPD, di mana harapannya mereka akan membawa rencana kerja mereka ke dalam Musyawarah Desa. Kegiatan ini merupakan tahap penjangkaran awal dalam mengumpulkan program-program desa yang akan diusulkan ke DPMD.

C. PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT DESA

C.1 Dukungan pemerintah desa

Pemerintah desa dalam wilayah kerja Plan Indonesia sebagian besar mendukung terbentuknya sistem perlindungan anak di tingkat desa. Mereka bersedia memfasilitasi Plan Indonesia dalam proses pembentukan KPAPD. Itulah yang terjadi di Desa Leuwayan, di mana kontribusi dari pemerintah desa dalam pembentukan KPAPD sangatlah berarti. Sebelumnya, pada awal-awal diseminasi terkait perlindungan anak, sebagian besar tokoh adat tidak tertarik untuk terlibat. Bahkan, tidak sedikit yang menolak keberadaan sistem perlindungan anak yang ditawarkan ini.

Meskipun terjadi penolakan dari sebagian tokoh adat, kepala Desa Leuwayan tetap melakukan segala upaya untuk mendukung terbentuknya sistem perlindungan anak di desanya. Pemerintah desa kemudian mengumpulkan para tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama untuk berdiskusi lebih lanjut terkait keberadaan Plan Indonesia beserta usulan untuk mendorong perlindungan anak di Desa Leuwayan. Setelah mendapat informasi yang mendalam terkait rencana kerja Plan Indonesia, perlahan-lahan masyarakat di Leuwayan mulai terbuka, tentu dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat setempat.⁴¹ Lalu, setahap demi setahap, sistem perlindungan anak pun bisa terbentuk. Pemerintah desa juga telah menerbitkan Surat Keputusan Desa yang menyatakan keberadaan KPAPD di Desa Leuwayan. Dengan adanya SK tersebut, pemerintah desa bisa menganggarkan biaya untuk alokasi dana operasional ke KPAPD.

Kasus serupa juga terjadi di Desa Kolipadan. Dukungan pemerintah Desa Kolipadan untuk sistem perlindungan anak tinggi. Sayangnya, dinamika politik lokal di desa ini berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah desa yang telah diambil.

Terjadi polarisasi politik lokal di Desa Kolipadan. Situasi ini sendiri merupakan dampak dari pencalonan kepala desa. Ada dua calon kuat yang menyebabkan terjadinya perpecahan masyarakat di desa ini, sehingga sampai dengan Maret 2023 suara masyarakat desa Kolipadan masih terbagi. Pihak pertama adalah suara masyarakat yang mendukung pemerintah desa terpilih dan pihak kedua adalah suara masyarakat desa yang mendukung calon kepala desa yang tidak terpilih.

Hal ini ternyata berdampak juga pada keberadaan Plan Indonesia dan program perlindungan anak di sana. Meskipun

41 Di desa Leuwayan, sebagian besar masyarakat adalah dari masyarakat adat Kedang.

pemerintah desa telah mendukung keberadaan KPAPD, tetapi keberadaan KPAPD ini tidak diakui oleh masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah desa. Keadaan ini jelas menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan anak di tingkat desa.

Meskipun terjadi perpecahan dalam masyarakat, tetapi kondisi Desa Kolipadan masih diuntungkan dengan keberadaan Lembaga Pemangku Adat (LPA). Anggota LPA selalu menempati posisi netral dalam politik praktis. Merekalah yang seringkali menjadi mediator ketika terjadi bentrok di masyarakat. Keputusan-keputusan dari LPA juga memiliki pengaruh kuat bagi anggota komunitas di Desa Kolipadan, termasuk pada dukungan dan atau penolakan atas keberadaan perlindungan anak di Kolipadan.

C.2 Loyalitas dan Tantangan Aktifis Perempuan dan Kaum Muda Keteladanan Mama Wotu

Mama Wotu, atau sering juga disebut Mama Imelda, adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki lima anak. Anak terkecilnya yang perempuan masih duduk di kelas 2 SD. Mama Wotu merupakan ketua KPAPD sekaligus kader Posyandu di desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape. KPAPD di Desa Watodiri dibentuk bersama dengan Komite Perlindungan Anak Desa pada tahun 2016. Dalam perjalanan, nomenklaturnya kemudian berganti menjadi Kelompok Perlindungan Anak Desa.

Selama proses pelaksanaannya, terjadi pergantian anggota kelompok. Namun, Mama Wotu dan 3 orang anggota perempuan lainnya masih terus aktif dalam KPAPD di desanya. Rapat untuk proses pembentukan KPAPD sendiri dilakukan bersama dengan anggota komunitas lain beserta pemerintah desa, dan difasilitasi oleh Plan Indonesia. Dalam rapat tersebut, dengan mengingat

bahwa Mama Wotu telah lama aktif dalam kepengurusan Posyandu, sementara KPAD ini sendiri sangat terkait dengan anak, maka anggota pertemuan mempercayakan Mama Wotu untuk menjadi ketua KPAD.

Pada awal berdirinya KPAD, tidak ada legalitas bagi lembaga ini. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan di desa, masyarakat desa sering menanyakan apa peran dari Mama Wotu. Sampai dengan terjadinya pergantian kepala desa baru, yaitu sekitar tahun 2018, KPAD dengan difasilitasi oleh Plan Indonesia pun menyusun struktur organisasinya. Dan, pada tahun 2019, KPAD telah mendapatkan Surat Keputusan Desa yang menetapkan lembaga ini sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan di desa.

Struktur keanggotaan dalam KPAD sendiri mencakup berbagai unsur. Unsur-unsur yang masuk menjadi anggota KPAD adalah: (1) lembaga adat; (2) perlindungan masyarakat (Linmas) desa; (3) bidan desa; (4) semua kepala dusun di desa; (5) unsur-unsur perempuan yang aktif di desa.

Sebagai seorang perempuan yang menjabat sebagai ketua KPAD, pandangan dari masyarakat terhadap Mama Wotu sendiri bermacam-macam. Ada yang memandang negatif, tetapi ada juga ada yang memandangnya secara positif. Tidak sedikit masyarakat desa yang tidak mau mendengar ajakan dari Mama Wotu, yang kemudian dianggap oleh Mama Wotu sebagai angin lalu.

Menurut Mama Wotu, kasus yang banyak terjadi di desa salah satunya adalah kekerasan anak. Ada banyak masalah, tetapi yang terlihat di permukaan hanya sedikit saja. Oleh karena itulah, Mama Wotu kemudian membuat program-program kegiatan terkait pencegahan kekerasan anak, khususnya anak perempuan. Atas inisiasi KPAD, desa juga telah membuat program Posyandu Remaja.

Untuk memastikan programnya berjalan, Mama Wotu mereviu anggaran desa. Setelah diketahuinya bahwa ternyata ada anggaran untuk pemberdayaan anak perempuan, dia pun membentuk Posyandu remaja dengan menggunakan dukungan dari anggaran desa.

Pada awal berdirinya KPAD, tidak ada legalitas bagi lembaga ini. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan di desa, masyarakat desa sering menanyakan apa peran dari Mama Wotu. Sampai dengan terjadinya pergantian kepala desa baru, yaitu sekitar tahun 2018, KPAD dengan difasilitasi oleh Plan Indonesia pun menyusun struktur organisasinya. Dan, pada tahun 2019, KPAD telah mendapatkan Surat Keputusan Desa yang menetapkan lembaga ini sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan di desa.

Struktur keanggotaan dalam KPAD sendiri mencakup berbagai unsur. Unsur-unsur yang masuk menjadi anggota KPAD adalah: (1) lembaga adat; (2) perlindungan masyarakat (Linmas) desa; (3) bidan desa; (4) semua kepala dusun di desa; (5) unsur-unsur perempuan yang aktif di desa.

Sebagai seorang perempuan yang menjabat sebagai ketua KPAD, pandangan dari masyarakat terhadap Mama Wotu sendiri bermacam-macam. Ada yang memandang negatif, tetapi ada juga ada yang memandangnya secara positif. Tidak sedikit masyarakat desa yang tidak mau mendengar ajakan dari Mama Wotu, yang kemudian dianggap oleh Mama Wotu sebagai angin lalu.

Menurut Mama Wotu, kasus yang banyak terjadi di desa salah satunya adalah kekerasan anak. Ada banyak masalah, tetapi yang terlihat di permukaan hanya sedikit saja. Oleh karena itulah, Mama Wotu kemudian membuat program-program kegiatan terkait pencegahan kekerasan anak, khususnya anak perempuan.

Atas inisiasi KPAD, desa juga telah membuat program Posyandu Remaja.

Untuk memastikan programnya berjalan, Mama Wotu mereviu anggaran desa. Setelah diketahuinya bahwa ternyata ada anggaran untuk pemberdayaan anak perempuan, dia pun membentuk Posyandu remaja dengan menggunakan dukungan dari anggaran desa.

"Dalam penanganan kasus, kami hanya kerja sama (dengan berbagai pihak), tidak bermodalkan uang. Tapi, kami tidak pernah mendapat pelatihan secara khusus. Sehingga, untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kasus yang benar, terlebih dalam pengisian atau pencatatan kasus, kami belum bisa lakukan." (Mama Wotu, 2023)

Berdasarkan pengalaman Mama Wotu, berikut adalah strategi kegiatan perlindungan anak di desa yang dianggap bisa efektif:

- Melakukan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan di sekolah.
- Mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar untuk melakukan sosialisasi di itu sulit. Yang lebih memungkinkan adalah dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kecil dalam Dasa Wisma atau acara RT.
- Masuk dalam musyawarah desa,
- Kegiatan keagamaan dengan gereja di setiap stasi (gereja lingkungan kampung) perlu untuk dilakukan.

Mama Wotu menyarankan agar KPAPD bisa terus berjalan, maka diperlukan:

- Dukungan pemerintah desa, khususnya pada alokasi anggaran bagi KPAD.

- Memperkuat keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan di kampung.
- Dukungan motivasi dan kepercayaan pada kaum perempuan agar mereka bisa lebih banyak bergabung.

Youth Advisory Panel (YAP)

Salah seorang anggota ***Youth Advisory Panel*** (YAP) Plan Indonesia, GM (18) menyatakan bahwa bergabung dengan YAP sangat luar biasa. Banyak sekali kesempatan yang didapat untuk berbicara dengan menjadi anggota YAP. Bergabung dengan YAP itu diibaratkan seperti menyalurkan bakatnya selama ini. Selain itu, dengan menjadi anggota YAP, GM juga dapat semakin menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dia bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dari teman-temannya di sekolah maupun di kampung. Jika teman-temannya biasanya hanya menceritakan kehidupan sehari-hari ataupun jumlah follower mereka di sosial media, maka GM punya bahan cerita yang lain, yaitu tentang pengalaman selama mengikuti di YAP.

"Aku bisa menceritakan pengalamanku selama pergi ke Kupang. Naik pesawat, atau tidur di hotel. Setiap kali selesai kegiatan, bisa kunjung-kunjung tempat yang belum pernah aku datangi. Kemarin, aku juga diminta mewakili ke Bali untuk rapat CS5." (GM, 2023)

Anggota YAP lainnya, LD (20) juga menyatakan hal serupa. Meskipun baru bergabung sekitar setahun, tetapi dia telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Menurutnya, proses menjadi anggota YAP ini begitu mendebarkan. Pada awalnya, LD mengikuti proses seleksi untuk menjadi anggota YAP, dia sempat khawatir jika tidak diterima jadi anggota YAP.

“Setelah aku diminta untuk memilih program dan presentasi untuk rencanaku, saat itulah aku merasa sangat khawatir. Karena, itu menentukan diterima atau tidaknya aku dalam YAP. Kalau tidak diterima, takut tidak bisa beraktivitas lagi sama teman-teman.” (LD, 2023)

LD merasa sangat bangga bisa dilibatkan dalam berbagai kegiatan YAP, baik di desa maupun di luar desa. Dengan bergabung dalam YAP, dia merasa bisa melupakan kondisinya yang berbeda dengan teman-teman lainnya.

“Di YAP saya sangat senang, karena teman-teman tidak menganggap bahwa saya berbeda dengan yang lain. Mereka semua menganggap saya sama dengan yang lain.” (LD, 2023)

Pada tahun 2021, ada kegiatan YAP di Kupang, dengan mengundang anggota YAP dari 3 PIA. Di Kupang, perwakilan YAP Lembata menyampaikan berbagai permasalahan anak di Lembata. Dalam peringatan *International Day of Girls* (IDG) yang diadakan Plan Indonesia di Kupang, LD mengambil alih Pemimpin Redaksi Pos Kupang. Selain itu, anggota YAP Lembata juga menjadi perwakilan dari PIA Lembata, TTS, dan Nagekeo dalam pertemuan pembahasan CS5 Plan Indonesia.

“Saat itu (mengambil alih pimpinan redaksi Pos Kupang), yang membuat aku bangga sampai sekarang karena aku bisa dimuat di media/koran. Sebab, semua yang aku punya omong bisa dimuat di berita pagi Pos Kupang.” (Gema, 2023)

Peningkatan Kapasitas yang Didapatkan

Anggota YAP dibekali buku saku. Namun, mereka belum banyak mendapat pelatihan yang terstruktur terkait peningkatan

kapasitas individu. Informasi yang didapat sebagian besar hanya terkait kasus pelecehan seksual. Anak-anak juga dibekali dengan informasi kesetaraan gender dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di sekitar mereka. Khusus yang terkait dengan perayaan *International Day of The Girls* (IDG), anak-anak dibekali dengan berbagai informasi, sehari sebelum dilakukan perayaan tersebut.

Selain itu, anak-anak juga diberikan informasi tentang gambaran umum program Plan Indonesia, materi tentang perubahan iklim, serta *safeguarding*. Informasi lainnya juga diperoleh ketika mereka datang ke kantor Plan di Lembata. Di sana, mereka akan terlibat dalam diskusi-diskusi tentang hak anak, kesetaraan gender, serta isu-isu lainnya.

Meskipun telah banyak mendapatkan informasi yang cukup, tetapi anggota YAP masih merasa perlu dapat tambahan informasi lain. Mereka membutuhkan materi-materi terkait kekerasan dan perkawinan anak. Hal ini dianggap penting karena maraknya berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan kaum muda. Ada contoh kasus yang mereka ceritakan, yang terjadi pada awal Januari 2023, di mana ada seorang anak perempuan yang minum racun karena putus cinta. Anak perempuan ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Peristiwanya sendiri terjadi ketika anak itu dan pacarnya ikut dalam pesta pergantian tahun. Di situ terjadi pertengkaran di antara mereka. Si anak perempuan kemudian diantar pulang, tetapi ia masih terus memikirkan pertengkaran tersebut. Lalu, pada malam itu juga, anak perempuan itu minum racun.

Pelibatan YAP dalam KPAPD

Staf Plan Indonesia secara aktif mendorong anggota YAP untuk aktif dalam KPAPD. Setiap ada kegiatan KPAPD, anggota

YAP akan selalu diberitahu dan berusaha untuk dilibatkan. Meskipun begitu, sering kali organisasi kaum muda tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan di desa. Ketika ada kegiatan di desa, prioritas utama yang diundang adalah orang dewasa, yaitu tokoh agama, tokoh adat, kader Posyandu, tokoh pendidikan, kepala dusun, kepala RT/RW, dan lainnya. Sedangkan untuk anak muda, hampir selalu tidak mendapat surat undangan.

Anggota YAP mengakui bahwa selama ini suara dan pandangan mereka belum pernah didengar dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di desa.

C.3 Kuasa Adat dan Keterbukaan untuk Perubahan Pengaruh Adat Lemaholot di Desa Kolipadan

Lembaga Pemangku Adat di Desa Kolipadan terdiri dari empat orang. Di Desa Kolipadan, ada tujuh suku besar, dan kemudian juga terjadi pemekaran suku, sehingga totalnya terdapat dua belas suku. Nama-nama suku di Kolipadan adalah: Delangona; Nangodai; Mbalang Making; Suwoboto; Sukuma; Belang-belawa; Balawala; Lamataro; Watu Wita; Puro Kelolon; Ata Watu. Setiap suku telah memiliki tugas dan tanggung jawab adat masing-masing. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh masing-masing suku maka masalah itu bisa disampaikan ke lembaga adat untuk difasilitasi sebagai jalan terakhir.

Sebagai salah satu contoh praktik dari permasalahan ini adalah jika ada orang menghamili orang perempuan, tetapi kemudian tidak mengakui. Permasalahan itu bisa disampaikan ke LPA untuk ditindaklanjuti. Pihak keluarga akan menyampaikan ke LPA dan kemudian pihak lembaga adat akan melakukan klarifikasi pada terduga pelaku terkait kasus yang dilaporkan. Jika pihak terduga pelaku mengakui kesalahannya, prosesnya akan dilanjutkan dengan mendiskusikan denda adat, seperti gading. Mengapa

gading? Gading digunakan sebagai pengganti *belis* ke perempuan yang dihamili tersebut. Selain itu, denda adat juga bisa diganti dengan uang, tetapi harus seharga dengan gading tersebut.

Namun, jika pihak perempuan melakukan hal seperti ini sampai ketiga kalinya maka perempuan tersebut dinyatakan tidak memiliki *belis* lagi. Sebab, jika seorang perempuan sampai memiliki 3-4 gading, bisa dianggap ia seperti diperjualbelikan oleh keluarganya. Karena itu, tujuan dari keputusan ini adalah agar tidak disalahgunakan dalam praktiknya.

Semua tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota suku akan dipertanggungjawabkan oleh ketua suku masing-masing. Ketua suku kemudian mendiskusikannya dengan anggota suku, untuk mereka kemudian bersama-sama menanggung hukuman tersebut. Hal inilah yang dirasa akan meringankan pelaku dalam menerima hukuman sehingga kemungkinan akan melakukan hal yang sama kembali pada kemudian hari.

Namun, praktik adat 'tanggung bersama' oleh suku pada saat ini juga mulai diubah. Ada beberapa suku yang telah menerapkan aturan bahwa mereka hanya menanggung kesalahan anggota sukunya satu kali. Jika orang yang sama kembali mengulang kesalahannya, tanggung jawab akan dilimpahkan kembali kepada pelaku. Hal ini dilakukan untuk membuat efek jera agar seseorang tidak mengulang kesalahannya.

Jika masih belum bisa menemukan kesepakatan, maka persoalan akan dilimpahkan kepada pemerintah untuk diproses lebih lanjut.

Jika terjadi kasus kekerasan seksual, khususnya antara orang dewasa dan anak-anak, Kolipadan akan tetap mengenakan denda sebesar tiga potong kain sarung dan gading, karena korban dan keluarganya berhak untuk menagih *belis* kepada pelaku. Namun,

kasus akan tetap berjalan mengikuti proses peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Praktik ini selalu diterapkan di Desa Kolipadan dan sudah terjadi beberapa kali.

"Di sini kami telah sepakati (secara adat) bahwa seorang laki-laki yang menghamili anak perempuan di bawah umur akan tetap kena denda gading. Termasuk jika dilakukan oleh anak dengan anak, kami akan diskusikan dengan keluarga – dan akan tetap ada urusan gading tadi. Namun, untuk menikahkan, kami akan diskusikan dengan pihak keluarga untuk menunggu genap umur -- setidaknya dalam kepercayaan kami, anak perempuan berusia 20 tahun dan laki-laki 21--22 tahun, begitu." (Ketua LPA, Kolipadan)

Ketua Adat juga bekerja sama dengan pemerintah dalam melindungi anak, yaitu dalam menyesuaikan Aturan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengatur batas umur perkawinan. Pemangku adat menyesuaikan usia pernikahan dengan aturan di KUA karena hal itu dianggap itu baik dan akan melindungi anggota suku. Jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, sementara anak-anak tadi masih sekolah, sebagian besar akan disepakati untuk menikahkan anak setelah mereka memenuhi syarat umur tersebut.

Pada prinsipnya, aturan adat di Kolipadan bersifat dinamis. Para tetua adat (pemangku adat) yang bekerja sama dengan para ketua suku sangat terbuka untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang terjadi. Mereka juga terbuka untuk menciptakan atau memperbarui aturan-aturan adat untuk melindungi masyarakat mereka.

Proses perubahan tersebut dilakukan melalui pertemuan rutin dalam rumah adat. Ke depan, pertemuan-pertemuan

membahas masalah seperti ini juga bisa dilakukan di rumah bersama (*moting*). Pertemuan dalam *moting* bisa dilakukan setiap saat karena bukan menyangkut ritual adat, melainkan sebagai bagian dari diskusi rutin untuk menyesuaikan dengan kondisi komunitas yang terjadi.

Pengaruh Adat Kedang di Leuwayan

Situasi serupa juga terjadi di Desa Leuwayan. Baik kepala desa, ketua KPAD, dan tokoh adat juga menyatakan bahwa adat di desa tersebut, yaitu adat orang Kedang, mendominasi. Peran adat yang vital ini salah satunya ditunjukkan melalui pernyataan ketua KPAD saat menyatakan bahwa salah satu faktor mengapa dirinya bisa menjadi ketua KPAD adalah karena dimandatkan oleh para tokoh adat. Dengan adanya mandat dari ketua adat, ruang gerak yang dapat dilakukannya menjadi lebih leluasa. Dia bisa masuk dalam berbagai pertemuan di kampung. Selain itu, ketua adat juga telah memberikan rekomendasinya kepada kepala desa sehingga dengan dorongan dari ketua adat ini, kepala desa Leuwayan juga mendukung keberadaan KPAD.

Dukungan dari kepala desa ini diwujudkan dengan adanya Surat Keputusan desa untuk mengakui keberadaan KPAD di Desa Leuwayan. Dampak dari Surat Keputusan adalah adanya anggaran desa yang bisa dialokasikan untuk mendukung KPAD. Meskipun alokasi anggaran ke KPAD hanya sebatas orpasional, tetapi nominalnya cukup untuk mengangkat semangat dan konsistensi anggota KPAD. Dan, praktik nyata dari setiap hasil kerja KPAD terbukti dari upaya pencegahan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh anggotanya.

Anggota KPAD telah melakukan berbagai sosialisasi dalam berbagai kegiatan sosial di Desa Leuwayan. Mereka menggunakan

ruang-ruang kegiatan yang tersedia, seperti dalam acara keagamaan maupun di acara adat. Selain itu, anggota KPAD juga masuk dalam kegiatan-kegiatan desa, seperti Posyandu maupun kegiatan sekolah. Kegiatan di sekolah dapat dilakukan karena ketua KPAD juga menjadi guru (pengajar) di sekolah dasar Desa Leuwayan.

Selain melakukan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan, KPAD juga melakukan kegiatan pada tingkat penanganan kasus. Menurut ketua KPAD, dirinya pernah beberapa kali terlibat menangani kasus kekerasan yang terjadi pada malam hari. Segera setelah menerima laporan, ketua KPAD langsung mendampingi korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya ke kantor Polisi, dan secara bersamaan juga merujuk ke Puskesmas. Sampai sekarang, kasus-kasus yang dia tangani, khususnya yang terkait kekerasan seksual, telah diputuskan bersalah di pengadilan.

Desa Leuwayan juga mengadopsi mekanisme adat Kedang. Menurut tetua adat, mekanisme yang ada telah mendukung dan mengatur hal-hal yang terkait dengan tata cara perlindungan bagi perempuan. Misalnya, jika ada perempuan yang mendapat kekerasan dari laki-laki, maka tetua adat telah memiliki kesepakatan untuk memberikan hukuman bagi pelaku. Namun, hal ini belum berlaku bagi anak-anak. Menurut mereka, aturan adat yang melindungi anak-anak belum sepenuhnya dirumuskan. Untuk menyesuaikan dengan kondisi ini, perubahan untuk mengatur terkait perlindungan kasus anak sangat dimungkinkan. Tentu saja, hal itu dilakukan dengan mengedepankan proses adat sebagai berikut:

- Pertemuan dengan para kepala suku/tetua adat yang mewakili masyarakat Kedang
- Mendiskusikan permasalahan yang terjadi – dan membuat aturan-aturan tersebut

Meskipun aturan adat ini dibuat dan diberlakukan, tetapi para tetua adat juga tidak mau jika aturan adat itu bertentangan dengan hukum positif dari pemerintah. Mereka menghormati keberadaan hukum negara, dengan catatan untuk dapat saling menghargai satu sama lain.

BAB V:

PEMBELAJARAN DARI NAGEKEO, TTS DAN LEMBATA

BAB V

PEMBELAJARAN DARI NAGEKEO, TTS DAN LEMBATA

A. PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN NAGEKEO

DPMDP3A Efektif dalam Mendorong Perlindungan Anak di Tingkat Desa

Peleburan DP3AKB ke dalam DPMD di Nagekeo menunjukkan hasil yang positif. Salah satu dampak yang didapat adalah memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada DPMDP3A untuk mendorong pemerintah desa mendukung perlindungan anak, termasuk KP2AD. Hal ini dikarenakan struktur monitoring dan pendampingan desa berada di bawah DPMDP3A sehingga membuat aparat desa mengikuti arahan dari DPMDP3A.

Peleburan ini juga menjawab gap dari rantai yang terputus antara pemerintah di tingkat desa dan kabupaten. Dalam ilustrasi fakta di atas, ada pemerintah desa yang masih ragu untuk mengalokasikan anggaran ke bidang perlindungan anak. Pemerintah desa merasa perlindungan anak bukan bagian dan prioritas program sehingga mereka khawatir membuat kesalahan dalam alokasi anggaran desa. Namun, dengan supervisi dari DPMDP3A, pemerintah desa bisa mendapat informasi terkait perlindungan anak yang menjadi bagian dari target pemerintah desa. Dengan begitu, pemerintah desa bisa merasa yakin untuk

mendukung program perlindungan anak di desa.

Peleburan DPMDP3A ini terbukti efektif dalam mendorong terbentuknya KP2AD di Nagekeo. Pada tahun 2016, pemerintah Nagekeo melalui DP3AKB belum memiliki rencana untuk membentuk KP2AD. Dinas tidak memiliki anggaran dan kewenangan untuk mendorong pemerintah desa. Pasca dilebur ke dalam DPMDP3A, mulailah disusun rencana pada tahun 2017 untuk mencapai target adanya 92 KP2AD pada tahun 2024. Sampai dengan tahun 2023, DPPMP3A telah berhasil mendorong terbentuknya 85 KP2AD di Kabupaten Nagekeo.

Koordinasi di Tingkat Dinas (Kabupaten) Perlu Diperkuat

Perlindungan anak di tingkat kabupaten masih terpecah-pecah. Hal ini terlihat dari gambaran program dari masing-masing dinas yang belum kuat dalam mendukung satu sama lain. Contohnya adalah program yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan DPMDP3A, di mana program yang dijalankan cenderung berjalan sektoral. Program DPMDP3A tidak sepenuhnya mendukung program dari Dinas Sosial. Sebagai contoh, para petugas lapangan dalam program Pusat Kesejahteraan Masyarakat yang ada di Dinas Sosial belum banyak yang memahami isu terkait perlindungan anak. Padahal, para pekerja lapangan tersebut memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat, khususnya masyarakat rentan. Di sini juga terlihat bahwa DPMDP3A tidak memiliki upaya untuk melakukan peningkatan pengetahuan terkait perlindungan anak kepada para petugas lapangan Dinas Sosial.

Satu-satunya bentuk koordinasi dan kerja sama terkait perlindungan anak di Nagekeo terwujud dalam organisasi jaringan P2TP2A. Organisasi yang dikoordinir oleh DPMDP3A ini telah menampung berbagai unsur terkait dalam konteks

perlindungan anak, dan anggotanya mencakup dinas-dinas lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan yang lainnya. Namun, keaktifan anggota dalam P2TP2A dinilai sangat kurang. Hal ini juga dinyatakan oleh anggota P2TP2A. Fokus kerja sama di P2TP2A lebih pada penanganan kasus, sementara untuk program-program yang bersifat pencegahan belum banyak dilakukan kolaborasi. Selain itu, peran P2TP2A masih dimainkan secara personal, belum sepenuhnya dilakukan secara instansi.

Pemerintah Desa, Lembaga Pemangku Adat dan Tokoh Agama

KP2AD telah dibentuk di wilayah dampingan YPII. Namun, belum semua KP2AD optimal dalam menjalankan kegiatannya. Pengorganisasian menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan KP2AD. Dari KP2AD yang telah dibentuk, anggota KP2AD sering mendapatkan tantangan dari keaktifan para anggota. Sebagian besar KP2AD hanya berjalan dengan orang-orang kunci yang menjadi penggerak dalam KP2AD.

Bagi petugas KP2AD yang aktif, mereka menunjukkan kepercayaan diri dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas KP2AD. Hal ini terlihat dari dedikasi petugas KP2AD dari mulai sejak dibentuknya sampai dengan tahun 2023. Petugas yang aktif juga berusaha untuk melakukan berbagai upaya melakukan kerja-kerja perlindungan anak, seperti bekerja sama dengan Lembaga Pemangku Adat, tokoh agama dan pemerintah desa, meskipun dalam pelaksanaannya petugas KP2AD juga mendapatkan beberapa hambatan, seperti pengetahuan terkait perlindungan anak, penanganan kasus, penanganan korban, mekanisme rujukan ke penyedia layanan, dan keterbatasan anggaran operasional.

KP2AD yang telah berjalan dengan baik banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, Lembaga Pemangku Adat, dan tokoh agama. Pemerintah desa berfungsi memberikan perlindungan dan dukungan alokasi anggaran dalam pelaksanaan KP2AD. Contohnya, untuk pembentukan KP2AD, pemerintah desa mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan KP2AD adalah bagian dari organisasi formal di desa. Dengan begitu, para petugas KP2AD merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan mereka. Dukungan lain adalah dengan memberikan alokasi anggaran desa ke KP2AD. Meskipun anggaran yang dialokasikan sebagian besar sebatas untuk operasional petugas, tetapi hal ini sangat mendukung kinerja KP2AD.

Lembaga Pemangku Adat dan tokoh agama berfungsi sebagai legitimasi sosial yang mendukung keberadaan KP2AD. Dengan adanya dukungan dari kedua lembaga ini, kepercayaan masyarakat ke KP2AD menjadi lebih kuat. Hal ini mengingat bahwa kedua lembaga ini memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat. Lembaga Pemangku Adat merupakan panutan masyarakat Nagekeo untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan akar budaya masyarakat. LPA dipercaya secara turun-temurun sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan tradisi, norma, dan nilai bagi masyarakat Nagekeo. Dengan begitu, kepatuhan masyarakat terhadap pemangku adat sangat tinggi.

Ketiga pihak, yaitu pemerintah desa, Lembaga Pemangku Adat, dan tokoh agama, juga memberikan ruang bagi KP2AD untuk mensosialisasikan perlindungan anak. Misalnya, pemerintah desa memberikan ruang bagi KP2AD dalam acara-acara desa yang mengundang masyarakat. Selain itu, tokoh agama juga memasukkan pengetahuan perlindungan anak dalam acara-acara keagamaan, seperti bimbingan persiapan perkawinan, doa

Rosario, dan kegiatan umat lainnya. Dengan adanya dukungan dari ketiga pihak tersebut, beberapa KP2AD di Nagekeo dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik.

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Kaum Muda, dan Ekonomi

KP2AD merasa perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu yang dinilai potensial adalah adanya dukungan dari kaum muda. Saat ini, upaya untuk memberikan kegiatan yang positif bagi anak-anak muda dirasa sangat kurang sehingga waktu luang anak-anak muda tidak tersalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Ditambah lagi dengan adanya pengaruh informasi yang berasal dari internet, membuat gap antara orang tua dan anak-anak mereka yang semakin jauh. Situasi inilah yang memberikan ruang bagi munculnya tindakan-tindakan negative, seperti tindakan kriminal dan kenakalan anak lainnya.

KP2AD merasa perlu untuk memberdayakan anak-anak muda di Nagekeo sehingga waktu dan tenaga mereka dapat teralihkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Salah satu inisiatif dari KP2AD yang wilayahnya memiliki potensi wisata adalah munculnya ide pemberdayaan anak muda dalam dunia pariwisata. Petugas KP2AD beranggapan bahwa dengan mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam hal-hal yang positif juga menjadi faktor untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak.

B. PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

YPIL telah berhasil menjadi inisiator dalam pembentukan KPAD TTS, khususnya pada wilayah kerja YPIL. Keberhasilan pembentukan KPAD tersebut didukung oleh upaya untuk

melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting di desa, seperti aparat desa, tokoh agama, pemangku adat, anak-anak, kaum perempuan, pihak Kepolisian, dan beberapa pihak lainnya. Keterlibatan dari berbagai pihak ini memberikan dasar yang kuat bagi keberadaan KPAD di desa. KPAD telah melakukan inovasi yang efektif dalam melakukan kerja-kerja mereka.

Meski tidak memiliki atau dengan adanya keterbatasan anggaran, mereka masih bisa melakukan berbagai upaya untuk perlindungan anak dengan mengintegrasikannya pada berbagai kegiatan yang telah ada di desa, seperti kegiatan gereja (sekolah minggu), Posyandu, kegiatan sekolah, maupun berbagai kegiatan dalam acara adat.

Dalam hal pembiayaan, KPAD tidak banyak mendapat dukungan yang sesuai. Sebagian besar KPAD tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari pihak mana pun, termasuk dukungan APBDDES. Namun, ada juga KPAD yang mendapatkan alokasi anggaran, meskipun proporsi anggaran dana desa yang dialokasikan belum bisa berdampak untuk mendukung operasional kerja anggota KPAD. Minimnya alokasi anggaran dana desa ini disebabkan karena tidak adanya standar alokasi anggaran ke KPAD, yang membuat pengambil keputusan tingkat desa ragu-ragu untuk mengalokasikan anggaran KPAD dalam APBDDES.

Pengetahuan dan Pelaksanaan Anggota KPAD

Sebagian besar anggota KPAD memiliki pengetahuan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus dengan baik. Para pengurus KPAD, dengan segala keterbatasan mereka, mampu melakukan berbagai kegiatan untuk mempromosikan perlindungan anak, melalui agenda sosial desa, adat, sekolah

dan keagamaan. Beberapa KPAD bahkan sudah memiliki kegiatan rutin melalui acara gereja, sekolah minggu, dan doa lingkungan untuk menyampaikan pentingnya pencegahan dalam kekerasan anak. Selain itu, anggota KPAD juga telah menjalankan fungsinya dalam mendukung penanganan kasus, mulai dari desa hingga ke tingkat kabupaten. Anggota KPAD menangani langsung sebagian laporan masyarakat di desa mereka. Untuk sebagian kasus yang memerlukan penanganan khusus, anggota KPAD merujuk ke penyedia layanan, seperti DP3A, P2TP2A, dan Kepolisian.

Namun sayangnya, penanganan kasus kekerasan yang melibatkan pihak eksternal masih sering memiliki kendala. Beberapa alasan, seperti tidak memiliki nomor rujukan dan kurangnya kepekaan pihak penyedia layanan, masih sering dijumpai. Hal ini berakibat pada tidak diteruskannya beberapa kasus kejahatan seksual pada proses persidangan. Selain itu, tidak adanya standar mekanisme penanganan kasus di tingkat desa dan kabupaten juga menjadi penyebab dari tidak tertanganinya kasus dengan baik. Layanan yang jauh dan sulit dijangkau serta perubahan dari fungsi Polsek, yang sekarang hanya berfokus pada layanan Kamtibmas berdampak pada semakin tingginya biaya operasional proses penanganan kasus. Pengurus KPAD harus melakukan perjalanan dari desa ke kota kabupaten berulang kali sehingga sering membuat pengurus KPAD tidak dapat maksimal dalam mengawal kasus.

Dalam setiap penanganan kasus, anggota KPAD memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun begitu, masih ada sebagian anggota KPAD yang belum memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik. Beberapa penyebabnya adalah karena anggota KPAD tersebut tidak memahami situasi kekerasan dan juga cara menentukan kebutuhan korban.

Dalam hal pengawasan kasus, sebagian besar anggota KPAD tidak memiliki sumber informasi yang pasti terkait progres penanganan kasus yang mereka rujuk ke pihak internal. Mereka umumnya hanya mendapatkan informasi yang tidak secara reguler. Bahkan, beberapa anggota KPAD menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengawasi kasus-kasus yang mereka tangani.

Secara umum, anggota KPAD tidak mampu menjelaskan jumlah kasus yang terjadi di desa mereka selama 3 tahun terakhir. Kemungkinan penyebabnya adalah pola pencatatan kasus yang belum dilakukan secara terstruktur. Sebagian bagian besar dicatat secara manual dan catatan yang mereka buat disimpan oleh salah seorang petugas KPAD.

Penanganan Kasus di Tingkat Kabupaten

Pemerintah daerah telah memiliki mekanisme penanganan kasus di tingkat kabupaten, seperti, misalnya dengan adanya DP3A, P2TP2A (yang kemudian akan diubah menjadi UPTD PPA), dan Kepolisian. Namun sayangnya, keberadaan mekanisme penanganan kasus tersebut tidak sepenuhnya dipahami dan diakses oleh semua petugas KPAD. Bahkan, sebagian penyedia layanan di tingkat kabupaten ini dinilai belum sensitif dan memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan korban. Beberapa kasus terbukti tidak diteruskan dengan alasan korban adalah penyandang disabilitas dan tidak bisa digunakan sebagai saksi kunci tanpa adanya saksi ahli. Dalam hal ini, KPAD kesulitan dalam mencari saksi ahli.

C. PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN LEMBATA

Komunitas yang Beragam

Masyarakat di Lembata terdiri dari komunitas yang beragam. Mereka telah tinggal di pulau tersebut sebelum masuknya penjajah dari Portugis dan Belanda. Masing-masing komunitas memiliki mekanisme tersendiri untuk mengelola wilayah dan perilaku masyarakat mereka. Mekanisme ini telah mengakar kuat, bahkan kepercayaan dari masing-masing komunitas tidak bisa serta-merta hilang meskipun telah diintervensi oleh penjajah, khususnya Belanda sejak 1859. Hal ini terbukti ketika pada tahun 1957 mereka menggugat identitas mereka sebagai komunitas Lembata. Meskipun perjuangan untuk mendapatkan identitas belum sepenuhnya dicapai pada saat itu, tetapi perjuangan itu berlanjut sampai terbentuknya Kabupaten Lembata pada tahun 1999. Selama pembentukan kabupaten, mereka tetap mengakui perbedaan dari masing-masing komunitas yang ada di Lembata.

Kabupaten Lembata dan Perlindungan Anak

Keberadaan sistem perlindungan anak telah diakui di Lembata sejak terbentuknya kabupaten itu. Mereka mengikuti struktur tata kelola dari pusat, seperti dengan adanya DP3A, sebagai implementasi dari Kementerian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) -- meskipun dalam pelaksanaannya, DP3A masih belum sepenuhnya memiliki ruang yang bebas. Hal ini terbukti dari keberadaan DP3A yang dilebur dengan beberapa dinas -- mulai bergabung dengan DPMD lalu dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -- sebelum akhirnya berdiri sendiri,

Setiap pergantian (peleburan atau pemisahan) DP3A tidak dibarengi dengan pemindahan pengetahuan termasuk program

kerja. Hal ini berdampak pada terhentinya perencanaan yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Lembata telah menyusun Perda Perlindungan Anak pada tahun 2015. Aturan ini salah satunya ditujukan untuk mendukung program nasional dalam mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA). Namun, setelah beberapa kali terjadi perubahan aparatur daerah, perencanaan menuju KLA tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 2021, DP3A menjadi dinas yang berdiri sendiri. Sayang, program-program yang telah didesain pada tahun anggaran sebelumnya tidak diteruskan. DP3A pun akhirnya seperti mengulang penyusunan program baru.

Kebijakan pemerintah pusat ke tingkat kabupaten belum sepenuhnya diterjemahkan dalam implementasi di tingkat desa. Kebijakan baru terhenti sebatas peraturan kabupaten. Namun, untuk praktik pelaksanaannya di tingkat desa belum menemukan model yang sesuai. Pelaksanaan kebijakan tidak menunjukkan upaya untuk mengakomodir sistem perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Adat dan Pemerintah Desa

Adat, agama, dan pemerintah desa merupakan tiga komponen utama yang bisa menggerakkan komunitas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengatur administrasi tata kelola desa. Selain itu, pemerintah desa juga berperan kuat, khususnya dalam perekonomian, di mana anggaran desa menjadi salah satu perekat dalam kepentingan ekonomi di tingkat desa. Dalam kasus Mama Wotu, kerja-kerja KPAD yang belum mendapatkan anggaran bisa dibiayai dengan menggunakan anggaran desa melalui kegiatan kesehatan dan Posyandu.

Terkait dengan relasi sosial, adat dan agama memiliki peran

yang sangat penting. Kedua faktor ini mampu menjadi penentu dalam menggerakkan perilaku masyarakat. Dukungan dari tokoh adat dan tokoh agama juga mampu menggerakkan aktivitas KPAD di Desa Leuwayan. Selain itu, aturan-aturan yang dibuat oleh adat menjadi pertimbangan yang kuat bagi anggota komunitas dalam menentukan perilaku mereka. Namun, tanpa adanya penyesuaian dan dialog antara adat, komunitas, dan pemerintah desa, dapat berpotensi pula untuk menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat.

Seperti yang sering terjadi dalam kasus pemerkosaan dan atau kekerasan seksual, adanya aturan adat yang bisa menghukum pelaku justru sering kali disalahgunakan. Pelaku hanya memberikan kompensasi *belis* untuk menutup kejahatan mereka. Dengan penyelesaian yang mengikuti model ini, keadilan bagi korban akan sangat sulit tercapai.

Namun, situasi tersebut bukan pula mengartikan bahwa sistem adat bertentangan dengan sistem yang dimiliki oleh pemerintah. Dari ilustrasi studi kasus di Lembata menunjukkan bahwa keduanya sangat mungkin untuk berjalan berbarengan. Kedua sistem ini akan bisa saling melengkapi satu sama lain. Permasalahan yang muncul justru disebabkan karena tidak pernah ada upaya serius dalam menggabungkan sistem adat dan sistem pemerintah.

Berdasarkan pernyataan beberapa tokoh adat di Desa Leuwayan dan Kolipadan, mereka menunjukkan antusias yang positif untuk melindungi anak. Menurut mereka, aturan adat sangat terbuka untuk dilakukan perubahan. Usulan perubahan aturan adat perlu dilakukan dengan mekanisme yang telah dibangun oleh komunitas tersebut.

Potensi Keberlanjutan Perlindungan di Tingkat Komunitas

Di tingkat desa juga ditemukan aktivis-aktivis desa yang berpotensi untuk mendukung perlindungan anak. Gerakan mama-mama dan kelompok kaum muda menjadi bukti konsistensi dan dedikasi dalam penegakan perlindungan anak. Keberadaan mereka bisa mendorong berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan perlindungan anak di desa.



BAB VI:


**MODEL PERLINDUNGAN ANAK
DARI DARI AKAR RUMPUT**

BAB VI

MODEL PERLINDUNGAN ANAK DARI AKAR RUMPUT

Dalam rangka menciptakan model perlindungan anak dari akar rumput, perlu mempertimbangkan empat prasyarat berikut. Pertama, mendefinisikan perlindungan anak dengan komunitas. Kedua, partisipasi bermakna menuju esensi demokrasi. Ketiga, pembentukan model perlindungan anak alternatif. Dan keempat, menciptakan aksi komunitas.

Figure 4. Prasyarat Penguatan Perlindungan Anak di Komunitas



A. MENDEFINISIKAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN KOMUNITAS

A.1 Menciptakan *Trust*, Norma dan Jejaring

Agar perlindungan anak mampu bekerja dengan baik perlu didukung oleh aksi kolektif di dalam komunitas. Aksi kolektif yang bisa berjalan secara berkelanjutan mensyaratkan adanya kemauan dan keuntungan bagi anggota komunitas tersebut. Aksi kolektif seperti ini akan lebih mudah dicapai pada komunitas yang telah memiliki modal sosial -- dalam hal ini 'modal sosial yang mengacu pada fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jejaring, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi' (Putnam, 1996: 167).

Kepercayaan (*trust*) merupakan komponen yang esensial dalam modal sosial. Kepercayaan juga terbukti selalu muncul dalam tiga studi kasus perlindungan anak di Nagekeo, TTS, dan Lembata, yang berkaitan dalam mendukung pelaksanaan positif dari setiap kerja-kerja KPAD. Di Lembata, cerita Mama Wotu pada masa awal-awal pelaksanaan KPAD sering mendapatkan tantangan. Anggota komunitas selalu mempertanyakan 'atas dasar apa dia bekerja dalam perlindungan anak'. Situasi ini membuktikan bahwa belum tercipta *trust* dalam komunitas tersebut. Begitu juga dengan pengalaman di TTS, di mana ketua KPAD Fatunulu menyatakan bahwa pada awal-awal masuknya Plan Indonesia, lembaga ini selalu dipertanyakan oleh anggota komunitas di sana. Masyarakat Desa Fatunulu memiliki bayangan pemikiran bahwa orang dari luar desa berpotensi untuk melakukan kejahatan, termasuk akan menculik dan menjual anak-anak mereka. Karena itulah masuknya Plan Indonesia ke desa mereka membuat warga menjadi memiliki kewaspadaan tinggi. Situasi ini

perlahan-lahan berubah setelah masyarakat melihat intensitas staf lapangan Plan Indonesia yang selalu mendukung masyarakat di sana.

Pada situasi kepercayaan komunitas yang tinggi, pengalaman KPAD dalam menjalankan peran mereka berjalan cukup baik. Di Desa Biloto, TTS, di mana masyarakat telah mendapatkan bukti kinerja dari KPAD yang telah membawa banyak keuntungan pada mereka, membuat tingkat keterbukaan masyarakat sangat baik. Bahkan, melalui cerita Bapa Lu, seringkali mereka cukup kerepotan ketika masyarakat dari luar desa meminta dukungan dari KPAD Desa Biloto. Di Desa Leuwayan, Lembata, dukungan dari tokoh adat dan kepala desa telah berkontribusi secara signifikan, termasuk dalam pengakuan KAPD sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa dan adanya alokasi anggaran operasional bagi staf KPAD.

Kepercayaan sosial dalam tatanan modern yang kompleks dapat muncul dari dua sumber yang saling terkait, yaitu norma timbal balik dan jaringan keterlibatan sipil. Disebutkan oleh Putnam, mengutip dari James Coleman, norma sosial merupakan pengalihan hak untuk mengontrol suatu tindakan dari aktor kepada orang lain, di mana umumnya ini berkaitan dengan 'eksternalitas' berupa konsekuensi (positif atau negatif) bagi orang lain. Dalam studi kasus di tiga PIA, sering kali ditemukan norma sosial terbentuk karena adanya upaya komunitas guna menemukan tata cara masyarakat agar dapat menjaga komunitas mereka. Di Desa Nggolonio, Nagekeo, salah satu norma sosial yang terbentuk adalah upaya menjaga kampung Nggolonio agar terhindar dari kekacauan sosial, termasuk melindungi lintas generasi anggota komunitas mereka. Misalnya, dalam kasus pengambilan sumber daya alam di sana, tokoh adat telah membuat

kesepakatan kalender musim bagi anggota komunitas dalam melakukan eksploitasi alam. Pada musim-musim kemarau, anggota komunitas dilarang untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, seperti menambang air laut menjadi garam. Jika kegiatan ini tetap dilakukan – para tokoh adat akan menggolongkan perbuatan ini ke dalam pelanggaran adat. Konsekuensi dari pelanggaran atas aturan ini adalah diberlakukannya denda adat. Aturan-aturan adat juga diberlakukan untuk menata hubungan sosial, di mana tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain akan mendapat hukuman sesuai kesepakatan dari para tetua adat.

Sejauh pembelajaran yang didapat dari tiga PIA, aturan norma sosial masih bersifat dinamis. Norma bisa diciptakan, tetapi juga bisa diubah. Norma yang telah diciptakan akan dipertahankan dan ditanamkan secara mengakar dalam kontek-konteks adat yang mereka percayai. Aturan adat di Desa Leuwayan, Lembata, salah satunya mengatur perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Mereka juga menyadari bahwa aturan terkait perlindungan anak belum pernah didiskusikan dan diciptakan. Mengacu dari pernyataan tokoh adat tersebut, aturan untuk perlindungan anak, selama itu akan berdampak positif bagi generasi mereka, sangat mungkin untuk dibuat bersama dengan para tokoh adat di sana.

Jejaring keterlibatan sosial menjadi sangat penting dalam menciptakan tatanan norma sosial itu sendiri. Jaringan keterlibatan sosial dalam praktik di masyarakat sangat mungkin terbentuk dari gabungan jejaring 'horizontal' -- di mana hubungan antar anggota komunitasnya bersifat setara, tidak ada yang mendominasi satu sama lain -- serta jejaring 'vertikal', yang hubungan antar anggotanya bersifat tidak setara. Jejaring horizontal termanifestasikan dari hubungan antara anggota komunitas,

seperti dalam hubungan antar tetangga (baik antara yang kaya dengan yang miskin), antara buruh dan majikan, maupun dalam hubungan pertemanan. Sementara itu, hubungan vertikal dapat ditemui dari pola komunikasi antara anggota komunitas dengan tokoh adat maupun pejabat desa.

Pemahaman dalam menciptakan hubungan kepercayaan melalui norma sosial dan jaringan keterlibatan sosial ini perlu dipahami sebelum mengawali perlindungan anak di tingkat komunitas.

A.2 Menciptakan Identitas Perlindungan Anak

Sekarang, kita akan mendiskusikan identitas perlindungan anak. Dalam bab 1 telah disebutkan bahwa identitas individu itu tidak pernah tunggal, melainkan bisa majemuk dengan mempertimbangkan aspek sosial dari individu yang bersangkutan. Cara pandang ini harus kembali diperjelas agar dalam pembentukan perlindungan anak di tingkat komunitas bisa mengarah pada hal yang sama.

Pembelajaran dari studi kasus ketiga PIA dalam bab-bab sebelumnya memberikan gambaran bahwa setiap komunitas memiliki identitasnya masing-masing. Komunitas tersebut, dalam suatu kesempatan tertentu, mungkin sangat sepakat jika mereka disebut komunitas Indonesia. Namun, dari fakta yang didapat dari berbagai komunitas, ketika ruangnya diperkecil dalam lingkup kampung, maka sangat besar kemungkinan bahwa mereka akan mengklaim dirinya sebagai orang Nage, orang Keo, orang Kedang, orang Lemalohot dan sebagainya. Dalam konteks keagamaan pun mereka juga akan mengklaim orang Nasrani, orang Islam, orang Katolik, dan sebagainya. Fakta ini seolah mendukung anggapan Amartya Sen bahwa dalam suatu waktu

seseorang bisa memiliki lebih dari 1 identitas (majemuk).

Identitas juga mengalir dengan menyesuaikan pada konteks sosial tertentu. Begitu juga yang terjadi dengan masyarakat yang kental dengan adat Keo di Desa Kelimado, Nagekeo. Mereka mengakui bahwa komunitas mereka terdiri dari masyarakat yang peduli dan melindungi anak. Pengakuan mereka tidak hanya sebatas pernyataan kosong belaka, melainkan ditunjukkan dalam praktik keseharian. Aktivitas-aktivitas sosial di desa seringkali dikaitkan dengan berbagai upaya demi perlindungan anak, seperti dalam acara keagamaan dan pada agenda kaum muda yang selalu menyuarakan isu tentang perlindungan anak.

Identitas perlindungan anak haruslah dilekatkan dengan identitas komunitas. Hal ini untuk mencegah anggapan bahwa perlindungan anak adalah sebuah program dari luar komunitas sehingga tidak ada rasa empati dalam anggota komunitas tersebut. Dengan menguatnya identitas perlindungan anak, maka setiap upaya perlindungan anak akan dapat berkelanjutan.

A.3 Merumuskan Perlindungan Anak

Pemahaman perlindungan anak perlu disepakati bersama dengan anggota komunitas. Hal ini mengingat bahwa dalam setiap komunitas sangat mungkin telah memiliki berbagai kesepakatan lokal untuk mengatur dan melindungi anggota komunitas mereka. Seperti yang terjadi di Desa Leuwayan, Lembata, di mana mereka menyatakan telah mengatur perlindungan bagi perempuan. Namun, mereka juga menyadari bahwa anggota komunitas mereka belum memiliki aturan terhadap perlindungan anak.

Perumusan perlindungan anak akan berkorelasi dengan pemahaman tentang perlindungan anak. Ketiga komunitas PIA

menunjukkan pemahaman yang hampir serupa, yaitu, perlindungan anak selalu diarahkan pada kekerasan seksual. Hal ini berdampak pada semakin mengecilnya permasalahan perlindungan anak di komunitas. Selain itu, isu kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi isu sensitif sehingga sangat mungkin menimbulkan resistensi pada komunitas dengan alasan bahwa dalam komunitas tersebut tidak banyak terjadi kekerasan pada anak. Namun, berdasarkan fakta dari pengalaman yang ditemukan dalam ketiga PIA, hampir selalu ditemukan kasus-kasus dalam lingkup perlindungan anak, seperti: anak yang ditinggalkan oleh orang tua; pendisiplinan dengan menggunakan kekerasan, bahkan pelibatan anak dalam pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan yang membahayakan.

Untuk mencapai perumusan perlindungan anak, beberapa hal berikut perlu untuk dipertimbangkan:

Pertama, mendiskusikan dengan anggota komunitas terkait pemahaman mereka terhadap perlindungan anak dan kesesuaiannya dengan tradisi-budaya, agama, dan nilai-nilai komunitas tersebut.

Kedua, mendiskusikan pemahaman individu dan kolektif tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dan kelompok terkait dengan perlindungan anak.

Ketiga, anggota komunitas diajak untuk mendefinisikan perlindungan anak, baik dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan komunitas.

Keempat, anggota komunitas diajak untuk menyusun kesepakatan dalam menyusun aturan terkait situasi terjadinya pelanggaran anak di komunitas. Selain itu, komunitas juga diminta untuk merumuskan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menegakkan aturan yang telah dirumuskan tersebut.

Kelima, diskusi dengan anggota komunitas diarahkan untuk mendefinisikan siapa saja kelompok-kelompok rentan dengan memperhatikan wacana eksklusifitas, seperti gender, ras, seksualitas, usia, dan disabilitas. Selain itu, anggota komunitas juga diajak untuk mendiskusikan langkah-langkah terkait untuk mendukung kelompok rentan tersebut.

Keenam, anggota komunitas diajak untuk mendiskusikan tanggung jawab terkait perlindungan, seperti apa tanggung jawab individu, keluarga, komunitas, sektor swasta dan negara dalam perlindungan anak.

Ketujuh, mengajak anggota komunitas menyusun langkah-langkah agar pemahaman perlindungan anak bisa disebarluaskan secara berkelanjutan dan lintas generasi.

B. PARTISIPASI BERMAKNA MENUJU ESENSI DEMOKRASI

Dalam setiap komunitas sosial, segala bentuk perilaku individu selalu dipengaruhi oleh individu lainnya. Segala keputusan yang menyangkut ranah publik akan selalu berdampak positif dan negatif pada anggota komunitas. Untuk itu, pelibatan semua pihak, termasuk kelompok rentan, harus dijamin agar mereka bisa terlibat aktif dan pandangan mereka dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini juga yang mendasari munculnya jaminan hak partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak. Seorang anak harus dianggap sebagai manusia seutuhnya agar mereka juga memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan pada ruang-ruang publik.

Benih-benih pelibatan anggota komunitas dalam pengambilan keputusan di desa telah ditemukan dalam ketiga studi kasus di PIA. Salah satunya adalah dalam pembentukan KPAD, di mana hampir semuanya telah melibatkan berbagai unsure, seperti tokoh

adat, tokoh agama, aparaturnya desa, tokoh masyarakat, termasuk perempuan, bahkan beberapa di antaranya juga melibatkan kelompok anak (Forum Anak Desa). Kendati praktik baik ini telah dilakukan, faktanya masih menunjukkan adanya berbagai kesenjangan dalam pelibatan mereka. Pelibatan yang menyeluruh masih sebatas hanya pada pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh Plan Indonesia.

Akan tetapi, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota komunitas secara mandiri, masih sering meninggalkan pihak kaum muda, tokoh perempuan, dan penyandang disabilitas.

Beberapa anggota YAP Lembata (yang didukung oleh Plan Indonesia) menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pengorganisasian masyarakat di desa mereka. Menurut anggota YAP, setiap kegiatan di desa, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) tidak pernah mengundang kelompok-kelompok anak dan kaum muda. Padahal, anggota YAP sangat antusias jika diajak terlibat dalam pertemuan-pertemuan semacam ini.

Agar dapat mencapai partisipasi bermakna dalam mendukung demokratisasi pada tingkat komunitas, beberapa hal berikut bisa dipakai sebagai pertimbangan:

Pertama, harus ditentukan para pihak yang akan paling terpengaruh dari keputusan yang akan diambil. Ini menyangkut siapa saja kelompok rentan yang akan mendapatkan dampak dari perlindungan anak, seperti anak, kaum muda, anak perempuan, para penyandang disabilitas, dan beberapa pihak lainnya. Selanjutnya, perlu dipikirkan juga bagaimana bentuk-bentuk pelibatan mereka dan seperti apa proses pengambilan keputusan yang mampu mempertimbangkan suara-suara dari setiap anggota komunitas yang terlibat.

Kedua, memastikan pengambilan keputusan yang diambil secara adil dan untuk kepentingan komunitas. Di sini, orang yang akan terkena dampak haruslah yang paling terlibat, berpartisipasi sukarela, memiliki kapasitas yang memadai, mendapat informasi lengkap, penyertaan suara beragam dan minoritas, dan membuka umpan balik dari mereka. Perlu juga menekankan agar suara yang disampaikan untuk didengar dan dipertimbangkan. Cara-cara atau metode dalam menyampaikan pendapat dan umpan balik dari anggota komunitas juga perlu untuk jadi perhatian, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.

Khusus dalam hal pelibatan anak, anak perempuan, dan kelompok rentan, bisa mempertimbangkan konsep partisipasi yang dikembangkan oleh Laura Lundy (2007).⁴² Model ini menekankan pada empat ketentuan, yaitu: 1) penyediaan **Ruang**, di mana anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat; 2) mendorong **Suara** anak, di mana anak harus diberikan dan didukung untuk menyampaikan pendapat mereka; 3) kesanggupan untuk **Mendengarkan**, di mana pendapat setiap anak harus didengarkan; dan 4) **Pengaruh**, di mana pandangan harus ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keempat ketentuan ini juga harus didukung dengan dukungan lain, yaitu prinsip **Kepentingan terbaik bagi anak**, prinsip **Non-diskriminasi**, **dukungan hak untuk mendapatkan informasi**, **dukungan dan bimbingan oleh orang dewasa**, dan **keamanan anak saat berpartisipasi**.

C. PEMBENTUKAN MODEL PERLINDUNGAN ANAK ALTERNATIF

Salah satu poin kunci dari usulan konsep perlindungan

42 Lundy, L. 2008. 'Voice' is not enough: conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, Vol. 33, No. 6, December 2007, pp. 927-942

anak dari akar rumput adalah melengkapi dari tatanan atau sistem dalam komunitas. Makna 'alternatif' di sini adalah untuk menekankan adanya model yang berbeda dari yang telah ada (belum ada) sebelumnya. Ini bukan berarti menghapus model yang telah ada sebelumnya, melainkan mencari solusi agar dampak perlindungan anak bisa lebih tepat sasaran.

Pengalaman dalam studi kasus ketiga PIA menunjukkan bahwa model sistem perlindungan anak yang telah ada lebih kuat dipengaruhi oleh turunan program (baik dari proyek Plan International maupun dari program pemerintah melalui DP3A). Fakta yang ada menunjukkan bahwa meskipun pembentukan telah dilakukan dan angka pertumbuhan sistem perlindungan anak tumbuh begitu pesat, tetapi dampak terhadap perlindungan anak masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Seperti yang terjadi di Desa Fatunulu, Desa Biloto (TTS); Desa Nggolonio, Desa Wajo (Nagekeo); Desa Kolipadan, Desa Leuwayan (Lembata), sistem perlindungan anak yang telah terbentuk dimanifestasikan dengan adanya KPAD. Namun, fungsi KPAD yang utama terlihat mencolok adalah untuk mendukung penanganan kasus kekerasan, khususnya kasus kekerasan seksual. Keberadaan KPAD tidak banyak menyentuh permasalahan perlindungan anak yang menjadi masalah utama di desa mereka masing-masing. Selain itu, keberadaan sistem ini juga seolah berjalan sendiri. Meskipun ada dukungan dari pemerintah desa dan lembaga adat, tetapi porsinya tidaklah signifikan. Dalam situasi seperti ini, jelas terbukti bahwa meski telah ada dampak positif dari keberadaan sistem perlindungan anak, tetapi belum banyak bukti yang bisa menguntungkan bagi anak-anak dan komunitas di sana.

Untuk dapat merefleksikan bahwa model perlindungan alternatif yang akan dikembangkan bisa berdampak besar,

beberapa hal berikut dapat menjadi pertimbangan:

Pertama, perlu dipastikan kembali agar model perlindungan anak yang dikembangkan menjadi kebutuhan dan kemauan komunitas afektif. Agar dapat mengarah ke sana, perlu direfleksikan apakah model perlindungan anak mencerminkan keinginan dari anggota komunitas, misalnya dapat dilihat apakah setiap kegiatan yang dilakukan mendapatkan dukungan secara suka rela dari komunitas tersebut. Jika tahap awal ini telah tercapai, maka refleksi selanjutnya adalah melihat kontribusi yang diberikan dari model perlindungan anak yang dibuat ke tingkat yang lebih luas, misalnya kontribusi ke kabupaten, provinsi maupun nasional. Jika memungkinkan, refleksi juga dibawa pada kontribusi komunitas lokal ke tingkat global, seperti pencapaian terhadap Konvensi Hak Anak, *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau mekanisme internasional lainnya. Ini artinya, model perlindungan anak yang dibangun bersama komunitas lokal sebisa mungkin dihubungkan dengan sistem pada tingkat yang lebih tinggi, seperti sistem perlindungan anak di tingkat nasional maupun internasional.

Kedua, model perlindungan anak dipastikan telah mengidentifikasi solusi yang paling efektif dan holistik terhadap masalah perlindungan anak di komunitas. Sebagai panduan dalam mengetahui pada situasi ini maka tahap yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apakah pendekatan atau kegiatan yang telah diambil telah mampu memecahkan masalah perlindungan anak di komunitas tersebut. Agar bisa mengetahui hal tersebut, diperlukan perbandingan dengan metode dan strategi yang telah digunakan sebelumnya ataupun dengan kegiatan-kegiatan di tempat lain dalam menyelesaikan masalah perlindungan anak. Setelah mendapatkan jawaban dalam tahap ini, perlu sekali lagi untuk melihat pada langkah selanjutnya, yaitu memahami

dampak-dampak positif lain yang dicapai selain perlindungan anak, misalnya, apakah ada hubungannya dengan dampak positif pada lingkungan, permasalahan gender dan ketidakadilan lain yang menjadi problematika di komunitas tersebut.

D. AKSI KOMUNITAS

Perubahan sosial, termasuk dalam membangun komunitas yang melindungi anak, jarang terjadi dengan menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*). Perubahan sosial yang lumrah terjadi disebabkan oleh perubahan individu, kelompok, maupun kesepakatan bersama untuk mengubah komunitas mereka. Namun, juga harus disadari bahwa membuat sebuah perubahan sosial merupakan sebuah proses yang panjang. Untuk itu, ketahanan dan dedikasi sangatlah dibutuhkan, baik dari pihak individu maupun anggota komunitas.

Dari pembelajaran di wilayah kerja Plan Indonesia, meskipun belum sepenuhnya mengubah pandangan kolektif dalam perlindungan anak, tetapi perubahan individu menjadi *champion-champion* dalam penegakan perlindungan anak sangat nyata adanya. Dalam studi kasus pada Bab 3, Pembelajaran dari TTS dan Bab 4, Pembelajaran dari Nagekeo, menunjukkan hal itu secara terang benderang. Cerita kegigihan Bapa Lu dan anggotanya menjadi bukti adanya kesadaran individu terhadap penegakan perlindungan anak di Desa Biloto. Kesadaran individu itu setahap demi setahap mampu mengubah orang-orang di sekelilingnya sehingga dia telah memiliki tim yang solid dalam penegakan perlindungan anak. Begitu juga dengan cerita Mama Wotu di Lembata, di mana ia dan ketiga perempuan hebat lainnya tetap bertahan untuk menegakkan perlindungan anak di desanya. Mereka menyadari bahwa perubahan itu tidak dapat dilakukan

secara langsung oleh beberapa orang, melainkan memerlukan aksi kolektif agar dampaknya menjadi lebih besar.

Sebuah pesan moral yang dipetik dari Bu Anche, salah satu aktivis perlindungan anak yang bekerja di Desa Biloto adalah memaknai perlindungan anak dengan upaya penegakan keadilan. Dari berbagai kasus kekerasan yang mereka tangani, salah satu kasusnya membutuhkan *effort* yang luar biasa. Dia harus mendampingi proses peradilan lebih lebih dari 3 bulan. Selama itu pula Ibu Anche dengan sabar melakukan pendampingan yang dilakukan secara suka rela sampai hakim akhirnya menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku.

"Pelaku berasal dari desa lain, dan kasusnya pun sudah berbelit dengan kabupaten, bahkan pulau lain. Terus kita dipersulit sebelum penyidikan. Tapi, puasnya itu karena (kasus bisa) selesai dan pelakunya (dijatuhi hukuman) 9 tahun penjara." (Ibu Anche, KPAD Biloto)

Pandangan individu ini bisa sangat berguna jika digunakan sebagai prinsip individu dalam menegakkan perlindungan anak. Untuk selanjutnya, setiap individu bersama dengan anggota komunitas lain, merencanakan tentang perubahan yang lebih besar, setidaknya di komunitas dan khususnya perlindungan anak. Kesepakatan untuk melakukan perubahan bersama ini akan merawat ketahanan dan dedikasi anggota komunitas agar tetap berjalan pada penegakan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Arndt, P. (1933). Li'onesisch-Deutsches Wörterbuch. Ende, Flores: Arnoldus-Druckerei. In Forth, Gregory. 1994. '*Considerations of 'Keo' as an ethnographic category*
- Arndt, P. (1938). Demon und Padzi, die feindlichen Brüder des Solor-Archipels. *Anthropos*, XXXIII, 1-58 dan Kluppel, J. M. 1873. De Solor-eilanden. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, XX, 378-98.
- Anon. (1930). Militaire memorie van West-Flores bevattende de onderafdelingen Ngada en Manggarai. In Forth, Gregory. 1994. '*Considerations of 'Keo' as an ethnographic category*.
- Barnes, R. H. (1976). 'Two Kédang Tales'. *Anthropos*, Bd. 71, H. 3./4. (1976), pp. 605-607
- Barnes, R. H. (2001). 'Alliance and Warfare in an Eastern Indonesian Principality Kédang in the Last Half of the Nineteenth Century'. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 157, No. 2 (2001), pp. 271-311.
- Bourdieu, P. (1986). '*The Forms of Capital*'. *General Sociology*, Volume 3: Lectures at the Collège de France 1983 – 84
- United Nations. (1948). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, oleh Perserikatan Bangsa Bangsa
- Dietrich, S. (1983). *Flores in the nineteenth century: Aspects of Dutch colonialism on a non-profitable Island, Indonesia Circle*. School of Oriental & African Studies. Newsletter, 11:31, 39-58
- Dietrich, S. (1985). 'Religiose' und 'sakulare' Reaktionen gegen die koloniale Verwaltung auf Flores'. In: W. Marschall, ed.,

Der gross Archipel: Schweizer ethnologische Forschungen in Indonesien (Ethnologica Helvetica 10) Schweizer Ethnologische Gesellschaft: Bern. In Forth, Gregory. 1994. 'Considerations of 'Keo' as an ethnographic category

Engo, C.B. (2016). *'Budaya Nage, Perjalanan Hidup Orang Nage di Nagekeo'*. Flores : Nusa Indah

Gregory, F. & Louis F. (1940). *'Guardians of the Land in Kelimado: Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia*

Gregory, F. (1940). *Guardians of the Land in Kelimado: Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia* by Louis Fontijne. Leiden: KITLV Press

Gregory, F. (1994). 'Considerations of 'Keo' as an ethnographic category' *Jurnal Oceania*, No. 64, 1994: hal 309

Hanifan, L. J. (1916). 'The Rural School Community Centre'. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 67, *New Possibilities in Education* (Sep., 1916), pp. 130-138 (9 pages)

Ife, J. (2009). *Human Rights from Below. Achieving rights through community development*. Cambridge University Press

Jack, G. & Jordan, B. (1999). Social Capital and Child Welfare. *Children & Society* Volume 13 (1999) pp. 242-256

Karthus. (1931). *Memorie van Overgave van de residentie Timor*. In Forth, Gregory. 1994. 'Considerations of 'Keo' as an ethnographic category

Liebel, M. dkk. (2012). *'Children's Rights from Below-Cross-Cultural Perspectives'*. Palgrave Macmillan London, 2012

Lundy, L. 2008. 'Voice' is not enough: conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, Vol. 33, No. 6, December 2007, pp. 927-942

- Metzner, J.K. (1982) 'Agriculture and population pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics', *Development Studies Center Monograph No.28*,- hal 71
- Metzner, JK – Figure 22 (page 72) *Afdeeling Flores : pembagian administratif 1909-1929/31 (setelah van Suchtelen 1921 : Verkenning skaart v . d . Onderafdeeling Oost-Flores en Solor eilanden , Batavia 1931 ; van Heuven , Nota*
- Metzner, JK, 'Agriculture and population pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics', *Development Studies Center Monograph No.28*, th 1982
- Metzner, JK. Figure 22 (page 72) *Afdeeling Flores : pembagian administratif 1909-1929/31 (setelah van Suchtelen 1921 : Verkenning skaart v . d . Onderafdeeling Oost-Flores en Solor eilanden , Batavia 1931 ; van Heuven*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK 07/ 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Khusus Non-Fisik
- Plan Asia Regional Office. (2012). '*Lessons for Protection: A Comparative analysis of community based child protection mechanism supported by Plan in Asia*'
- Plan Indonesia. (2017). *Pendekatan Perlindungan Anak Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD): Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas Kpad Di 4 Provinsi Indonesia*
- Plan Indonesia. (2017). *Pendekatan Perlindungan Anak Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD): Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas KPAD Di 4 Provinsi Indonesia.*
- Plan International. (2015). *Community Based Child Protection*

Mechanism – Global Syntesis Report of Plan International's Support to CBCPM.

Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.*

Sen, A. (2008). Violence, Identity and Poverty. *Journal of Peace Research*. Vol. 45, No. 1 (Jan., 2008), pp. 5-15 (11 pages).

Sen, A. (2016). *Kekerasan dan Identitas*, penj. Arif Susanto, Serpong: Marjin Kiri.

Syakra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003

Tule, P. (2019). 'Mengenal Kebudayaan Keo: Dongeng, Ritual dan Organisasi Sosial', Unwira Press, 2019: hal 15-17

Tule, Philipus. 'Mengenal Kebudayaan Keo: Dongeng, Ritual dan Organisasi Sosial'. Unwira Press

United Nations. (2007). *Legislative History of the Convention on the rights of the child*, Volume II,

United Nations. (2006). *World Report on Violence Against Children'*

Daftar wawancara dan dokumen terkait:

Nagekeo

- Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPMDP3A, Nagekeo
- Kepala Dinas DPMDP3A Nagekeo
- Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPMDP3A Nagekeo
- Psikolog, Dinsos Nagekeo
- KP2AD Nggolonio
- KP2AD Wajo
- KP2AD Kelimado
- KP2AD Tengtiba

- Hasil refleksi perlindungan anak di Nagekeo, 15-16 Desember 2022

Timor Tengah Selatan (TTS)

- KPAD Fatunulu
- KPAD Kokoi
- KPAD Biloto
- Hasil loka karya dengan kepolisian di tingkat kecamatan (Polsek); Dinas Pemberdayaan Perlindungan dan Perlindungan Anak (DP3A); Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A); Dinas Sosial, Kejaksaan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 46 KPAD
- Data survei 32 orang perwakilan KPAD

Lembata

- KPAD, Tokoh adat dan Pemerintah Desa Leuwayan
- KPAD dan Tokoh adat desa Kolipadan
- Youth Advisory Panel
- Tokoh Perempuan
- Dinas DPMP
- Dinas P3A
- Dinas Sosial
- Hasil loka karya perlindungan anak yang melibatkan Youth Advisory Panel, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Tokoh Adat dan Tokoh Perempuan



YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA



Yayasan Plan International Indonesia

Jl. Warung Jati Barat
Komplek Buncit Utama No.Kav 16
Jati Padang - Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540



www.plan-international.or.id



@planindonesia



Plan Indonesia Official Channel

ISBN 978-623-6392-64-5



9

786236

392645